



# **KEBIJAKAN SPMI**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 <a href="http://www.feb.uho.ac.id">www.feb.uho.ac.id</a>	Kode/No.: KEB/SPMI/001
		Tanggal: 05 – 01 - 2023
	<b>KEBIJAKAN SPMI</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 18

**KEBIJAKAN SPMI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO**



Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan FEB UHO</b></p>	<p><b>Visi UHO</b>  “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li> <li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li> </ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu</li> </ol>
--	---

	<p>pengetahuan dan teknologi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik;</li> </ol> <p><b>Latar Belakang UHO menjalankan SPMI</b></p> <p>Lahinya Universitas Halu Oleo diawali oleh Surat Keputusan Presiden RI Nomor 37 tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang pendirian Universitas Halu Oleo dan oleh Dirjen DIKTI Bapak Prof. Dr. D.A. Tisna Amidjaja pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 1981 menandatangani prasasti berdirinya Universitas Halu Oleo sebagai universitas negeri yang ke-42 di Tanah Air di Kampus Kemaraya Kendari dan sekaligus melantik Drs. Eddy Agussalim Mokodompit, M.A sebagai Rektor Pertama. Awal pendiriannya Universitas Halu Oleo mempunyai 4 (empat) fakultas yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Ekonomi (FEKON), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Fakultas Pertanian (FAPERTA). Rentang waktu sampai saat ini, telah banyak merubah wajah Universitas Halu Oleo menuju kedewasaan dan sekarang telah mempunyai 17 (tujuh belas) Fakultas, 1 (satu) Program Pendidikan Vokasi, dan 1 (satu) Program Pascasarjana.</p> <p>Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Halu Oleo ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional</p>
--	---



	<p>Republik Indonesia Nomor 150/)/2002 tentang Statuta Universitas Haluoleo yang selanjutnya peraturan tersebut dicabut dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo. Dalam Peraturan Menteri tersebut, ditetapkan Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Universitas Halu Oleo.</p> <p>Universitas Halu Oleo sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Sulawesi Tenggara telah berkomitmen untuk meningkatkan standar mutu pelayanan kepada segenap warga universitas Halu Oleo. Upaya itu didukung oleh Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 32/KMK.05/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang Badan Layanan Umum (BLU) Universitas. Tujuan utama BLU Universitas Halu Oleo adalah meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui fleksibilitas pengelolaan keuangan.</p> <p>Sistem penjaminan mutu di Universitas Halu Oleo pada awalnya di bawah Lembaga Jaminan Mutu dan Monitoring Evaluasi Pendidikan (LJM-MEP), yang dibentuk tahun 2017 berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 10/SK/J29/KP/2007 tanggal 8 Februari Tahun 2007. Seiring tuntutan kebutuhan pentingnya jaminan mutu diperguruan tinggi, maka lembaga tersebut dilebur dengan Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan menjadi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP). Landasan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal UHO mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 7411/UN29/PR/2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 2406a/UN29/LL/2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Halu Oleo.</p>
<p><b>2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI FEB UHO</b></p>	<p>Dokumen kebijakan SPMI FEB UHO dimaksudkan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan FEB UHO;</li> <li>2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI FEB UHO dalam meningkatkan mutu SPMI FEB UHO;</li> <li>3. Bukti otentik bahwa FEB UHO telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
<p><b>3. Luas</b></p>	<p>Kebijakan SPMI FEB UHO mencakup semua aspek</p>

<b>Lingkup Kebijakan SPMI FEB UHO</b>	penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan fokus utama pada aspek pembelajaran (akademik) dan aspek lain yang mendukung (non akademik) aspek pembelajaran tersebut. Aspek non akademik meliputi antara lain penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni, kebijakan di bidang Manajemen dan Layanan meliputi: Standar Visi Misi Sasaran dan Tujuan; Standar Sistem Penjaminan Mutu; Standar Tata Pamong; Standar Sistem Informasi; Standar Kerjasama; Standar Suasana Akademik; Standar Sarana Non Akademik; Standar Prasarana Non Akademik; Standar Pengelolaan Keuangan; Standar Kesejahteraan dan Standar Pengelolaan Usaha
<b>4. Keberlakuan Kebijakan SPMI FEB UHO</b>	Kebijakan SPMI FEB UHO berlaku untuk semua unit dalam FEB UHO, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan FEB UHO Dekan FEB UHO mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan FEB UHO melalui Unit Penjaminan Mutu dan Sistem Informasi (UJM dan SI) FEB UHO.</li> <li>2. Ketua Jurusan/Program Studi Ketua jurusan/program studi mengawasi dan menjamin pelaksanaan SPMI di lingkungan jurusan/program studi.</li> <li>3. UJM dan SI UJM dan SI FEB UHO menetapkan standar mutu, memonitoring dan mengevaluasi SPMI sesuai dengan lingkup kerja masing-masing.</li> </ol>
<b>5. Istilah dan Definisi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPMIFEB UHO adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh FEB UHO secara otonom/mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi di FEB UHO secara berencana dan berkelanjutan yang merujuk pada SPMI Universitas.</li> <li>2. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan</li> <li>3. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>4. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> <li>5. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> <li>6. Standar kompetensi adalah Kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian</li> </ol>


	<p>pembelajaran;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;</li> <li>8. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.</li> <li>9. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.</li> <li>10. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>11. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.</li> <li>12. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya investasi, biaya operasional satuan pendidikan dan biaya personal yang berlaku selama satu tahun.</li> <li>13. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.</li> <li>14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.</li> <li>15. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap dan pandangan tentang sesuatu hal.</li> <li>16. Kebijakan SPMI FEB UHO adalah pemikiran, sikap dan pandangan FEB UHO mengenai SPMI yang berlaku di FEB UHO.</li> <li>17. Manual SPMI FEB UHO adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di FEB UHO.</li> <li>18. Standar SPMI FEB UHO merupakan kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan/digunakan untuk mengukur dan menjabarkan persyaratan mutu serta prestasi kerja dari individu atau unit kerja dalam lingkup FEB UHO. Standar SPMI mengikuti Standar Nasional Dikti (Sesuai Permenristekdikti No.44 Tahun 2016) yang berisi minimal 8 (delapan) standar masing-masing bagi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
--	---

	<p>19. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam dalam lingkup FEB UHO secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.</p> <p>20. Audit SPMI FEB UHO adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI FEB UHO dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI FEB UHO telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan UHO.</p> <p>21. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang dengan kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal dalam lingkungan FEB UHO.</p>
<p><b>6. Rincian Kebijakan SPMI FEB UHO</b></p>	<p><b>I. Tujuan SPMI FEB UHO</b></p> <p>Seluruh sivitas akademika FEB UHO berkeyakinan bahwa SPMI FEB UHO bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI FEB UHO yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar, akan segera diperbaiki;</li> <li>2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI FEB UHO yang telah ditetapkan;</li> <li>3. Mengajak semua pihak dalam FEB UHO untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada Standar SPMI dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.</li> </ol> <p><b>II. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI di FEB UHO</b></p> <p>SPMI pada FEB UHO dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan). Melalui model ini, maka FEB UHO akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.</p> <p>Melalui penggunaan model manajemen PPEPP, setiap unit dalam lingkungan FEB UHO secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil</p>

evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan dan kepada pimpinan FEB UHO. Terhadap hasil evaluasi diri, pimpinan unit FEB dan pimpinan UHO akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP jugamengharuskan setiap unit dalam FEB UHO bersikap terbuka,kooperatif dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditorinternal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang auditSPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan FEB dan pimpinan UHO, untuk kemudiandiambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasidari tim auditor.

Semua proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiapkegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada FEB UHO terjamin mutunya dan bahwa SPMI fakultas pun juga selalu dievaluasi untukmenemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukanperubahan ke arah perbaikan secaraberkelanjutan.Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua prodi dalam FEB UHO untuk mengikutiproses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PTataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.



**Gambar.** Model manajemen pelaksanaan SPMI

### III. Prinsip dalam Melaksanakan SPMI FEB UHO

Untuk mencapai tujuan SPMIFEBUHO tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UHO, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI FEB UHO pada setiap aras

dalam FEB UHO selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
2. Mengutamakan kebenaran;
3. Tanggungjawab sosial;
4. Pengembangan kompetensi personel;
5. Partisipatif dan kolegal;
6. Keseragaman metod;
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

#### **IV. Strategi SPMI FEB UHO**

Strategi FEB UHO di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI FEB UHO;
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI FEB UHO;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI FEB UHO dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI FEB UHO kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

#### **V. Pelaksanaan SPMI pada aras FEB UHO**

FEB UHO memiliki 4 jurusan dan program studi, yakni; 1 program studi magister (MM) dan 3 jurusan sarjana

Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2012 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI FEB UHO pada semua prodi dan jurusan tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI yaitu dari tahun 2012, universitas membentuk sebuah unit kerja di fakultas yakni; Unit Jaminan Mutu dan Sistem Informasi (UJM & SI). Unit Jaminan Mutu dan Sistem Informasi (UJM & SI) Fakultas mempunyai kewajiban menyiapkan, merencanakan, merancang, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI FEB UHO.



	<p>Tugas Pokok Unit Jaminan Mutu dan Sistem Informasi (UJM &amp; SI) FEB UHO adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu akademik dan non akademik secara berkelanjutan pada lingkup FEB UHO.</li> <li>b) Merencanakan secara bertahap, sistematis, terencana, dan berkelanjutan program penjaminan mutu yang memiliki target dalam kerangka waktu yang jelas pada lingkup FEB UHO.</li> <li>c) Melaksanakan administrasi, mengembangkan, memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar mutu dalam bidang akademik pada lingkup FEB UHO.</li> <li>d) Melaksanakan administrasi, mengembangkan, memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar mutu dalam bidang non-akademik pada lingkup FEB UHO</li> </ol>
<p><b>7. Daftar Standar SPMI FEB UHO</b></p>	<p>1) Standar Kompetensi Lulusan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Sikap Lulusan</li> <li>2. Standar Pengetahuan Lulusan</li> <li>3. Standar Keterampilan Umum Lulusan</li> <li>4. Standar Keterampilan Khusus Lulusan</li> </ol>
	<p>2) Standar Isi Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Tingkat Kedalaman Materi Pembelajaran</li> <li>2. Standar Keluasan Materi Pembelajaran</li> </ol>
	<p>3) Standar Proses pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Karakteristik Proses Pembelajaran</li> <li>2. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran</li> <li>3. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran</li> <li>4. Standar Beban Belajar Mahasiswa</li> </ol>
	<p>4) Standar Penilaian pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Prinsip Penilaian</li> <li>2. Standar Teknik dan Instrumen Penilaian</li> <li>3. Standar Mekanisme dan Prosedur Penilaian</li> <li>4. Standar Pelaksanaan Penilaian</li> <li>5. Standar Pelaporan Penilaian</li> <li>6. Standar Kelulusan Mahasiswa</li> </ol>
	<p>5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Kualifikasi Dosen</li> <li>2. Standar Kompetensi Dosen</li> <li>3. Standar Beban Kerja Dosen</li> <li>4. Standar Jumlah Dosen</li> <li>5. Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan</li> <li>6. Standar Keahlian Khusus Tenaga Kependidikan</li> </ol>
	<p>6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Prasarana Pendidikan</li> <li>2. Standar Prasarana lahan</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Standar Prasarana Ruang Kelas</li> <li>4. Standar Prasarana Perpustakaan</li> <li>5. Standar Prasarana Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi</li> <li>6. Standar Prasarana Tempat Berolahraga</li> <li>7. Standar Prasarana Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa*</li> <li>8. Standar Prasarana Ruang Pimpinan Perguruan Tinggi*</li> <li>9. Standar Prasarana Ruang Dosen*</li> <li>10. Standar Prasarana Ruang Tata Usaha</li> <li>11. Standar Prasarana Fasilitas Jalan</li> <li>12. Standar Prasarana Fasilitas Air</li> <li>13. Standar Prasarana Fasilitas Listrik</li> <li>14. Standar Prasarana Fasilitas Jaringan Komunikasi Suara dan Data</li> <li>15. Standar Prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus</li> <li>16. Standar Sarana Perabot</li> <li>17. Standar Sarana Peralatan Pendidikan</li> <li>18. Standar Sarana Media Pendidikan</li> <li>19. Standar Sarana Buku</li> <li>20. Standar Sarana Buku Elektronik</li> <li>21. Standar Sarana Repository</li> <li>22. Standar Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi</li> <li>23. Standar Sarana Instrumentasi Eksperimen</li> <li>24. Standar Sarana Olahraga</li> <li>25. Standar Sarana berkesenian</li> <li>26. Standar Sarana Fasilitas Umum</li> <li>27. Standar Sarana bahan habis pakai</li> <li>28. Standar Sarana Pemeliharaan</li> <li>29. Standar Sarana Keselamatan</li> <li>30. Standar Sarana Keamanan</li> <li>31. Standar Sarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus</li> </ol>
	<p>7) Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Perencanaan Kegiatan Pembelajaran</li> <li>2. Standar Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran</li> <li>3. Standar Pengendalian Kegiatan Pembelajaran</li> <li>4. Standar Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pembelajaran</li> <li>5. Standar Pelaporan Kegiatan Pembelajaran</li> </ol>
	<p>8) Standar Pembiayaan Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Biaya Investasi Pengadaan Sarana dan Prasarana</li> <li>2. Standar Biaya Investasi Pengembangan Dosen</li> <li>3. Standar Biaya Investasi Pengembangan Tenaga Kependidikan</li> <li>4. Standar Biaya Operasional Pelaksanaan Pendidikan untuk Dosen</li> <li>5. Standar Biaya Operasional Pelaksanaan Pendidikan untuk Tendik</li> <li>6. Standar Biaya Operasional untuk Bahan</li> </ol>

	7. Standar Biaya Operasional Tidak Langsung
	9) Standar Hasil Penelitian 1. Standar Arah Penelitian 2. Standar Luaran Penelitian
	10) Standar Isi Penelitian 1. Standar Kedalaman Penelitian 2. Standar Keluasan Materi Penelitian
	11) Standar Proses Penelitian 1. Standar Perencanaan Penelitian 2. Standar Pelaksanaan Penelitian 3. Standar Pelaporan Penelitian
	12) Standar Penilaian Penelitian 1. Standar Penilaian Proses Penelitian 2. Standar Penilaian Hasil Penelitian
	13) Standar Peneliti Standar Kemampuan Peneliti
	14) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 1. Standar Prasarana Penelitian 2. Standar Sarana Penelitian
	15) Standar Pengelolaan Hasil Penelitian 1. Standar perencanaan penelitian 2. Standar Pelaksanaan Penelitian 3. Standar Pengendalian Penelitian 4. Standar Pemantauan Penelitian 5. Standar Evaluasi Penelitian 6. Standar Pelaporan Kegiatan Penelitian
	16) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 1. Standar Pendanaan Penelitian 2. Standar Pembiayaan Penelitian
	17) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Standar Pengabdian kepada Masyarakat 2. Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat
	18) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Standar Kedalaman pengabdian kepada masyarakat 2. Standar Keluasan Materi pengabdian kepada masyarakat
	19) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Standar Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 3. Standar Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat
	20) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Standar Penilaian Proses Penelitian 2. Standar Penilaian Hasil Penelitian

	<p>21) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Standar Kemampuan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</p>
	<p>22) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Standar Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 2. Standar Sarana Pengabdian kepada Masyarakat</p>
	<p>23) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Standar Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 3. Standar Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat 4. Standar Pemantauan Pengabdian kepada Masyarakat 5. Standar Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat 6. Standar Pelaporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat</p>
	<p>24) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Standar Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat 2. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>
	<p>25) Standar Kemahasiswaan dan Alumni 1. Standar Pelayanan Calon Mahasiswa Baru 2. Standar Pelayanan Registrasi Mahasiswa Baru 3. Standar Pelayanan Pelaksanaan Pembekalan Awal Mahasiswa Baru 4. Standar Pelayanan Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) 5. Standar Pelayanan Permohonan Pengurangan UKT 6. Standar Pelayanan Beasiswa 7. Standar Pelayanan Penyampaian Aspirasi Mahasiswa 8. Standar Pelayanan Kuliah Kerja Nyata 9. Standar Pelayanan Wisuda 10. Standar Legalisir Izasah</p>
	<p>26) Standar Akreditasi Program Studi 1. Standar persiapan akreditasi 2. Standar isi akreditasi 3. Standar penguploatan akreditasi di SAPTO</p>
	<p>27) Standar Manajemen dan Layanan: 1. Standar Visi Misi Sasaran dan Tujuan; 2. Standar Sistem Penjaminan Mutu; 3. Standar Tata Pamong; 4. Standar Sistem Informasi; 5. Standar Kerjasama; 6. Standar Suasana Akademik; 7. Standar Sarana Non Akademik; 8. Standar Prasarana Non Akademik; 9. Standar Pengelolaan Keuangan; 10. Standar Kesejahteraan; dan 11. Standar Pengelolaan Usaha</p>

<b>8. Daftar Manual SPMI FEB UHO</b>	<p>I. Tahap Penetapan Standar SPMI Meliputi Prosedur Penetapan Standar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi Lulusan</li> <li>2. Isi Pembelajaran</li> <li>3. Proses Pembelajaran</li> <li>4. Penilaian Pembelajaran</li> <li>5. Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>6. Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>7. Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>8. Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>9. Hasil Penelitian</li> <li>10. Isi Penelitian</li> <li>11. Proses Penelitian</li> <li>12. Penilaian Penelitian</li> <li>13. Peneliti</li> <li>14. Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>15. Pengelolaan Penelitian</li> <li>16. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>17. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>18. Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>19. Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>20. Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>21. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>22. Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>23. Pengelolaan pengabdian Kepada masyarakat</li> <li>24. Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>25. Standar Kemahasiswaan dan Alumni</li> <li>26. Akreditasi Program Studi</li> <li>27. Standar Manajemen dan Layanan</li> </ol>
	<p>II. Tahap Pelaksanaan Standar SPMI Meliputi Prosedur Pelaksanaan Standar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi Lulusan</li> <li>2. Isi Pembelajaran</li> <li>3. Proses Pembelajaran</li> <li>4. Penilaian Pembelajaran</li> <li>5. Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>6. Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>7. Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>8. Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>9. Hasil Penelitian</li> <li>10. Isi Penelitian</li> <li>11. Proses Penelitian</li> <li>12. Penilaian Penelitian</li> <li>13. Peneliti</li> <li>14. Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>15. Pengelolaan Penelitian</li> <li>16. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>17. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>18. Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>19. Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>20. Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>21. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>22. Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>23. Pengelolaan pengabdian Kepada masyarakat</li> <li>24. Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>25. Standar Kemahasiswaan dan Alumni</li> <li>26. Akreditasi Program Studi</li> <li>27. Standar Manajemen dan Layanan</li> </ul>
	<p>III. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Meliputi Evaluasi Pelaksanaan Standar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi Lulusan</li> <li>2. Isi Pembelajaran</li> <li>3. Proses Pembelajaran</li> <li>4. Penilaian Pembelajaran</li> <li>5. Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>6. Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>7. Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>8. Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>9. Hasil Penelitian</li> <li>10. Isi Penelitian</li> <li>11. Proses Penelitian</li> <li>12. Penilaian Penelitian</li> <li>13. Peneliti</li> <li>14. Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>15. Pengelolaan Penelitian</li> <li>16. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>17. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>18. Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>19. Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>20. Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>21. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>22. Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>23. Pengelolaan pengabdian Kepada masyarakat</li> <li>24. Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>25. Standar Kemahasiswaan dan Alumni</li> <li>26. Akreditasi Program Studi</li> <li>27. Standar Manajemen dan Layanan</li> </ul>
	<p>IV. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI Meliputi Prosedur Pengendalian Standar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi Lulusan</li> <li>2. Isi Pembelajaran</li> <li>3. Proses Pembelajaran</li> <li>4. Penilaian Pembelajaran</li> <li>5. Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>6. Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> </ul>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>8. Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>9. Hasil Penelitian</li> <li>10. Isi Penelitian</li> <li>11. Proses Penelitian</li> <li>12. Penilaian Penelitian</li> <li>13. Peneliti</li> <li>14. Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>15. Pengelolaan Penelitian</li> <li>16. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>17. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>18. Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>19. Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>20. Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>21. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>22. Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>23. Pengelolaan pengabdian Kepada masyarakat</li> <li>24. Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>25. Standar Kemahasiswaan dan Alumni</li> <li>26. Akreditasi Program Studi</li> <li>27. Standar Manajemen dan Layanan</li> </ol>
	<p>V. Tahap Peningkatan Standar SPMI Meliputi prosedur Peningkatan Standar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi Lulusan</li> <li>2. Isi Pembelajaran</li> <li>3. Proses Pembelajaran</li> <li>4. Penilaian Pembelajaran</li> <li>5. Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>6. Sarana dan Prasarana Pembelajaran</li> <li>7. Pengelolaan Pembelajaran</li> <li>8. Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>9. Hasil Penelitian</li> <li>10. Isi Penelitian</li> <li>11. Proses Penelitian</li> <li>12. Penilaian Penelitian</li> <li>13. Peneliti</li> <li>14. Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>15. Pengelolaan Penelitian</li> <li>16. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>17. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>18. Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>19. Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>20. Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>21. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>22. Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>23. Pengelolaan pengabdian Kepada masyarakat</li> <li>24. Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>25. Standar Kemahasiswaan dan Alumni</li> <li>26. Akreditasi Program Studi</li> </ol>

	27. Standar Manajemen dan Layanan
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Haluoleo</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo</li> <li>7. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>9. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 7411/UN29/PR/2014 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor: 2406a/UN29/LL/2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Halu Oleo</li> <li>10. Peraturan Rektor Universitas Halu Oleo Nomor 798/UN29/PP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 4173a/UN29/SK/PP/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Halu Oleo</li> <li>11. Renstra Universitas Halu Oleo 2015-2019</li> <li>12. Dokumen SPMI Universitas Halu Oleo tahun 2018</li> </ol>



# MANUAL MUTU SPMI



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Pend-Peng/Manual/01
		Tanggal: 05 – 01 - 2023
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

**MANUAL**  
**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing,</li></ol>
--	---

	<p>dan beradaptasi pada level global;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik;</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan manual penetapan standar adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan di FEB UHO</li> <li>2. Tujuan manual pelaksanaan standar adalah untuk melaksanakan standar kompetensi lulusan</li> <li>3. Tujuan manual evaluasi standar adalah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan sehingga pelaksanaan pelaksanaan isi SKL dapat dikendalikan</li> <li>4. Tujuan manual pengendalian standar adalah untuk</li> </ol>




	<p>mengendalikan pelaksanaan isi SKL sehingga dapat tercapai atau terpenuhi</p> <p>5. Tujuan manual peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi SKL</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketika Standar kompetensi lulusan pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan;</li> <li>2. untuk standar kompetensi lulusan.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 SN Dikti dan menetapkan Standar Dikti yang khas UHO baik Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non-akademik;</li> <li>2. Merumuskan Standar SPMI: menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>);</li> <li>3. Menetapkan Standar SPMI: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan Standar SPMI sehingga standar tersebut dinyatakan berlaku;</li> <li>4. Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Biro Akademik UHO.</li> <li>5. Uji publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara on line pada pemangku kepentingan terkait</li> <li>6. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas kompetensi lulusan agar diketahui apakah kompetensi lulusan FEB UHO sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan</li> <li>7. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci aspek kompetensi lulusan secara berkala untuk mencocokkan apakah semuanya telah berjalan sesuai kompetensi lulusan</li> <li>8. Melaksanakan SKL adalah melaksanakan pengukuran spesifikasi, patokan, sebagaimana yang dinyatakan dalam SKL</li> <li>9. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai SKL secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</li> <li>10. Instruksi kerja adalah daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh pihak yang melaksanakan SKL</li> <li>11. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan SKL sehingga penyimpangan atau kegagalan pemenuhan SKL</li> </ol>


	<p>dapat diperbaiki</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi SKL dapat dipenuhi oleh pelaksana isi SKL</li> <li>13. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>14. Guru Besar atau Profesor (selanjutnya disebut profesor) adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan FEB UHO</li> <li>15. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, keahlian, atau ketacapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.</li> <li>16. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.</li> <li>17. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) merupakan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan</li> <li>18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepada dosen</li> <li>19. Sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional</li> <li>20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan pada berbagai sektor.</li> </ol>
<p><b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penetapan Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>2. Prosedur pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>3. Prosedur evaluasi Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>4. Prosedur pengendalian Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>5. Prosedur peningkatan Standar Kompetensi Lulusan</li> </ol>

## 1. Prosedur Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

### PROSEDUR PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN




## 2. Prosedur Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan




### 3. Prosedur Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan

#### PROSEDUR EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN




#### 4. Prosedur Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan



### 5. Prosedur Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

#### PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



### 6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Standar Kompetensi Lulusan

Pejabat	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 1	√	√			√
Wakil Rektor 2					
Wakil Rektor 3					
Wakil Rektor 4					
Ka. Biro Akademik	√	√		√	√
Ka. UPT PKK	√				
Ketua LPPMP			√		
Dekan			√		
Kaprodi/Kajur	√	√	√	√	√

### 7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li><li>2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.</li><li>3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.</li><li>4. Formulir / <i>Template</i> standar.</li></ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>5. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKN</li><li>6. Statuta UHO</li><li>7. Rencana Induk/Strategis UHO</li></ol>



	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Pend-Peng/Manual/02
		Tanggal: 05 – 01 - 2023
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	Revisi: 0
		Halaman: 1 dari 2

**MANUAL**  
**STANDAR ISI PEMBELAJARAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan FEB UHO</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing,</li></ol>
--	---

	<p>dan beradaptasi pada level global;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik;</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan manual penetapan standar adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan di FEB UHO</li> <li>2. Tujuan manual pelaksanaan standar adalah untuk melaksanakan standar kompetensi lulusan</li> <li>3. Tujuan manual evaluasi standar adalah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan sehingga pelaksanaan pelaksanaan isi SKL dapat dikendalikan</li> <li>4. Tujuan manual pengendalian standar adalah untuk</li> </ol>

	<p>mengendalikan pelaksanaan isi SKL sehingga dapat tercapai atau terpenuhi</p> <p>5. Tujuan manual peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi SKL</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketika Standar kompetensi lulusan pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan;</li> <li>2. untuk standar kompetensi lulusan.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 SN Dikti dan menetapkan Standar Dikti yang khas UHO baik Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non-akademik;</li> <li>2. Merumuskan Standar SPMI: menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>);</li> <li>3. Menetapkan Standar SPMI: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan Standar SPMI sehingga standar tersebut dinyatakan berlaku;</li> <li>4. Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Biro Akademik FEB UHO.</li> <li>5. Uji publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara on line pada pemangku kepentingan terkait</li> <li>6. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas kompetensi lulusan agar diketahui apakah kompetensi lulusan FEB UHO sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan</li> <li>7. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci aspek kompetensi lulusan secara berkala untuk mencocokkan apakah semuanya telah berjalan sesuai kompetensi lulusan</li> <li>8. Melaksanakan SKL adalah melaksanakan pengukuran spesifikasi, patokan, sebagaimana yang dinyatakan dalam SKL</li> <li>9. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai SKL secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</li> <li>10. Instruksi kerja adalah daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh pihak yang melaksanakan SKL</li> <li>11. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi</li> </ol>

	<p>atas pelaksanaan SKL sehingga penyimpangan atau kegagalan pemenuhan SKL dapat diperbaiki</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi SKL dapat dipenuhi oleh pelaksana isi SKL</li> <li>13. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu opengetahuan, teknologio dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>14. Guru Besar atau Profesor (selanjutnya disebut profesor) adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar dilingkungan FEB UHO</li> <li>15. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan kemahiran, keahlian, atau ketacapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.</li> <li>16. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.</li> <li>17. Capaian pembelajara lulusa (CPL) merupakan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan</li> <li>18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepda dosen</li> <li>19. Sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional</li> <li>20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarkan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan pada berbagai sektor.</li> </ol>
<p><b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penetapan Standar Isi Pembelajaran</li> <li>2. Prosedur pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</li> <li>3. Prosedur evaluasi Standar Isi Pembelajaran</li> <li>4. Prosedur pengendalian Standar Isi Pembelajaran</li> <li>5. Prosedur peningkatan Standar Isi Pembelajaran.</li> </ol>


**1. Prosedur Penetapan Standar Isi Pembelajaran**

**PROSEDUR PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN**



## 2. Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

### PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN




**3. Prosedur Evaluasi Standar Isi Pembelajaran**




#### 4. Prosedur Pengendalian Standar Isi Pembelajaran

##### PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN



**5. Prosedur Peningkatan Standar Isi Pembelajaran**

**PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN**



**6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Standar Isi Pembelajaran**

Kualifikasi pejabat yang terlibat dalam manual mutu SKL, yakni:

1. Penetapan SKL, yaitu Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Biro Akademik dan Kemahasiswaan, UPT Pengembangan Kewirausahaan dan Karir Mahasiswa, Jurusan/Program Studi
2. Pelaksanaan SKL, terdiri dari: Wakil Rektor Bidang Akademik, Biro Akademik dan Kemahasiswaan dan Jurusan/Program Studi
3. Evaluasi SKL, terdiri dari: LPPMP, Fakultas dan Jurusan/Program Studi
4. Pengendalian SKL, terdiri dari Biro Akademik dan Jurusan
5. Peningkatan SKL, terdiri dari Wakil Rektor Bidang Akademik, Biro Akademik dan Kemahasiswaan dan Jurusan/Program Studi.

**7. Catatan**

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan

	<p>ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li><li>2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.</li><li>3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.</li><li>4. Formulir / <i>Template</i> standar.</li></ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>5. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKN</li><li>6. Statuta UHO</li><li>7. Rencana Induk/Strategis UHO</li></ol>

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Pend-Peng/Manual/03
		Tanggal: 05 Januari 2023
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

## **MANUAL** **STANDAR PROSES PEMBELAJARAN** **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS** **UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi</li></ol>
--	---

	<p>kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>1. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik;</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Standar Proses Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan manual penetapan standar adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Proses Pembelajaran tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh Capaian pembelajaran Lulusan Program Studi di FEB UHO.</li> <li>2. Tujuan manual pelaksanaan standar adalah untuk melaksanakan standar proses pembelajaran.</li> <li>3. Tujuan manual evaluasi standar adalah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sehingga pelaksanaannya dapat dikendalikan.</li> <li>4. Tujuan manual pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sehingga dapat tercapai/terpenuhi.</li> <li>5. Tujuan manual peningkatan standar adalah untuk meningkatkan Standar proses Pembelajaran.</li> </ol>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Standar Proses Pembelajaran dan</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketika Standar Proses Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua</li> </ol>

<p><b>Penggunaannya</b></p>	<p>Program Studi di UHO; 2. untuk semua Standar Proses Pembelajaran bersama turunannya di level Program Studi di UHO.</p>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Proses Pembelajaran;</li> <li>2. Merumuskan standar adalah menuliskan setiap isi Standar Proses Pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree</i> (ABCD);</li> <li>3. Menetapkan standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Pembelajaran, sehingga Standar Proses Pembelajaran dinyatakan berlaku;</li> <li>4. Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Biro Akademik;</li> <li>5. Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui uji kelayakan/sosialisasi dan dapat melalui survei secara online pada pemangku kepentingan terkait;</li> <li>6. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses pembelajaran agar diketahui apakah proses pembelajaran tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran;</li> <li>7. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan proses pembelajaran yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan proses pembelajaran tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran;</li> <li>8. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar Proses Pembelajaran yang harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya;</li> <li>9. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;</li> <li>10. Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;</li> <li>11. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Proses Pembelajaran dapat diperbaiki;</li> <li>12. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar</li> </ol>


	<p>Proses Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Proses Pembelajaran;</p> <p>13. Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara dosen - mahasiswa dan komunikasinya terjadi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar;</p> <p>14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>15. Guru besar atau profesor (selanjutnya disebut profesor) adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi;</p> <p>16. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi;</p> <p>17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan;</p> <p>18. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan;</p> <p>19. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen;</p> <p>20. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional;</p> <p>21. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p>
<p><b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penyusunan Manual Standar Proses</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penetapan Standar Proses Pembelajaran;</li> <li>2. Prosedur pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran;</li> <li>3. Prosedur evaluasi Standar Proses Pembelajaran;</li> <li>4. Prosedur pengendalian Standar Proses Pembelajaran;</li> </ol>



**Pembelajaran** 5. Prosedur peningkatan Standar Proses Pembelajaran.


1. Prosedur penetapan Standar Proses Pembelajaran

**PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**



2. Prosedur pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran


PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN



3. Prosedur evaluasi Standar Proses Pembelajaran


4. Prosedur pengendalian Standar Proses Pembelajaran

PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN



5. Prosedur peningkatan Standar Proses Pembelajaran

PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN



6. **Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Standar Proses Pembelajaran**

Tim SPMI UHO atau Unit khusus SPMI sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan UHO dan semua unit serta para dosen yang masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

7. **Catatan**

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir / *Template* standar.

8. **Referensi**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>5. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNi Statuta UHO</li><li>6. Rencana Induk/Strategis UHO</li></ol>
--	--

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Pend-Peng/Manual/04
		Tanggal: 05 – 01 - 2023
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

**MANUAL**  
**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b>  “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li> <li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li> </ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi</li> </ol>
--	---



	<p>informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>7. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik;</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan manual penetapan standar adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan di FEB UHO</li> <li>2. Tujuan manual pelaksanaan standar adalah untuk melaksanakan standar kompetensi lulusan</li> <li>3. Tujuan manual evaluasi standar adalah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan sehingga pelaksanaan pelaksanaan isi SKL dapat dikendalikan</li> </ol>

	<p>4. Tujuan manual pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi SKL sehingga dapat tercapai atau terpenuhi</p> <p>5. Tujuan manual peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi SKL</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketika Standar kompetensi lulusan pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan;</li> <li>2. untuk standar kompetensi lulusan.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 SN Dikti dan menetapkan Standar Dikti yang khas UHO bai Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non-akademik;</li> <li>2. Merumuskan Standar SPMI: menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>);</li> <li>3. Menetapkan Standar SPMI: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan Standar SPMI sehingga standar tersebut dinyatakan berlaku;</li> <li>4. Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Biro Akademik FEB UHO.</li> <li>5. Uji publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara on line pada pemangku kepentingan terkait</li> <li>6. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas kompetensi lulusan agar diketahui apakah kompetensi lulusan FEB UHO sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan</li> <li>7. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci aspek kompetensi lulusan secara berkala untuk mencocokkan apakah semuanya telah berjalan sesuai kompetensi lulusan</li> <li>8. Melaksanakan SKL adalah melaksanakan pengukuran spesifikasi, patokan, sebagaimana yang dinyatakan dalam SKL</li> <li>9. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai SKL secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Instruksi kerja adalah daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh pihak yang melaksanakan SKL</li> <li>11. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan SKL sehingga penyimpangan atau kegagalan pemenuhan SKL dapat diperbaiki</li> <li>12. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi SKL dapat dipenuhi oleh pelaksana isi SKL</li> <li>13. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>14. Guru Besar atau Profesor (selanjutnya disebut profesor) adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan FEB UHO</li> <li>15. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau ketetapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.</li> <li>16. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.</li> <li>17. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) merupakan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan</li> <li>18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepada dosen</li> <li>19. Sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional</li> <li>20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan pada berbagai sektor.</li> </ol>
<p><b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penetapan Standar Penilaian Pembelajaran</li> <li>2. Prosedur pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</li> </ol>


	Pembelajaran 3. Prosedur evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran 4. Prosedur pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran 5. Prosedur peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran
--	--

### 1. Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran



## 2. Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran


### PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN



### **3. Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran**


#### 4. Prosedur Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran

##### PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN



### 5. Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

#### PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN



**6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Standar Penilaian Pembelajaran**

- Kualifikasi pejabat yang terlibat dalam manual mutu SKL, yakni:
1. Penetapan SKL, yaitu Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Biro Akademik dan Kemahasiswaan, UPT Pengembangan Kewirausahaan dan Karir Mahasiswa, Jurusan/Program Studi
  2. Pelaksanaan SKL, terdiri dari: Wakil Rektor Bidang Akademik, Biro Akademik dan Kemahasiswaan dan Jurusan/Program Studi
  3. Evaluasi SKL, terdiri dari: LPPMP, Fakultas dan Jurusan/Program Studi
  4. Pengendalian SKL, terdiri dari Biro Akademik dan Jurusan
  5. Peningkatan SKL, terdiri dari Wakil Rektor Bidang Akademik, Biro Akademik dan Kemahasiswaan dan Jurusan/Program Studi.

**7. Catatan**

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan



	<p>ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li><li>2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.</li><li>3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.</li><li>4. Formulir / <i>Template</i> standar.</li></ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>5. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKN</li><li>6. Statuta UHO</li><li>7. Rencana Induk/Strategis UHO</li></ol>



	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Pend-Peng/Manual/05
		Tanggal: 05 – 01 - 2023
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

**MANUAL**  
**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b>  “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li> <li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li> </ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing,</li> </ol>
--	---

	<p>dan beradaptasi pada level global;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik;</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan manual penetapan standar adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan di UHO</li> <li>2. Tujuan manual pelaksanaan standar adalah untuk melaksanakan standar kompetensi lulusan</li> <li>3. Tujuan manual evaluasi standar adalah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan sehingga pelaksanaan pelaksanaan isi SKL dapat dikendalikan</li> <li>4. Tujuan manual pengendalian standar adalah untuk</li> </ol>


	<p>mengendalikan pelaksanaan isi SKL sehingga dapat tercapai atau terpenuhi</p> <p>5. Tujuan manual peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi SKL</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketika Standar kompetensi lulusan pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan;</li> <li>2. untuk standar kompetensi lulusan.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 SN Dikti dan menetapkan Standar Dikti yang khas UHO baik Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non-akademik;</li> <li>2. Merumuskan Standar SPMI: menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>);</li> <li>3. Menetapkan Standar SPMI: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan Standar SPMI sehingga standar tersebut dinyatakan berlaku;</li> <li>4. Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Biro Akademik FEB UHO.</li> <li>5. Uji publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara on line pada pemangku kepentingan terkait</li> <li>6. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas kompetensi lulusan agar diketahui apakah kompetensi lulusan FEB UHO sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan</li> <li>7. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci aspek kompetensi lulusan secara berkala untuk mencocokkan apakah semuanya telah berjalan sesuai kompetensi lulusan</li> <li>8. Melaksanakan SKL adalah melaksanakan pengukuran spesifikasi, patokan, sebagaimana yang dinyatakan dalam SKL</li> <li>9. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai SKL secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</li> <li>10. Instruksi kerja adalah daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh pihak yang melaksanakan SKL</li> <li>11. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi</li> </ol>

	<p>atas pelaksanaan SKL sehingga penyimpangan atau kegagalan pemenuhan SKL dapat diperbaiki</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi SKL dapat dipenuhi oleh pelaksana isi SKL</li> <li>13. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>14. Guru Besar atau Profesor (selanjutnya disebut profesor) adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar dilingkungan FEB UHO</li> <li>15. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, keahlian, atau ketacakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.</li> <li>16. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.</li> <li>17. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) merupakan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan</li> <li>18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepada dosen</li> <li>19. Sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional</li> <li>20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan pada berbagai sektor.</li> </ol>
<p><b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>2. Prosedur pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>3. Prosedur evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> </ol>

- 4. Prosedur pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 5. Prosedur peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

### 1. Prosedur Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan


#### PROSEDUR PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN





## 2. Prosedur Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan


### PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



### **3. Prosedur Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**


#### 4. Prosedur Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

##### PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



## 5. Prosedur Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

### PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



#### 6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Kualifikasi pejabat yang terlibat dalam manual mutu SKL, yakni:

1. Penetapan SKL, yaitu Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Biro Akademik dan Kemahasiswaan, UPT Pengembangan Kewirausahaan dan Karir Mahasiswa, Jurusan/Program Studi
2. Pelaksanaan SKL, terdiri dari: Wakil Rektor Bidang Akademik, Biro Akademik dan Kemahasiswaan dan Jurusan/Program Studi
3. Evaluasi SKL, terdiri dari: LPPMP, Fakultas

	<p>dan Jurusan/Program Studi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengendalian SKL, terdiri dari Biro Akademik dan Jurusan</li> <li>5. .Peningkatan SKL, terdiri dari Wakil Rektor Bidang Akademik, Biro Akademik dan Kemahasiswaan dan Jurusan/Program Studi.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.</li> <li>3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.</li> <li>4. Formulir / <i>Template</i> standar.</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>5. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKN</li> <li>6. Statuta UHO</li> <li>7. Rencana Induk/Strategis UHO</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Pend-Peng/Manual/06
		Tanggal: 05 – 01 - 2023
<b>MANUAL MUTU SPMI</b>		Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

**MANUAL**  
**STANDAR SARANA DAN PRASARANA**  
**PEMBELAJARAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b></p> <p>“Pada tahun 2045 UHO menjadi 250 perguruan tinggi terdepan di dunia dalam IPTEKS untuk benua maritim, harmonisasi dan kesejahteraan berkelanjutan.”</p> <p>Berdasarkan visi jangka panjang ini, maka disusun visi UHO untuk jangka menengah:</p> <p>“Pada tahun 2019 mewujudkan Universitas Halu Oleo yang Unggul dalam Inovasi dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk membentuk SDM cerdas komprehensif dalam pengembangan wilayah pesisir, kelautan dan perdesaan.</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berkualitas dan inovatif berbasis riset dan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan daya UHO dibidang pendidikan;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan bersumber dana kompetitif nasional dan grand internasional yang berorientasi pada publikasi ilmiah jurnal nasional dan internasional serta perolehan HaKI guna meningkatkan daya saing UHO dibidang penelitian dan publikasi;</li><li>3. Menerapkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan internasional bagi kesejahteraan institusi, masyarakat dan kemajuan IPTEKS;</li><li>4. Menguatkan sistem layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi;</li><li>5. Menguatkan sistem tata kelola universitas yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>6. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian dan karakter, penalaran, olahraga, seni, budaya dan kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik guna meningkatkan kepercayaan Universitas Halu Oleo secara nasional dan internasional;</li></ol>
--	---

	<p>7. Mengembangkan lingkungan universitas yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.</p> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Pada Tahun 2019 menjadi Fakultas yang <b>Unggul</b> dalam Menghasilkan SDM yang <b>Berkarakter Mulia, Terampil, Berbudaya akademik</b> dan <b>Cerdas</b> dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis bagi kesejahteraan masyarakat maritim dan perdesaan</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan berbasis riset dibidang ekonomi maritim dan pedesaan yang berdaya saing dan terintegrasi dengan kemajuan teknologi informasi.</li><li>2. Mengembangkan dan menerapkan hasil-hasil penelitian unggulan di bidang ekonomi dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan pemahaman ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; publikasi nasional dan internasional serta perolehan HaKI;</li><li>3. Memperkuat sistem tata kelola fakultas yang berorientasi pada pelayanan prima yang akuntabel, transparan dan terpercaya, sehingga menjadi jaminan pelaksanaan tridharma serta tanggungjawab institusi kepada para pemangku kepentingan;</li><li>4. Mengembangkan potensi mahasiswa dibidang kerohanian dan karakter, penalaran, olahraga, seni budaya, dan kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan di bidang ilmu ekonomi untuk membangun atmosfir akademik fakultas di tingkat nasional dan internasional;</li><li>5. Mengembangkan lingkungan kampus yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong,</li></ol>
--	---




	<p>adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada tingkat fakultas.</p> <p>6. Meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis</p> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <p>7. Peningkatan mutu dan daya saing institusi dengan berkembangnya pendidikan berbasis riset dan teknologi informasi untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan adaptasi global;</p> <p>8. Berkembangnya penelitian unggulan berbasis sumberdaya lokal yang berorientasi pada publikasi dan perolehan HaKI;</p> <p>9. Tercapainya penerapan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan intitusi, masyarakat dan kemajuan IPTEKS;</p> <p>10. Menguatnya sistem layanan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi;</p> <p>11. Menguatnya sistem tata kelola universitas yang transparan, akuntabel dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</p> <p>12. Berkembangnya potensi mahasiswa dibidang kerohanian dan karakter, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfir akademik;</p> <p>8. Terciptanya lingkungan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.</p>
<p><b>2. Tujuan Manual Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b></p>	<p>1. Tujuan manual penetapan standar adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan di UHO</p> <p>2. Tujuan manual pelaksanaan standar adalah untuk melaksanakan standar kompetensi lulusan</p> <p>3. Tujuan manual evaluasi standar adalah untuk</p>

	<p>melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar koptensi lululusan sehingga pelaksanaan pelaksanaan isi SKL dapat dikendalikan</p> <p>4. Tujuan manual pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksnaaan isi SKL sehingga dapat tercapai atau terpenuhi</p> <p>5. Tujuan manual peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi SKL</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketika Standar kompetensi lulusan pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan;</li> <li>2. untuk standar kompetensi lulusan.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 SN Dikti dan menetapkan Standar Dikti yang khas UHO bai Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non-akademik;</li> <li>2. Merumuskan Standar SPMI: menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>);</li> <li>3. Menetapkan Standar SPMI: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan Standar SPMI sehingga standar tersebut dinyatakan berlaku;</li> <li>4. Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Biro Akademik FEB UHO.</li> <li>5. Uji publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dulakukan melalui survey secara on line pada pemangku kepentingan terkait</li> <li>6. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas kompetensi lulusan agar diketahui apakah kompetensi lulusan UHO sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan</li> <li>7. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci aspek kompetensi lulusan secara berkala untuk mencocokkan apakah semuanya telah berjalan sesuai kompetensi lulusan</li> <li>8. Melakanakan SKL adalah melaksanakan pengukuran spesifikasi, patokan, sebagaimana yang dinyatakan dalam SKL</li> <li>9. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai SKL secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Instruksi kerja adalah daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh pihak yang melaksanakan SKL</li> <li>11. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan SKL sehingga penyimpangan atau kegagalan pemenuhan SKL dapat diperbaiki</li> <li>12. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi SKL dapat dipenuhi oleh pelaksana isi SKL</li> <li>13. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>14. Guru Besar atau Profesor (selanjutnya disebut profesor) adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan UHO</li> <li>15. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau ketacapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.</li> <li>16. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.</li> <li>17. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) merupakan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan</li> <li>18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepada dosen</li> <li>19. Sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional</li> <li>20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan pada berbagai sektor.</li> </ol>
<p><b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Standar Sarana dan Prasarana</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penetapan Standar Sarana dan Prasarana</li> <li>2. Prosedur pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana</li> </ol>


<b>Pembelajaran</b>	Prasarana 3. Prosedur evaluasi Standar Sarana dan Prasarana 4. Prosedur pengendalian Standar Sarana dan Prasarana 5. Prosedur peningkatan Standar Sarana dan Prasarana
---------------------	---

### 1. Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana



## 2. Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana


### PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA



### **3. Prosedur Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana**

#### 4. Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana

##### PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA



**5. Prosedur Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana**

PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

	<b>WAKIL REKTOR 3</b>	<b>XXXXXXXXX</b>

**6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan**

Kualifikasi pejabat yang terlibat dalam manual mutu SKL, yakni:

1. Penetapan SKL, yaitu Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Biro Akademik dan Kemahasiswaan, UPT Pengembangan Kewirausahaan dan Karir Mahasiswa, Jurusan/Program Studi
2. Pelaksanaan SKL, terdiri dari: Wakil Rektor Bidang Akademik, Biro Akademik dan Kemahasiswaan dan Jurusan/Program Studi
3. Evaluasi SKL, terdiri dari: LPPMP, Fakultas dan Jurusan/Program Studi
4. Pengendalian SKL, terdiri dari Biro Akademik dan Jurusan
5. Peningkatan SKL, terdiri dari Wakil Rektor Bidang Akademik, Biro Akademik dan Kemahasiswaan dan Jurusan/Program Studi.

**7. Catatan**

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir / *Template* standar.

**8. Referensi**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003



	<p>tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>5. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKN</li><li>6. Statuta UHO</li><li>7. Rencana Induk/Strategis UHO</li></ol>
--	--

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Pend- Peng/Manual/07
		Tanggal: 05 – 01 - 2023
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

**MANUAL**  
**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p>
--	---

	<p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li></ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li><li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li></ol>
--	---


<p><b>2. Tujuan Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan manual penetapan standar adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan di UHO</li> <li>2. Tujuan manual pelaksanaan standar adalah untuk melaksanakan standar kompetensi lulusan</li> <li>3. Tujuan manual evaluasi standar adalah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan sehingga pelaksanaan pelaksanaan isi SKL dapat dikendalikan</li> <li>4. Tujuan manual pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi SKL sehingga dapat tercapai atau terpenuhi</li> <li>5. Tujuan manual peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi SKL</li> </ol>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketika Standar kompetensi lulusan pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan;</li> <li>2. untuk standar kompetensi lulusan.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 SN Dikti dan menetapkan Standar Dikti yang khas UHO baik Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non-akademik;</li> <li>2. Merumuskan Standar SPMI: menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>);</li> <li>3. Menetapkan Standar SPMI: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan Standar SPMI sehingga standar tersebut dinyatakan berlaku;</li> <li>4. Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Biro Akademik FEB UHO.</li> <li>5. Uji publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara on line pada pemangku kepentingan terkait</li> <li>6. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas kompetensi lulusan agar diketahui apakah kompetensi lulusan FEB UHO sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan</li> <li>7. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci aspek kompetensi lulusan secara berkala untuk mencocokkan apakah semuanya telah berjalan sesuai kompetensi lulusan</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>8. Melaksanakan SKL adalah melaksanakan pengukuran spesifikasi, patokan, sebagaimana yang dinyatakan dalam SKL</li><li>9. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai SKL secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</li><li>10. Instruksi kerja adalah daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh pihak yang melaksanakan SKL</li><li>11. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan SKL sehingga penyimpangan atau kegagalan pemenuhan SKL dapat diperbaiki</li><li>12. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi SKL dapat dipenuhi oleh pelaksana isi SKL</li><li>13. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li><li>14. Guru Besar atau Profesor (selanjutnya disebut profesor) adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan FEB UHO</li><li>15. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, keahlian, atau ketacapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.</li><li>16. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.</li><li>17. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) merupakan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan</li><li>18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepada dosen</li><li>19. Sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional</li><li>20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian</li></ol>
--	--

	<p>pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan pada berbagai sektor.</p>
<b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prosedur penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran</li><li>2. Prosedur pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</li><li>3. Prosedur evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran</li><li>4. Prosedur pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran</li><li>5. Prosedur peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran</li></ol>

### 1. Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran


PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN





## 2. Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran


### PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN



### **3. Prosedur Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran**


#### 4. Prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran

##### PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN



### 5. Prosedur Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

#### PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN



#### 6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran

Kualifikasi pejabat yang terlibat dalam manual mutu SKL, yakni:

1. Penetapan SKL, yaitu Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Biro Akademik dan Kemahasiswaan, UPT Pengembangan Kewirausahaan dan Karir Mahasiswa, Jurusan/Program Studi
2. Pelaksanaan SKL, terdiri dari: Wakil Rektor Bidang Akademik, Biro Akademik dan Kemahasiswaan dan Jurusan/Program Studi
3. Evaluasi SKL, terdiri dari: LPPMP, Fakultas dan Jurusan/Program Studi
4. Pengendalian SKL, terdiri dari Biro Akademik dan Jurusan
5. Peningkatan SKL, terdiri dari Wakil Rektor Bidang Akademik, Biro Akademik dan Kemahasiswaan dan Jurusan/Program Studi.

<b>7. Catatan</b>	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li><li>2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.</li><li>3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.</li><li>4. Formulir / <i>Template</i> standar.</li></ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>5. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNP</li><li>6. Statuta UHO</li><li>7. Rencana Induk/Strategis UHO</li></ol>

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Pend-Peng/Manual/08
		Tanggal: 05 – 01 - 2023
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

**MANUAL**  
**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023


<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing,</li></ol>
--	---

	<p>dan beradaptasi pada level global;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan manual penetapan standar adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan di UHO</li> <li>2. Tujuan manual pelaksanaan standar adalah untuk melaksanakan standar kompetensi lulusan</li> <li>3. Tujuan manual evaluasi standar adalah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan sehingga pelaksanaan pelaksanaan isi SKL dapat dikendalikan</li> <li>4. Tujuan manual pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi SKL sehingga dapat tercapai atau terpenuhi</li> <li>5. Tujuan manual peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi SKL</li> </ol>




<p><b>3. Luas Lingkup Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketika Standar kompetensi lulusan pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan;</li> <li>2. untuk standar kompetensi lulusan.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 SN Dikti dan menetapkan Standar Dikti yang khas UHO bai Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non-akademik;</li> <li>2. Merumuskan Standar SPMI: menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>);</li> <li>3. Menetapkan Standar SPMI: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan Standar SPMI sehingga standar tersebut dinyatakan berlaku;</li> <li>4. Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Biro Akademik FEB UHO.</li> <li>5. Uji publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara on line pada pemangku kepentingan terkait</li> <li>6. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas kompetensi lulusan agar diketahui apakah kompetensi lulusan FEB UHO sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan</li> <li>7. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci aspek kompetensi lulusan secara berkala untuk mencocokkan apakah semuanya telah berjalan sesuai kompetensi lulusan</li> <li>8. Melaksanakan SKL adalah melaksanakan pengukuran spesifikasi, patokan, sebagaimana yang dinyatakan dalam SKL</li> <li>9. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai SKL secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</li> <li>10. Instruksi kerja adalah daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh pihak yang melaksanakan SKL</li> <li>11. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan SKL sehingga penyimpangan atau kegagalan pemenuhan SKL dapat diperbaiki</li> <li>12. Tindakan koreksi adalah tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi</li> </ol>

	<p>SKL dapat dipenuhi oleh pelaksana isi SKL</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu opengetahuan, teknologio dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>14. Guru Besar atau Profesor (selanjutnya disebut profesor) adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar dilingkungan FEB UHO</li> <li>15. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan kemahiran, keahlian, atau ketacakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.</li> <li>16. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.</li> <li>17. Capaian pembelajara lulusa (CPL) merupakan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan</li> <li>18. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepda dosen</li> <li>19. Sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional</li> <li>20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarkan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan pada berbagai sektor.</li> </ol>
<p><b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Standar Pembiayaan Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>2. Prosedur pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>3. Prosedur evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>4. Prosedur pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran</li> <li>5. Prosedur peningkatan Standar Pembiayaan</li> </ol>




## 2. Prosedur Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

### PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN




**3. Prosedur Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran**

#### 4. Prosedur Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran



## 5. Prosedur Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran

### PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN



#### 6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran

Kualifikasi pejabat yang terlibat dalam manual mutu SKL, yakni:

1. Penetapan SKL, yaitu Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Biro Akademik dan Kemahasiswaan, UPT Pengembangan Kewirausahaan dan Karir Mahasiswa, Jurusan/Program Studi
2. Pelaksanaan SKL, terdiri dari: Wakil Rektor Bidang Akademik, Biro Akademik dan Kemahasiswaan dan Jurusan/Program Studi
3. Evaluasi SKL, terdiri dari: LPPMP, Fakultas dan Jurusan/Program Studi
4. Pengendalian SKL, terdiri dari Biro Akademik dan Jurusan
5. Peningkatan SKL, terdiri dari Wakil Rektor Bidang Akademik, Biro Akademik dan Kemahasiswaan dan Jurusan/Program Studi.

#### 7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan

	<p>ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li><li>2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.</li><li>3. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.</li><li>4. Formulir / <i>Template</i> standar.</li></ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>5. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKN</li><li>6. Statuta UHO</li><li>7. Rencana Induk/Strategis UHO</li></ol>



	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Penelitian/Manual/01
		Tanggal: 05 – 01 - 2023
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

**MANUAL**  
**STANDAR HASIL PENELITIAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**


Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing,</li></ol>
--	---

	<p>dan beradaptasi pada level global;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Standar Hasil Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan manual penetapan standar adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar hasil penelitian di FEB UHO;</li> <li>2. Tujuan manual pelaksanaan standar adalah untuk melaksanakan standar hasil penelitian;</li> <li>3. Tujuan manual evaluasi standar adalah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga pelaksanaan pelaksanaan isi hasil penelitian dapat dikendalikan;</li> <li>4. Tujuan manual pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi hasil penelitian sehingga dapat tercapai atau terpenuhi;</li> <li>5. Tujuan manual peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi hasil penelitian.</li> </ol>


<p><b>3. Luas Lingkup Manual Standar Hasil Penelitian</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketika Standar Hasil Penelitian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan;</li> <li>2. untuk semua standar hasil penelitian bersama turunannya di level Program Studi FEB UHO.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 SN Dikti dan menetapkan Standar Dikti yang khas UHO baik Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non-akademik;</li> <li>2. Merumuskan Standar SPMI: menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>);</li> <li>3. Menetapkan Standar SPMI: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan Standar SPMI sehingga standar tersebut dinyatakan berlaku;</li> <li>4. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian;</li> <li>5. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan Teknologi,serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>6. Penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>7. Penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi;</li> <li>8. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>9. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>10. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>11. Guru Besar atau Profesor (selanjutnya disebut profesor) adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan FEB UHO;</li> <li>12. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang</li> </ol>

	<p>dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan kemahiran, keahlian, atau ketacakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi;</p> <p>13. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;</p> <p>14. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepada dosen;</p> <p>15. Sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional;</p> <p>16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan pada berbagai sektor.</p>
<p><b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Standar Hasil Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penetapan Standar Hasil Penelitian</li> <li>2. Prosedur pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</li> <li>3. Prosedur evaluasi Standar Hasil Penelitian</li> <li>4. Prosedur pengendalian Standar Hasil Penelitian</li> <li>5. Prosedur peningkatan Standar Hasil Penelitian</li> </ol>
<p><b>1. Prosedur Penetapan Standar Hasil Penelitian</b></p>	




## 2. Prosedur Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

### PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN



### 3. Prosedur Evaluasi Standar Hasil Penelitian


#### PROSEDUR EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN






#### 4. Prosedur Pengendalian Standar Hasil Penelitian

##### PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN



### 5. Prosedur peningkatan standar Hasil Penelitian

#### PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN



**6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Standar Hasil Penelitian**

Pejabat	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 1					
Wakil Rektor 2					
Wakil Rektor 3					
Wakil Rektor 4					
Ka. Biro Akademik					
Ka. UPT PKK					
Ketua LPPM	√	√		√	√
Ketua LPPMP			√		
Dekan	√	√	√		
Kaprodi/Kajur	√	√	√	√	√
Tim Pengendali Mutu Hasil Penelitian	√				√

**7. Catatan**

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Penelitian.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Panduan Penelitian.
4. Formulir / *Template* standar.

**8. Referensi**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Rencana Induk/Strategis Penelitian UHO
6. Kode Etik Penelitian UHO

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Penelitian/Manual/02
		Tanggal: 05 – 01 - 2023
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

**MANUAL**  
**STANDAR ISI PENELITIAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan</li></ol>
--	---

	<p>beradaptasi pada level global;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Standar Isi Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan manual penetapan standar adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar isi penelitian sebagai tingkat kedalaman yakni memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang;</li> <li>2. Tujuan manual pelaksanaan standar adalah untuk melaksanakan isi penelitian;</li> <li>3. Tujuan manual evaluasi standar adalah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar isi sehingga pelaksanaan pelaksanaan isi penelitian dapat dikendalikan;</li> <li>4. Tujuan manual pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi penelitian sehingga dapat tercapai atau terpenuhi;</li> <li>5. Tujuan manual peningkatan standar adalah untuk</li> </ol>


	meningkatkan isi penelitian.
<b>3. Luas Lingkup Manual Standar Isi Penelitian</b>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketika standar isi penelitian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan;</li> <li>2. untuk semua standar isi penelitian bersama turunannya di level Program Studi FEB UHO</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 SN Dikti dan menetapkan Standar Dikti yang khas UHO bai Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non-akademik;</li> <li>2. Merumuskan Standar SPMI: menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>);</li> <li>3. Menetapkan Standar SPMI: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan Standar SPMI sehingga standar tersebut dinyatakan berlaku;</li> <li>4. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu isi penelitian;</li> <li>5. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi,serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>6. Penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>7. Penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi;</li> <li>8. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>9. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>10. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu opengetahuan, teknologio dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Guru Besar atau Profesor (selanjutnya disebut profesor) adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar dilingkungan FEB UHO;</li> <li>12. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan kemahiran, keahlian, atau ketacapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi;</li> <li>13. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;</li> <li>14. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepada dosen;</li> <li>15. Sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional;</li> <li>16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan pada berbagai sektor.</li> </ol>
<p><b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Standar Isi Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penetapan Standar Isi Penelitian</li> <li>2. Prosedur pelaksanaan Standar Isi Penelitian</li> <li>3. Prosedur evaluasi Standar Isi Penelitian</li> <li>4. Prosedur pengendalian Standar Isi Penelitian</li> <li>5. Prosedur peningkatan Standar Isi Penelitian</li> </ol>




**1. Prosedur Penetapan Standar Isi Penelitian**

**PROSEDUR PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN**




## 2. Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

### PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN




### 3. Prosedur Evaluasi Standar Isi Penelitian

#### PROSEDUR EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN




#### 4. Prosedur Pengendalian Standar Isi Penelitian

##### PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN



### 5. Prosedur Peningkatan Standar Isi Penelitian

#### PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN



<b>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Standar Isi</b>					
<b>Pejabat</b>	<b>Penetapan</b>	<b>Pelaksanaan</b>	<b>Evaluasi</b>	<b>Pengendalian</b>	<b>Peningkatan</b>
Rektor	√			√	
Wakil Rektor 1	√				
Wakil Rektor 2					
Wakil Rektor 3					
Wakil Rektor 4					
Ka. Biro Akademik	√	√			
Ka. UPT PKK					
Ketua LPPM	√	√	√	√	√
Ketua LPPMP					
Dekan					
Kaprodi/Kajur		√	√		√
Tim Pengendali Mutu Hasil Penelitian			√	√	√
<b>Penelitian</b>					
<b>6. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Penelitian.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.</li> <li>3. Panduan Penelitian.</li> <li>4. Formulir / <i>Template</i> standar.</li> </ol>				
<b>7. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Rencana Induk/Strategis Penelitian UHO</li> </ol>				

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 <a href="http://www.feb.uho.ac.id">www.feb.uho.ac.id</a>	Kode/No.: Penelitian/Manual/03
		Tanggal: 05 – 01 - 2023
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	Revisi: 0
		Halaman: 1 dari 2

**MANUAL**  
**STANDAR PROSES PENELITIAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan</li></ol>
--	---




	<p>beradaptasi pada level global;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Standar Proses Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan manual penetapan standar adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar proses penelitian sebagai tingkat kedalaman yakni memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang;</li> <li>2. Tujuan manual pelaksanaan standar adalah untuk melaksanakan proses penelitian;</li> <li>3. Tujuan manual evaluasi standar adalah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar proses sehingga pelaksanaan pelaksanaan proses penelitian dapat dikendalikan;</li> <li>4. Tujuan manual pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan proses penelitian sehingga dapat tercapai atau terpenuhi;</li> <li>5. Tujuan manual peningkatan standar adalah untuk meningkatkan proses penelitian.</li> </ol>

<p><b>3. Luas Lingkup Manual Standar Proses Penelitian</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketika Standar proses penelitian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan;</li> <li>2. untuk semua standar proses penelitian bersama turunannya di level Program Studi FEB UHO</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 SN Dikti dan menetapkan Standar Dikti yang khas UHO bai Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non-akademik;</li> <li>2. Merumuskan Standar SPMI: menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>);</li> <li>3. Menetapkan Standar SPMI: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan Standar SPMI sehingga standar tersebut dinyatakan berlaku;</li> <li>4. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu proses penelitian;</li> <li>5. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi,serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>6. Penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>7. Penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi;</li> <li>8. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>9. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>10. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu opengetahuan, teknologio dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>11. Guru Besar atau Profesor (selanjutnya disebut profesor) adalah jabatan fungsional terttinggi bagi</li> </ol>

	<p>dosen yang masih mengajar dilingkungan FEB UHO;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan kemahiran, keahlian, atau ketacakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi;</li> <li>13. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;</li> <li>14. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepada dosen;</li> <li>15. Sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional;</li> <li>16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan pada berbagai sektor.</li> </ol>
<p><b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penetapan Standar Proses Penelitian</li> <li>2. Prosedur pelaksanaan Standar Proses Penelitian</li> <li>3. Prosedur evaluasi Standar Proses Penelitian</li> <li>4. Prosedur pengendalian Standar Proses Penelitian</li> <li>5. Prosedur peningkatan Standar Proses Penelitian</li> </ol>


**1. Prosedur Penetapan Standar Proses Penelitian**

**PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN**




## 2. Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

### PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN




### 3. Prosedur Evaluasi Standar Proses Penelitian

#### PROSEDUR EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN




#### 4. Prosedur Pengendalian Standar Proses Penelitian

##### PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN



### 5. Prosedur Peningkatan Standar Proses Penelitian

#### PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN



### 6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Standar Proses Penelitian



Pejabat	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Rektor	√			√	
Wakil Rektor 1					
Wakil Rektor 2					
Wakil Rektor 3					
Wakil Rektor 4					
Ka. Biro Akademik					
Ka. UPT PKK					
Ketua LPPM	√	√	√	√	√
Ketua LPPMP					
Dekan					
Kaprodi/Kajur		√	√		√
Tim Pengendali Mutu Hasil Penelitian	√	√	√	√	√

<p><b>7. Catatan</b></p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Penelitian.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.</li> <li>3. Panduan Penelitian.</li> <li>4. Formulir / <i>Template</i> standar.</li> </ol>
<p><b>8. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenrdikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Rencana Induk/Strategis Penelitian UHO</li> <li>6. Pedoman Penelitian UHO</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Penelitian/Manual/04
		Tanggal: 05 – 01 - 2023
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

## MANUAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li></ol>
--	--


	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Standar Penilaian Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan manual penetapan standar adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar proses penelitian berbasis edukasi, transparansi dan akuntabel;</li> <li>2. Tujuan manual pelaksanaan standar adalah untuk melaksanakan penilaian penelitian;</li> <li>3. Tujuan manual evaluasi standar adalah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar penilaian sehingga pelaksanaan penilaian penelitian dapat dikendalikan;</li> <li>4. Tujuan manual pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan penilaian penelitian sehingga dapat tercapai atau terpenuhi;</li> <li>5. Tujuan manual peningkatan standar adalah untuk meningkatkan penilaian penelitian.</li> </ol>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Standar</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketika Standar penilaian penelitian pertama kali</li> </ol>

<p><b>Penilaian Penelitian</b></p>	<p>dirancang, dirumuskan dan ditetapkan;                  2. untuk semua standar penilaian penelitian bersama turunannya di level Program Studi FEB UHO.</p>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 SN Dikti dan menetapkan Standar Dikti yang khas UHO bai Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non-akademik;</li> <li>2. Merumuskan Standar SPMI: menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>);</li> <li>3. Menetapkan Standar SPMI: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan Standar SPMI sehingga standar tersebut dinyatakan berlaku;</li> <li>4. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu penelitian;</li> <li>5. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi,serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>6. Penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>7. Penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi;</li> <li>8. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>9. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>10. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu opengetahuan, teknologio dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>11. Guru Besar atau Profesor (selanjutnya disebut profesor) adalah jabatan fungsional terttinggi bagi dosen yang masih mengajar dilingkungan FEB UHO;</li> <li>12. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan</li> </ol>

	<p>kemahiran, keahlian, atau ketacakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi;</p> <p>13. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;</p> <p>14. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepada dosen;</p> <p>15. Sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional;</p> <p>16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan pada berbagai sektor.</p>
<p><b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Standar Penilaian Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penetapan Standar Penilaian Penelitian</li> <li>2. Prosedur pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</li> <li>3. Prosedur evaluasi Standar Penilaian Penelitian</li> <li>4. Prosedur pengendalian Standar Penilaian Penelitian</li> <li>5. Prosedur peningkatan Standar Penilaian Penelitian</li> </ol>


**1. Prosedur Penetapan Standar Penilaian Penelitian**

**PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**



## 2. Prosedur Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian


### PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN






### 3. Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Penelitian

#### PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN




#### 4. Prosedur Pengendalian Standar Penilaian Penelitian



### 5. Prosedur peningkatan standar Penilaian Penelitian

#### PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN



### 6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Standar Penilaian Penelitian

Pejabat	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Rektor	√			√	
Wakil Rektor 1					
Wakil Rektor 2					
Wakil Rektor 3					
Wakil Rektor 4					
Ka. Biro Akademik		√			
Ka. UPT PKK					
Ketua LPPM	√	√	√	√	√
Ketua LPPMP					
Dekan					
Kaprodi/Kajur		√	√		√
Tim Pengendali Mutu Hasil Penelitian	√		√	√	√
<b>7. Catatan</b>	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Penelitian.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.</li> <li>3. Panduan Penelitian.</li> <li>4. Formulir / <i>Template</i> standar.</li> </ol>				
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Rencana Induk/Strategis Penelitian UHO</li> <li>6. Pedoman Penelitian UHO</li> </ol>				

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Penelitian/Manual/05
		Tanggal: 05 – 01 - 2023
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

**MANUAL**  
**STANDAR PENELITI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b>  “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li> <li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li> </ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li> </ol>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Standar Peneliti</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan manual penetapan standar adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar proses penelitian berbasis edukasi, transparansi dan akuntabel;</li> <li>2. Tujuan manual pelaksanaan standar adalah untuk melaksanakan penilaian penelitian;</li> <li>3. Tujuan manual evaluasi standar adalah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar penilaian sehingga pelaksanaan penilaian penelitian dapat dikendalikan;</li> <li>4. Tujuan manual pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan penilaian penelitian sehingga dapat tercapai atau terpenuhi;</li> <li>5. Tujuan manual peningkatan standar adalah untuk meningkatkan penilaian penelitian.</li> </ol>


<p><b>3. Luas Lingkup Manual Standar Peneliti</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketika Standar penelitian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan;</li> <li>2. untuk semua standar penelitian bersama turunannya di level Program Studi FEB UHO</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 SN Dikti dan menetapkan Standar Dikti yang khas UHO bai Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non-akademik;</li> <li>2. Merumuskan Standar SPMI: menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>);</li> <li>3. Menetapkan Standar SPMI: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan Standar SPMI sehingga standar tersebut dinyatakan berlaku;</li> <li>4. Standar penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu penelitian;</li> <li>5. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi,serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>6. Penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>7. Penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi;</li> <li>8. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>9. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>10. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu opengetahuan, teknologio dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>11. Guru Besar atau Profesor (selanjutnya disebut profesor) adalah jabatan fungsional terttinggi bagi</li> </ol>



	<p>dosen yang masih mengajar dilingkungan FEB UHO;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan kemahiran, keahlian, atau ketacakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi;</li> <li>13. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;</li> <li>14. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepada dosen;</li> <li>15. Sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional;</li> <li>16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan pada berbagai sektor.</li> </ol>
<p><b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Standar Peneliti</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penetapan Standar Peneliti</li> <li>2. Prosedur pelaksanaan Standar Peneliti</li> <li>3. Prosedur evaluasi Standar Peneliti</li> <li>4. Prosedur pengendalian Standar Peneliti</li> <li>5. Prosedur peningkatan Standar Peneliti</li> </ol>


**1. Prosedur Penetapan Standar Peneliti**

**PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENELITI**




## 2. Prosedur Pelaksanaan Standar Peneliti

### PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENELITI




**3. Prosedur Evaluasi Standar Peneliti**

**PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENELITI**




#### 4. Prosedur Pengendalian Standar Peneliti

##### PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN



**5. Prosedur peningkatan Standar Peneliti**

**PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENELITI**



**6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Standar Peneliti**

Pejabat	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 1					
Wakil Rektor 2	√	√	√	√	√
Wakil Rektor 3					
Wakil Rektor 4					
Ka. Biro Akademik					
Ka. UPT PKK					
Ketua LPPM	√	√	√	√	√
Ketua LPPMP					
Dekan					
Kaprodi/Kajur		√			
Tim Pengendali Mutu Hasil Penelitian			√	√	

**7. Catatan**

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Penelitian.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Panduan Penelitian.
4. Formulir / *Template* standar.

**8. Referensi**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Rencana Induk/Strategis Penelitian UHO
6. Pedoman Penelitian UHO

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Penelitian/Manual/06
		Tanggal: 05 Januari 2023
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	Revisi: 0
		Halaman: 1 dari 2

**MANUAL**  
**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023



<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b>                  “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li> <li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li> </ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li> </ol>
--	--


	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Standar sarana dan Prasarana Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan manual penetapan standar sarana dan prasarana adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;</li> <li>2. Tujuan manual pelaksanaan standar sarana dan prasana adalah untuk melaksanakan penilaian penelitian;</li> <li>3. Tujuan manual evaluasi standar sarana dan prasarana adalah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar penilaian sehingga pelaksanaan penilaian penelitian dapat dikendalikan;</li> <li>4. Tujuan manual pengendalian standar sarana dan prasarana adalah untuk mengendalikan</li> </ol>

	<p>pelaksanaan penilaian penelitian sehingga dapat tercapai atau terpenuhi;</p> <p>5. Tujuan manual peningkatan standar sarana dan prasarana adalah untuk meningkatkan penilaian penelitian.</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketika Standar sarana dan prasarana penelitian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan;</li> <li>2. untuk semua standar sarana dan prasarana penelitian bersama turunannya di level Program Studi FEB UHO</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 SN Dikti dan menetapkan Standar Dikti yang khas UHO baik Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non-akademik;</li> <li>2. Merumuskan Standar SPMI: menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>);</li> <li>3. Menetapkan Standar SPMI: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan Standar SPMI sehingga standar tersebut dinyatakan berlaku;</li> <li>4. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu penelitian;</li> <li>5. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi,serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>6. Penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>7. Penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi;</li> <li>8. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>9. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah</li> </ol>

	<p>dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu opengetahuan, teknologio dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>11. Guru Besar atau Profesor (selanjutnya disebut profesor) adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar dilingkungan FEB UHO;</li> <li>12. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan kemahiran, keahlian, atau ketacakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi;</li> <li>13. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;</li> <li>14. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepada dosen;</li> <li>15. Sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional;</li> <li>16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarkan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kopetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan pada berbagai sektor.</li> </ol>
<p><b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>2. Prosedur pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>3. Prosedur evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>4. Prosedur pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>5. Prosedur peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> </ol>


### 1. Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

#### PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN




## 2. Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

### PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN




**3. Prosedur Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

**PROSEDUR EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**



#### 4. Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian


##### PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN





**5. Prosedur peningkatan standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

**PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**



**6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Standar Sarana dan Prasarana**

Pejabat	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 1					
Wakil Rektor 2	√	√	√	√	√
Wakil Rektor 3					
Wakil Rektor 4					
Ka. Biro Perencanaan	√	√	√		
Ka. UPT PKK					
Ketua LPPM				√	√
Ketua LPPMP					
Dekan					
Kaprodi/Kajur					
Tim Pengendali Mutu Hasil Penelitian				√	

**Penelitian**

**7. Catatan**

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Penelitian.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Panduan Penelitian.
4. Formulir / *Template* standar.

**8. Referensi**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Rencana Induk/Strategis Penelitian UHO

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Penelitian/Manual/07
		Tanggal: 05 Januari 2023
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	Revisi: 0
		Halaman: 1 dari 2

**MANUAL**  
**STANDAR PENGELOLAAN HASIL PENELITIAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li></ol>
--	--


	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Standar Pengelolaan Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan manual penetapan standar pengelolaan adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;</li> <li>2. Tujuan manual pelaksanaan standar pengelolaan adalah untuk melaksanakan penilaian penelitian;</li> <li>3. Tujuan manual evaluasi standar pengelolaan adalah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar penilaian sehingga pelaksanaan pengelolaan penelitian dapat dikendalikan;</li> <li>4. Tujuan manual pengendalian standar pengelolaan adalah untuk mengendalikan pelaksanaan penilaian penelitian sehingga dapat tercapai atau terpenuhi;</li> </ol>

	<p>5. Tujuan manual peningkatan standar pengelolaan adalah untuk meningkatkan penilaian penelitian.</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Standar Pengelolaan Penelitian</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketika Standar Pengelolaan Penelitian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan;</li> <li>2. untuk semua standar pengelolaan penelitian bersama turunannya di level Program Studi FEB UHO</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 SN Dikti dan menetapkan Standar Dikti yang khas UHO baik Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non-akademik;</li> <li>2. Merumuskan Standar SPMI: menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>);</li> <li>3. Menetapkan Standar SPMI: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan Standar SPMI sehingga standar tersebut dinyatakan berlaku;</li> <li>4. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu penelitian;</li> <li>5. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>6. Penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>7. Penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi;</li> <li>8. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>9. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>10. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui</li> </ol>

	<p>pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Guru Besar atau Profesor (selanjutnya disebut profesor) adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar dilingkungan FEB UHO;</li> <li>12. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan kemahiran, keahlian, atau ketacakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi;</li> <li>13. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;</li> <li>14. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepada dosen;</li> <li>15. Sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional;</li> <li>16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan pada berbagai sektor.</li> </ol>
<p><b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Standar Pengelolaan Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penetapan Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>2. Prosedur pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>3. Prosedur evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>4. Prosedur pengembangan Standar Pengelolaan Penelitian</li> </ol>

**1. Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian**


**PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**






## 2. Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

### PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN




### 3. Prosedur Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian

#### PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN




#### 4. Prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian

### PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN



### 5. Prosedur peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian

#### PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN



**6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual StaPengelolaan Penelitian**

Pejabat	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 1	√				
Wakil Rektor 2					
Wakil Rektor 3					
Wakil Rektor 4					
Ka. Biro Akademik	√	√			√
Ka. UPT PKK					
Ketua LPPM	√	√	√	√	√
Ketua LPPMP					
Dekan					
Kaprodi/Kajur			√		√
Tim Pengendali Mutu Hasil Penelitian			√	√	

**7. Catatan**

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Penelitian.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Panduan Penelitian.
4. Formulir / *Template* standar.

**8. Referensi**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Rencana Induk/Strategis Penelitian UHO

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Penelitian/Manual/08
		Tanggal: 05 Januari 2023
<b>MANUAL MUTU SPMI</b>		Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

**MANUAL**  
**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN**  
**PENELITIAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi</li></ol>
--	---

	<p>informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Standar Pembiayaan Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan manual penetapan standar pembiayaan adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar pembiayaan melalui mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian;</li> <li>2. Tujuan manual pelaksanaan standar pembiayaan adalah untuk melaksanakan standar penelitian;</li> <li>3. Tujuan manual evaluasi standar pembiayaan adalah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan sehingga pelaksanaan pengelolaan penelitian dapat dikendalikan;</li> <li>4. Tujuan manual pengendalian standar pembiayaan adalah untuk mengendalikan pelaksanaan</li> </ol>




	<p>penelitian sehingga dapat tercapai atau terpenuhi;</p> <p>5. Tujuan manual peningkatan standar pembiayaan adalah untuk meningkatkan hasil penelitian.</p>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Standar Pembiayaan Penelitian</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketika Standar pembiayaan penelitian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan;</li> <li>2. untuk semua standar pembiayaan penelitian bersama turunannya di level Program Studi FEB UHO.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 SN Dikti dan menetapkan Standar Dikti yang khas UHO baik Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non-akademik;</li> <li>2. Merumuskan Standar SPMI: menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>);</li> <li>3. Menetapkan Standar SPMI: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan Standar SPMI sehingga standar tersebut dinyatakan berlaku;</li> <li>4. Standar pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu penelitian;</li> <li>5. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi,serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>6. Penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>7. Penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi;</li> <li>8. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>9. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>10. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan</li> </ol>

	<p>dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu opengetahuan, teknologio dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Guru Besar atau Profesor (selanjutnya disebut profesor) adalah jabatan fungsional terttinggi bagi dosen yang masih mengajar dilingkungan UHO;</li> <li>12. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan kemahiran, keahlian, atau ketacakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi;</li> <li>13. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;</li> <li>14. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepda dosen;</li> <li>15. Sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional;</li> <li>16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarkan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kopetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan pada berbagai sektor.</li> </ol>
<p><b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Standar Pembiayaan Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penetapan Standar Pembiayaan Penelitian</li> <li>2. Prosedur pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian</li> <li>3. Prosedur evaluasi Standar Pembiayaan Penelitian</li> <li>4. Prosedur pengendalian Standar Pembiayaan Penelitian</li> <li>5. Prosedur peningkatan Standar Pembiayaan Penelitian</li> </ol>


**1. Prosedur Penetapan Standar Pembiayaan Penelitian**

**PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN**




## 2. Prosedur Pelaksanaan Standar Pembiayaan Penelitian

### PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN




### 3. Prosedur Evaluasi Standar Pembiayaan Penelitian

#### PROSEDUR EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN




**4. Prosedur Pengendalian Standar Pembiayaan Penelitian**

**PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN**



### 5. Prosedur peningkatan Standar Pembiayaan Penelitian

#### PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN



**6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Standar Pembiayaan Penelitian**

Pejabat	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 1					
Wakil Rektor 2	√	√		√	√
Wakil Rektor 3					
Wakil Rektor 4					
Ka. Biro Administrasi Umum	√	√			√
Ka. UPT PKK					
Ketua LPPM	√	√	√	√	
Ketua LPPMP					
Dekan					
Kaprodi/Kajur			√		√
Tim Pengendali Mutu Hasil Penelitian			√		

**7. Catatan**

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Penelitian.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Panduan Penelitian.
4. Formulir / *Template* standar.

**8. Referensi**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Rencana Induk/Strategis Penelitian UHO



	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 <a href="http://www.feb.uho.ac.id">www.feb.uho.ac.id</a>	Kode/No.: Pengabdian/Manual/01
		Tanggal: 05 – 01 - 2023
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

**MANUAL**  
**STANDAR HASIL PENGABDIAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**


Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023


<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li></ol>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Standar Hasil Pengabdian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan manual penetapan standar adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar hasil pengabdian di FEB UHO;</li> <li>2. Tujuan manual pelaksanaan standar adalah untuk melaksanakan standar hasil pengabdian;</li> <li>3. Tujuan manual evaluasi standar adalah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian sehingga pelaksanaan pelaksanaan isi hasil pengabdian dapat dikendalikan;</li> <li>4. Tujuan manual pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi hasil pengabdian sehingga dapat tercapai atau terpenuhi;</li> <li>5. Tujuan manual peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi hasil pengabdian.</li> </ol>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Standar</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketika Standar Hasil Pengabdian pertama kali</li> </ol>

<p><b>Hasil Pengabdian</b></p>	<p>dirancang, dirumuskan dan ditetapkan;                  2. untuk semua standar hasil pengabdian bersama turunannya di level Program Studi FEB UHO</p>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 SN Dikti dan menetapkan Standar Dikti yang khas UHO baik Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non-akademik;</li> <li>2. Merumuskan Standar SPMI: menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>);</li> <li>3. Menetapkan Standar SPMI: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan Standar SPMI sehingga standar tersebut dinyatakan berlaku;</li> <li>4. Standar hasil pengabdian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian;</li> <li>5. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan Teknologi,serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>6. Penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>7. Penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi;</li> <li>8. Hasil pengabdian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>9. Hasil pengabdian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>10. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu opengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>11. Guru Besar atau Profesor (selanjutnya disebut profesor) adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar dilingkungan FEB UHO;</li> <li>12. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber</li> </ol>


	<p>penghasilan kehidupan yang memerlukan kemahiran, keahlian, atau ketacakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi;</p> <p>13. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;</p> <p>14. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepada dosen;</p> <p>15. Sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional</p> <p>16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan pada berbagai sektor.</p>
<p><b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Standar Hasil Pengabdian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penetapan Standar Hasil Pengabdian</li> <li>2. Prosedur pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian</li> <li>3. Prosedur evaluasi Standar Hasil Pengabdian</li> <li>4. Prosedur pengendalian Standar Hasil Pengabdian</li> <li>5. Prosedur peningkatan Standar Hasil Pengabdian</li> </ol>
<p><b>1. Prosedur Penetapan Standar Hasil Pengabdian</b></p>	






### 3. Prosedur Evaluasi Standar Hasil Pengabdian

#### PROSEDUR EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN






#### 4. Prosedur Pengendalian Standar Hasil Pengabdian



### 5. Prosedur peningkatan Standar Hasil Pengabdian

#### PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN



### 6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Standar Hasil Pengabdian

Pejabat	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 1					
Wakil Rektor 2					
Wakil Rektor 3					
Wakil Rektor 4					
Ka. Biro Administrasi Umum					
Ka. UPT PKK					
Ketua LPPM	√	√	√	√	√
Ketua LPPMP					
Dekan	√	√	√		
Kaprodi/Kajur	√	√	√	√	√
Tim Pengendali Mutu Hasil Pengabdian	√				√
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Penelitian.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.</li> <li>3. Panduan Pengabdian.</li> <li>4. Formulir / <i>Template</i> standar.</li> </ol>				
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Rencana Induk/Strategis Penelitian UHO</li> <li>6. Kode Etik Penelitian UHO</li> </ol>				

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 <a href="http://www.feb.uho.ac.id">www.feb.uho.ac.id</a>	Kode/No.: Pengabdian/Manual/02
		Tanggal: 05 Januari 2023
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

**MANUAL**  
**STANDAR ISI PENGABDIAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023


<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li></ol>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>2. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> </ol>
<p><b>3. Tujuan Manual Standar Isi Pengabdian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan manual penetapan standar adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar isi pengabdian sebagai tingkat kedalaman yakni memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang;</li> <li>2. Tujuan manual pelaksanaan standar adalah untuk melaksanakan isi pengabdian;</li> <li>3. Tujuan manual evaluasi standar adalah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar isi sehingga pelaksanaan pelaksanaan isi pengabdian dapat dikendalikan;</li> <li>4. Tujuan manual pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi pengabdian sehingga dapat tercapai atau terpenuhi;</li> <li>5. Tujuan manual peningkatan standar adalah untuk meningkatkan isi pengabdian.</li> </ol>
<p><b>4. Luas Lingkup Manual Standar</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketika standar isi pengabdian pertama kali dirancang,</li> </ol>

<p><b>Isi Pengabdian</b></p>	<p>dirumuskan dan ditetapkan; 2. untuk semua standar isi pengabdian bersama turunannya di level Program Studi FEB UHO</p>
<p><b>5. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 SN Dikti dan menetapkan Standar Dikti yang khas UHO baik Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non-akademik;</li> <li>2. Merumuskan Standar SPMI: menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>);</li> <li>3. Menetapkan Standar SPMI: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan Standar SPMI sehingga standar tersebut dinyatakan berlaku;</li> <li>4. Standar isi pengabdian merupakan kriteria minimal tentang mutu isi pengabdian;</li> <li>5. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>6. Pengabdian dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>7. Pengabdian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi;</li> <li>8. Hasil Pengabdian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>9. Hasil Pengabdian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>10. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>11. Guru Besar atau Profesor (selanjutnya disebut profesor) adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan FEB UHO;</li> <li>12. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, keahliian, atau ketacakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan</li> </ol>


	<p>pendidikan profesi;</p> <p>13. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.</p> <p>14. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepada dosen</p> <p>15. Sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional</p> <p>16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan pada berbagai sektor.</p>
<p><b>6. Langkah-langkah atau Prosedur Standar Isi Pengabdian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penetapan Standar Isi Pengabdian</li> <li>2. Prosedur pelaksanaan Standar Isi Pengabdian</li> <li>3. Prosedur evaluasi Standar Isi Pengabdian</li> <li>4. Prosedur pengendalian Standar Isi Pengabdian</li> <li>5. Prosedur peningkatan Standar Isi Pengabdian</li> </ol>
<p><b>1. Prosedur Penetapan Standar Isi Pengabdian</b></p>	






## 2. Prosedur Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian

### PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN




### 3. Prosedur Evaluasi Standar Isi Pengabdian

#### PROSEDUR EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN




#### 4. Prosedur Pengendalian Standar Isi Pegabdian

##### PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN



### 5. Prosedur peningkatan Standar Isi Pengabdian

#### PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN



### 6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Standar Isi Pengabdian

Pejabat	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Rektor	√			√	
Wakil Rektor 1	√				
Wakil Rektor 2					
Wakil Rektor 3					
Wakil Rektor 4					
Ka. Biro Akademik	√	√			
Ka. UPT PKK					
Ketua LPPM	√	√	√	√	√
Ketua LPPMP					
Dekan					
Kaprodi/Kajur		√	√		√
Tim Pengendali Mutu Hasil Pengabdian			√	√	√
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Penelitian.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.</li> <li>3. Panduan Pengabdian.</li> <li>4. Formulir / <i>Template</i> standar.</li> </ol>				
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Rencana Induk/Strategis Pengabdian UHO</li> </ol>				

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Pengabdian/Manual/03
		Tanggal: 05 Januari 2023
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

## **MANUAL** **STANDAR PROSES PENGABDIAN** **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS** **UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023


<p>1. <b>Visi, Misi dan Tujuan UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan</li></ol>
--	---



	<p>beradaptasi pada level global;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>2. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> </ol>
<p><b>3. Tujuan Manual Standar Proses Pengabdian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan manual penetapan standar proses pengabdian adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar proses penelitian sebagai tingkat kedalaman yakni memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang;</li> <li>2. Tujuan manual pelaksanaan standar proses pengabdian adalah untuk melaksanakan proses pengabdian;</li> <li>3. Tujuan manual evaluasi standar proses pengabdian adalah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian sehingga pelaksanaan pelaksanaan proses pengabdian dapat dikendalikan;</li> </ol>


	<p>4. Tujuan manual pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan proses pengabdian sehingga dapat tercapai atau terpenuhi;</p> <p>5. Tujuan manual peningkatan standar adalah untuk meningkatkan proses pengabdian.</p>
<p>4. <b>Luas Lingkup Manual Standar Proses Pengabdian</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketika Standar proses pengabdian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan;</li> <li>2. untuk semua standar proses pengabdian bersama turunannya di level Program Studi FEB UHO</li> </ol>
<p>5. <b>Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 SN Dikti dan menetapkan Standar Dikti yang khas UHO baik Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non-akademik;</li> <li>2. Merumuskan Standar SPMI: menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>);</li> <li>3. Menetapkan Standar SPMI: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan Standar SPMI sehingga standar tersebut dinyatakan berlaku;</li> <li>4. Standar proses pengabdian merupakan kriteria minimal tentang mutu proses pengabdian;</li> <li>5. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>6. pengabdian dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>7. Pengabdian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi;</li> <li>8. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>9. Hasil pengabdian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>10. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui</li> </ol>

	<p>pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>11. Guru Besar atau Profesor (selanjutnya disebut profesor) adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar dilingkungan FEB UHO;</p> <p>12. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan kemahiran, keahlian, atau ketacakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi;</p> <p>13. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;</p> <p>14. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepada dosen;</p> <p>15. Sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional;</p> <p>16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan pada berbagai sektor.</p>
<p><b>6. Langkah-langkah atau Prosedur Standar Proses Pengabdian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penetapan Standar Proses Pengabdian</li> <li>2. Prosedur pelaksanaan Standar Proses Pengabdian</li> <li>3. Prosedur evaluasi Standar Proses Pengabdian</li> <li>4. Prosedur pengendalian Standar Proses Pengabdian</li> <li>5. Prosedur peningkatan Standar Proses Pengabdian</li> </ol>
<p><b>1. Prosedur Penetapan Standar Proses Pengabdian</b></p>	




## 2. Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pegabdian

### PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN




### 3. Prosedur Evaluasi Standar Proses Pengabdian

#### PROSEDUR EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN




#### 4. Prosedur Pengendalian Standar Proses Pengabdian

##### PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN



### 5. Prosedur peningkatan standar Proses Pengabdian

#### PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN





## 7. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Standar Proses

Pejabat	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Rektor	√			√	
Wakil Rektor 1					
Wakil Rektor 2					
Wakil Rektor 3					
Wakil Rektor 4					
Ka. Biro Akademik					
Ka. UPT PKK					
Ketua LPPM	√	√	√	√	√
Ketua LPPMP					
Dekan					
Kaprodi/Kajur		√	√		√
Tim Pengendali Mutu Hasil Pengabdian	√	√	√	√	√

**Pengabdian**

## 8. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Penelitian.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Panduan Pegabdian.
4. Formulir / *Template* standar.

## 9. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Rencana Induk/Strategis Pengabdian UHO
6. Pedoman Pengabdian UHO

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 <a href="http://www.feb.uho.ac.id">www.feb.uho.ac.id</a>	Kode/No.: Pengabdian/Manual/04
		Tanggal: 05 Januari 2023
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

## **MANUAL** **STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN** **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS** **UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**


Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023


<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li></ol>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>2. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> </ol>
<p><b>3. Tujuan Manual Standar Penilaian Pengabdian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan manual penetapan standar adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar proses penelitian berbasis edukasi, transparansi dan akuntabel;</li> <li>2. Tujuan manual pelaksanaan standar adalah untuk melaksanakan penilaian pengabdian;</li> <li>3. Tujuan manual evaluasi standar adalah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar penilaian sehingga pelaksanaan penilaian pengabdian dapat dikendalikan;</li> <li>4. Tujuan manual pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan penilaian pengabdian sehingga dapat tercapai atau terpenuhi;</li> <li>5. Tujuan manual peningkatan standar adalah untuk meningkatkan penilaian pengabdian.</li> </ol>
<p><b>4. Luas Lingkup Manual Standar Penilaian</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketika Standar penilaian pengabdian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan;</li> </ol>

<p><b>Pengabdian</b></p>	<p>2. untuk semua standar penilaian pengabdian bersama turunannya di level Program Studi FEB UHO</p>
<p><b>5. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 SN Dikti dan menetapkan Standar Dikti yang khas UHO bai Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non-akademik;</li> <li>2. Merumuskan Standar SPMI: menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>);</li> <li>3. Menetapkan Standar SPMI: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan Standar SPMI sehingga standar tersebut dinyatakan berlaku;</li> <li>4. Standar penilaian pengabdian merupakan kriteria minimal tentang mutu pengabdian;</li> <li>5. Penelitian di Perguruan Tingdiangi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi,serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>6. Pengabdian dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>7. Pengabdian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi;</li> <li>8. Hasil pengabdian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>9. Hasil pengabdian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu opengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>11. Guru Besar atau Profesor (selanjutnya disebut profesor) adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar dilingkungan FEB UHO;</li> <li>12. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan kemahiran, keahlian, atau ketacakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi;</li> </ol>


	<p>13. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;</p> <p>14. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepada dosen;</p> <p>15. Sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional;</p> <p>16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan pada berbagai sektor.</p>
<p><b>6. Langkah-langkah atau Prosedur Standar Penilaian Pengabdian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penetapan Standar Penilaian Pengabdian</li> <li>2. Prosedur pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian</li> <li>3. Prosedur evaluasi Standar Penilaian Pengabdian</li> <li>4. Prosedur pengendalian Standar Penilaian Pengabdian</li> <li>5. Prosedur peningkatan Standar Penilaian Pengabdian</li> </ol>
<p><b>1. Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pengabdian</b></p>	






**3. Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian**






**4. Prosedur Pengendalian Standar Penilaian Pengabdian**



**5. Prosedur peningkatan standar Penilaian Pengabdian**



**6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Standar**

Pejabat	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
---------	-----------	-------------	----------	--------------	-------------

**Penilaian Pengabdian**

Rektor	√			√	
Wakil Rektor 1					
Wakil Rektor 2					
Wakil Rektor 3					
Wakil Rektor 4					
Ka. Biro Akademik		√			
Ka. UPT PKK					
Ketua LPPM	√	√	√	√	√
Ketua LPPMP					
Dekan					
Kaprodi/Kajur		√	√		√
Tim Pengendali Mutu Hasil Pengabdian	√		√	√	√
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Penelitian.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.</li> <li>3. Panduan Pengabdian.</li> <li>4. Formulir / <i>Template</i> standar.</li> </ol>				
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Rencana Induk/Strategis Pengabdian UHO</li> <li>6. Pedoman Pengabdian UHO</li> </ol>				

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Pengabdian/Manual/05
		Tanggal: 05 Januari 2023
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

**MANUAL**  
**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li></ol>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Standar Pengabdian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan manual penetapan standar pengabdian adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar proses penelitian berbasis edukasi, transparansi dan akuntabel;</li> <li>2. Tujuan manual pelaksanaan standar pengabdian adalah untuk melaksanakan penilaian pengabdian;</li> <li>3. Tujuan manual evaluasi standar adalah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar penilaian sehingga pelaksanaan penilaian pengabdian dapat dikendalikan;</li> <li>4. Tujuan manual pengendalian standar adalah untuk mengendalikan pelaksanaan penilaian pengabdian sehingga dapat tercapai atau terpenuhi;</li> <li>5. Tujuan manual peningkatan standar adalah untuk meningkatkan penilaian pengabdian.</li> </ol>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Standar Pengabdian</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketika Standar pengabdian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan;</li> </ol>


	<p>2. untuk semua standar pengabdian bersama turunannya di level Program Studi FEB UHO</p>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 SN Dikti dan menetapkan Standar Dikti yang khas UHO bai Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non-akademik;</li> <li>2. Merumuskan Standar SPMI: menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>);</li> <li>3. Menetapkan Standar SPMI: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan Standar SPMI sehingga standar tersebut dinyatakan berlaku;</li> <li>4. Standar pengabdian merupakan kriteria minimal tentang mutu penelitian;</li> <li>5. Pengabdian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi,serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>6. Pengabdian dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>7. Pengabdian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi;</li> <li>8. Hasil pengabdian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>9. Hasil pengabdian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>10. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu opengetahuan, teknologio dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>11. Guru Besar atau Profesor (selanjutnya disebut profesor) adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar dilingkungan FEB UHO;</li> <li>12. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan kemahiran, keahlian, atau ketacakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan</li> </ol>



	<p>pendidikan profesi;</p> <p>13. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;</p> <p>14. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepada dosen;</p> <p>15. Sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional;</p> <p>16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjurangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan pada berbagai sektor.</p>
<p><b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Standar Pelaksana Pengabdian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penetapan Standar Pelaksana Pengabdian</li> <li>2. Prosedur pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian</li> <li>3. Prosedur evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian</li> <li>4. Prosedur pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian</li> <li>5. Prosedur peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian</li> </ol>


**1. Prosedur Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian**

**PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN**




## 2. Prosedur Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian

### PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN




### 3. Prosedur Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian

#### PROSEDUR EVALUASI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN




#### 4. Prosedur Pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian

##### PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN



**5. Prosedur peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian**

**PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN**



**6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Standar Pelaksana**

Pejabat	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 1					
Wakil Rektor 2	√	√	√	√	√
Wakil Rektor 3					
Wakil Rektor 4					
Ka. Biro Akademik					
Ka. UPT PKK					
Ketua LPPM	√	√	√	√	√
Ketua LPPMP					
Dekan					
Kaprodi/Kajur		√			
Tim Pengendali Mutu Hasil Pengabdian			√	√	

**Pengabdian****7. Catatan**

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Penelitian dan Pengabdian.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Panduan Pengabdian.
4. Formulir / *Template* standar.

**8. Referensi**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Rencana Induk/Strategis Pengabdian UHO
6. Pedoman Pengabdian UHO

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 <a href="http://www.feb.uho.ac.id">www.feb.uho.ac.id</a>	Kode/No.: Pengabdian/Manual/06
		Tanggal: 05 Januari 2023
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

**MANUAL**  
**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023



<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b>                  “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li> <li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li> </ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li> </ol>
--	--


	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Standar Sarana dan Prasarana</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan manual penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar proses penelitian berbasis edukasi, transparansi dan akuntabel;</li> <li>2. Tujuan manual pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian adalah untuk melaksanakan penilaian pengabdian;</li> <li>3. Tujuan manual evaluasi standar sarana dan prasarana adalah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar penilaian sehingga pelaksanaan penilaian pengabdian dapat dikendalikan;</li> <li>4. Tujuan manual pengendalian standar sarana dan prasarana adalah untuk mengendalikan pelaksanaan penilaian pengabdian sehingga dapat tercapai atau terpenuhi;</li> <li>5. Tujuan manual peningkatan standar sarana dan prasarana adalah untuk meningkatkan penilaian pengabdian.</li> </ol>

<p><b>3. Luas Lingkup Manual Standar Pengabdian</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketika Standar sarana dan prasarana pengabdian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan;</li> <li>2. untuk semua standar sarana dan prasarana pengabdian bersama turunannya di level Program Studi FEB UHO</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 SN Dikti dan menetapkan Standar Dikti yang khas UHO bai Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non-akademik;</li> <li>2. Merumuskan Standar SPMI: menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>);</li> <li>3. Menetapkan Standar SPMI: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan Standar SPMI sehingga standar tersebut dinyatakan berlaku;</li> <li>4. Standar pengabdian merupakan kriteria minimal tentang mutu penelitian;</li> <li>5. Pengabdian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi,serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>6. Pengabdian dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>7. Pengabdian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi;</li> <li>8. Hasil pengabdian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>9. Hasil pengabdian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>10. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu opengetahuan, teknologio dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>11. Guru Besar atau Profesor (selanjutnya disebut profesor) adalah jabatan fungsional terttinggi bagi dosen yang masih mengajar dilingkungan FEB UHO;</li> <li>12. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang</li> </ol>

	<p>dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan kemahiran, keahlian, atau ketacakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi;</p> <p>13. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;</p> <p>14. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepada dosen;</p> <p>15. Sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional;</p> <p>16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjurangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan pada berbagai sektor.</p>
<p><b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Standar Pelaksana Pengabdian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penetapan Standar Pelaksana Pengabdian</li> <li>2. Prosedur pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian</li> <li>3. Prosedur evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian</li> <li>4. Prosedur pengendalian Standar Pelaksana Pengabdian</li> <li>5. Prosedur peningkatan Standar Pelaksana Pengabdian</li> </ol>


**1. Prosedur Penetapan Standar Saranan dan Prasaranan Pengabdian**

**PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN**




## 2. Prosedur Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian

### PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN




### 3. Prosedur Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian

#### PROSEDUR EVALUASI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN



#### 4. Prosedur Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian


##### PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN





**5. Prosedur peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian**

**PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN**



**6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Standar Pelaksana**

Pejabat	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 1					
Wakil Rektor 2	√	√	√	√	√
Wakil Rektor 3					
Wakil Rektor 4					
Ka. Biro Akademik					
Ka. UPT PKK					
Ketua LPPM	√	√	√	√	√
Ketua LPPMP					
Dekan					
Kaprodi/Kajur		√			
Tim Pengendali Mutu Hasil Pengabdian			√	√	

**Pengabdian**

**7. Catatan**

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Penelitian dan Pengabdian.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Panduan Pengabdian.
4. Formulir / *Template* standar.

**8. Referensi**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Rencana Induk/Strategis Pengabdian UHO
6. Pedoman Pengabdian UHO

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 <a href="http://www.feb.uho.ac.id">www.feb.uho.ac.id</a>	Kode/No.: Pengabdian/Manual/07
		Tanggal: 05 Januari 2023
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

**MANUAL**  
**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan FEB UHO</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li></ol>
--	--


	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>7. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Standar Pengelolaan Pengabdian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan manual penetapan standar pengelolaan adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil pengabdian;</li> <li>2. Tujuan manual pelaksanaan standar pengelolaan adalah untuk melaksanakan penilaian pengabdian;</li> <li>3. Tujuan manual evaluasi standar pengelolaan adalah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar penilaian sehingga pelaksanaan pengelolaan pengabdian dapat dikendalikan;</li> <li>4. Tujuan manual pengendalian standar pengelolaan adalah untuk mengendalikan pelaksanaan penilaian pengabdian sehingga dapat tercapai atau terpenuhi;</li> <li>5. Tujuan manual peningkatan standar pengelolaan adalah untuk meningkatkan penilaian pengabdian.</li> </ol>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Standar Pengelolaan</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketika Standar pengelolaan pengabdian pertama kali</li> </ol>

<p><b>Pengabdian</b></p>	<p>dirancang, dirumuskan dan ditetapkan;                  2. untuk semua standar pengelolaan pengabdian bersama turunannya di level Program Studi FEB UHO</p>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 SN Dikti dan menetapkan Standar Dikti yang khas UHO bai Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non-akademik;</li> <li>2. Merumuskan Standar SPMI: menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>);</li> <li>3. Menetapkan Standar SPMI: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan Standar SPMI sehingga standar tersebut dinyatakan berlaku;</li> <li>4. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu penelitian;</li> <li>5. Pengabdian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi,serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>6. Penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>7. Pengabdian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi;</li> <li>8. Hasil pengabdian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>9. Hasil pengabdian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>10. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu opengetahuan, teknologio dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>11. Guru Besar atau Profesor (selanjutnya disebut profesor) adalah jabatan fungsional terttinggi bagi dosen yang masih mengajar dilingkungan FEB UHO;</li> <li>12. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan kemahiran, keahlian, atau ketacakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan</li> </ol>

	<p>pendidikan profesi;</p> <p>13. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;</p> <p>14. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepada dosen;</p> <p>15. Sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional;</p> <p>16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan pada berbagai sektor.</p>
<p><b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Standar Pengelolaan Pengabdian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian</li> <li>2. Prosedur pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian</li> <li>3. Prosedur evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian</li> <li>4. Prosedur pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian</li> <li>5. Prosedur peningkatan Standar Pengelolaan Pengabdian</li> </ol>

**1. Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Pengabdian**


**PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN**






## 2. Prosedur Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian

### PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN




### 3. Prosedur Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian

#### PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN




**4. Prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Pengabdian**

**PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN**



### 5. Prosedur peningkatan standar Pengelolaan Pengabdian

#### PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN



### 6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Standar Pengelolaan Pengabdian

Pejabat	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 1	√				
Wakil Rektor 2					
Wakil Rektor 3					
Wakil Rektor 4					
Ka. Biro Akademik	√	√			√
Ka. UPT PKK					
Ketua LPPM	√	√	√	√	√
Ketua LPPMP					
Dekan					
Kaprodi/Kajur			√		√
Tim Pengendali Mutu Hasil Pengabdian			√	√	

<p><b>7. Catatan</b></p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Pengabdian.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.</li> <li>3. Panduan Pengabdian.</li> <li>4. Formulir / <i>Template</i> standar.</li> </ol>
<p><b>8. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Rencana Induk/Strategis Pengabdian UHO</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 <a href="http://www.feb.uho.ac.id">www.feb.uho.ac.id</a>	Kode/No.: Pengabdian/Manual/08
		Tanggal: 05 – 01 - 2023
	<b>MANUAL MUTU SPMI</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

**MANUAL**  
**STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi, Misi dan Tujuan FEB UHO</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li></ol>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>7. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Standar Pembiayaan Pengabdian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan manual penetapan standar pembiayaan adalah untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar pembiayaan melalui mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian;</li> <li>2. Tujuan manual pelaksanaan standar pembiayaan adalah untuk melaksanakan standar pengabdian;</li> <li>3. Tujuan manual evaluasi standar pembiayaan adalah untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan sehingga pelaksanaan pengabdian dapat dikendalikan;</li> <li>4. Tujuan manual pengendalian standar pembiayaan adalah untuk mengendalikan pelaksanaan pengabdian sehingga dapat tercapai atau terpenuhi;</li> <li>5. Tujuan manual peningkatan standar pembiayaan adalah untuk meningkatkan hasil pengabdian.</li> </ol>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Standar Pembiayaan Pengabdian</b></p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketika Standar pembiayaan Pengabdian pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan;</li> </ol>




	<p>2. untuk semua standar pembiayaan Pengabdian bersama turunannya di level Program Studi FEB UHO</p>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar: olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 24 SN Dikti dan menetapkan Standar Dikti yang khas UHO bai Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non-akademik;</li> <li>2. Merumuskan Standar SPMI: menuliskan isi setiap standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i>);</li> <li>3. Menetapkan Standar SPMI: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan Standar SPMI sehingga standar tersebut dinyatakan berlaku;</li> <li>4. Standar pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu penelitian;</li> <li>5. Pengabdian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi,serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>6. Pengabdian dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>7. Pengabdian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi;</li> <li>8. Hasil pengabdian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;</li> <li>9. Hasil pengabdian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;</li> <li>10. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu opengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>11. Guru Besar atau Profesor (selanjutnya disebut profesor) adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar dilingkungan FEB UHO;</li> <li>12. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan kemahiran, keahlian, atau ketacakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi;</li> </ol>

	<p>13. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;</p> <p>14. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepada dosen;</p> <p>15. Sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional</p> <p>16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan pada berbagai sektor.</p>
<p><b>5. Langkah-langkah atau Prosedur Standar Pembiayaan Pengabdian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penetapan Standar Pembiayaan Pengabdian</li> <li>2. Prosedur pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian</li> <li>3. Prosedur evaluasi Standar Pembiayaan Pengabdian</li> <li>4. Prosedur pengendalian Standar Pembiayaan Pengabdian</li> <li>5. Prosedur peningkatan Standar Pembiayaan Pengabdian</li> </ol>


**1. Prosedur Penetapan Standar Pembiayaan Pengabdian**

**PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN**




## 2. Prosedur Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pengabdian

### PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN




### 3. Prosedur Evaluasi Standar Pembiayaan Pengabdian

#### PROSEDUR EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN




**4. Prosedur Pengendalian Standar Pembiayaan Pengabdian**

**PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN**



### 5. Prosedur peningkatan standar Pembiayaan Pengabdian

#### PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN



### 6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Standar Pembiayaan Pengabdian

Pejabat	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 1					
Wakil Rektor 2	√	√		√	√
Wakil Rektor 3					
Wakil Rektor 4					
Ka. Biro Administrasi Umum dan Keuangan	√	√			√
Ka. UPT PKK					
Ketua LPPM	√	√	√	√	
Ketua LPPMP					
Dekan					
Kaprodi/Kajur			√		√
Tim Pengendali Mutu Hasil Pengabdian			√		
<b>7. Catatan</b>	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang Pengabdian.</li> <li>2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.</li> <li>3. Panduan Pengabdian.</li> <li>4. Formulir / <i>Template</i> standar.</li> </ol>				
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Rencana Induk/Strategis Pengabdian UHO</li> </ol>				





# STANDART SPMI



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: PendPeng/Standar/01
		Tanggal: 05 – 01 - 2023
	<b>STANDAR PENDIDIKAN DAN</b> <b>PENGAJARAN</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

**STANDAR**  
**KOMPETENSI LULUSAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO**

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi dan Misi UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan</li></ol>
--	--

	<p>ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik;</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<p>FEB UHO telah menetapkan visi yang akan dicapai melalui misi. Untuk mencapai misi tersebut, FEB UHO sebagai institusi pendidikan tinggi yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, harus menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi pemangku kepentingan baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.</p> <p>Standar Kompetensi Lulusan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>b. Dekan FEB UHO</li> <li>c. Wakil Dekan Bidang Akademik</li> <li>d. Ketua Jurusan/program studi</li> <li>e. Dosen</li> <li>f. Mahasiswa</li> </ol>

<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<p>a. Kompetensi menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.045/U/2002 adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu</p> <p>b. Standar kompetensi lulusan menurut Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Pada Pasal 4 Ayat 1 tersebut dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada Pasal 6 Ayat 4 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan.</p>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<p>b. Ketua Jurusan/Program Studi menyusun Standar Kompetensi Lulusan yang dapat digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>c. Ketua Jurusan/Program Studi dan tim kurikulum menyusun kurikulum Program Studi yang dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKN</p> <p>d. Ketua Jurusan/Program Studi menetapkan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>e. Ketua Jurusan/Program Studi menyusun Standar Kompetensi Lulusan berupa kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>f. Standar Kompetensi Lulusan yang disusun oleh Ketua Program Studi dan Tim Kurikulum digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa</p> <p>g. Ketua Program Studi dan Tim Kurikulum dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan yang relevan</p>

<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<p>a. Ketua Program Studi menyusun Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan kompetensi masing-masing Program Studi</p> <p>b. Dalam penyusunan Standar Kompetensi Lulusan juga mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan yang terdiri dari industri, pemerintah, dan Perguruan Tinggi</p> <p>c. Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha</p>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan</b></p>	<p>a. Kompetensi lulusan bermutu baik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan kerja umum dan keterampilan kerja khusus yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi (<i>learning outcomes/</i> capaian pembelajaran lulusan).</li> <li>2. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKN</li> </ol> <p>b. Capaian pembelajaran lulusan bermutu baik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian dengan kebutuhan lokal/nasional/intemasional di bidang yang terkait program studi dengan mempertimbangkan para pemangku kepentingan; stakeholder; alumni; Asosiasi Progam Studi sejenis; Asosiasi Profesi; dan/atau standar pasar kerja lokal, nasional dan intemasional.</li> <li>2. Pembekalan lulusan program studi dengan etika profesi.</li> </ol> <p>c. Lulusan bermutu baik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah mengumpulkan nilai kredit sebesar 144-160 SKS untuk Program Sarjana (S1) dan 36 SKS untuk Program Magister (S2) serta 44 SKS Program Doktor (S3)</li> <li>2. Indeks Prestasi Kumulatif <math>\geq 3.00</math> (S1), 3,25 (S2) dan 3,5 (S3)</li> <li>3. Tidak ada nilai D dan E.</li> <li>4. Bagi (S1) Mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan minimal nilai B, serta (S2 dan S3) Mata Kuliah Filsafat dan Metode Penelitian dengan minimal B</li> <li>5. Telah menyelesaikan Skripsi, tesis dan desertasi sebagai Tugas Akhir dan dinyatakan lulus pada ujian terutup bagi S1 dan S2 dan ujian terbuka bagi S3</li> <li>6. Telah menyelesaikan tugas akademik/ praktikum /praktek yang ada sesuai kurikulum.</li> <li>7. Masa studi mahasiswa (S1, S2 dan S3) maksimum 10 semester</li> <li>8. Memiliki kemampuan menggunakan teknologi aplikasi komputer, dibuktikan dengan sertifikat dari Laboratorium Komputer UHO</li> <li>9. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris, dibuktikan dengan sertifikat kursus Bahasa Inggris dari Laboratorium Bahasa UHO dengsn skor TOEFL 300 (S1) dan 400 (S2) serta 450 (S3).</li> <li>10. Telah mempublikasikan abstrak skripsi, tesis dan</li> </ol>

	<p>desertasi (secara on line) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perpustakaan UHO.</p> <p>11. Telah mempublikasikan hasil penelitiannya bagi S2 dan S3 pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional, yang harus ditunjukkan pada saat ujian tertutup.</p> <p>12. Pada setiap dokumen tugas akhir mahasiswa UHO harus melampirkan surat pernyataan bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa bebas plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam tugas akhir tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p><b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Standar Kerjasama</b></p>	<p>1. Rencana Induk Pengembangan UHO                  2. Manual Prosedur                  3. Formulir yang terkait dengan penilaian Kompetensi lulusan</p>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<p>b. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional                  c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi                  d. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi                  e. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi                  f. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI                  g. Statuta UHO                  h. Rencana Induk/Strategis UHO</p>

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: PendPeng/Standar/02
		Tanggal: 01 September 2022
	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

**STANDAR**  
**ISI PEMBELAJARAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		



<p><b>1. Visi dan Misi UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang</li></ol>
--	--

	<p>mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</p> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Mekuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik;</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu kurikulum. Akan tetapi, pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (<i>market signal</i>) saja akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah (<i>scientific visions</i>) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja baru ataupun studi lanjut. Oleh karenanya, Universitas Halu Oleo menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan Universitas Halu Oleo, jurusan, program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharuan atau pengembangan standar isi.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan UHO</li> <li>2. Wakil Dekan Bidang Akademik</li> <li>3. Ketua Jurusan/program studi</li> <li>4. Dosen</li> <li>5. Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<p>Standar Isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga Standar Isi Pembelajaran sangat erat terkait dengan standar-standar lain, seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian dan lain- lain.</p>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<p>a. Pimpinan FEB UHO Bidang Akademik, Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi harus menyusun kurikulum sesuai dengan visi, misi, tujuan FEB UHO, dan peraturan perundangan yang</p>

	<p>berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap Program Studi harus menetapkan jumlah minimal dan maksimal SKS yang diambil oleh setiap mahasiswa per semester sesuai dengan Indeks Prestasi Mahasiswa.</li> <li>b. Setiap Program Studi harus melaksanakan kurikulum yang sudah disusun sesuai dengan dengan visi, misi dan tujuan FEB UHO, dan peraturan perundangan yang berlaku.</li> <li>c. Pimpinan FEB UHO Bidang Akademik menyusun Kalender Akademik yang mencakup permulaan Tahun Akademik, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur untuk tiap semesternya</li> </ol>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<p>Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi</li> <li>2. Pelatihan</li> <li>3. Monev</li> <li>4. Membekali semua Dosen dengan pedoman kerangka dasar, struktur kurikulum berbasis KKNI,</li> <li>5. Tambahan: beban belajar sesuai peraturan, kompetensi yang ingin dicapai setiap program studi dan jenjang pendidikan.</li> <li>6. Membekali semua dosen</li> </ol>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jurusan/Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi, dengan indikator: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi program studi</li> <li>2. Memiliki kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan</li> <li>3. Memiliki beban ekuivalen dalam bentuk kredit semester antara kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain di dalam kurikulum berkisar antara 40-80% : 20-40% : 0-30%.</li> <li>4. Rasio atau perbandingan antara teori dengan praktek/ praktikum adalah 60 : 40.</li> <li>5. Minimal jumlah jam real yang digunakan untuk kegiatan praktikum/praktek pada kurikulum lebih besar 2084 jam.</li> <li>6. Memiliki matriks / peta kurikulum</li> <li>7. Memiliki matakuliah berisi muatan lokal/keunikan lokal.</li> <li>8. Persentase mata kuliah (teori dan praktikum) yang dilengkapi silabus dan RPS lebih besar 95%, dan selalu dimutakhirkan.</li> <li>9. Minimal 4 tahun sekali melakukan peninjauan visi, misi, kurikulum dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan intenal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan pertimbangan keilmuan dan teknologi di bidangnya</li> </ol> </li> <li>b. Penetapan dosen PA bagi mahasiswa oleh Dekan, dengan indikator: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program studi memiliki Buku Panduan Bimbingan Penasehat Akademik yang selalu dimutakhirkan</li> <li>2. Masing-masing dosen memiliki SK sebagai dosen PA.</li> <li>3. Dosen PA memiliki NIDN/NIDK</li> </ol> </li> <li>c. Program Studi Melakukan pengendalian proses PA mahasiswa setiap semester, dengan indikator:</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah total bimbingan mahasiswa per dosen pembimbing maksimal 20 orang.</li> <li>2. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 3-4 kali per semester</li> <li>d. Penetapan dosen Tugas khir/Skripsi bagi mahasiswa oleh Dekan, dengan indikator             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program studi memiliki mekanisme penunjukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir.</li> <li>2. Memiliki Panduan Tugas Akhir yang selalu dimutakhirkan</li> <li>3. Seluruh dosen pembimbing tugas akhir program studi berpendidikan minimal S2 dan memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli (pembimbing 2) dan lektor (pembimbing 1) sesuai dengan bidang keahliannya</li> </ol> </li> <li>e. Program Studi melakukan pengendalian pembimbingan tugas akhir /skripsi/ tesis/ desertasi mahasiswa setiap semester, dengan indikator:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 6 orang per-angkatan.</li> <li>2. Rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir 8 - 12 kali.</li> <li>3. Rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa maksimal 6 bulan.</li> </ol> </li> <li>f. Memiliki bukti proses pembimbingan skripsi/tesis/desertasi pada setiap melakukan bimbingan</li> </ol>
<p><b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk Pengembangan FEB UHO</li> <li>2. Manual Prosedur</li> <li>3. Formulir yang terkait dengan penilaian Kompetensi lulusan</li> </ol>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional</li> <li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>5. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI</li> <li>6. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI</li> <li>7. Statuta UHO</li> <li>8. Rencana Induk/Strategis UHO</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: PendPeng/Standar/03
		Tanggal: 01 September 2022
	<b>STANDAR PENDIDIKAN DAN</b> <b>PENGAJARAN</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

**STANDAR**  
**PROSES PEMBELAJARAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		

<p><b>1. Visi dan Misi UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b>  “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li> <li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li> </ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang</li> </ol>
--	--

	<p>mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</p> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Mekuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik;</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Standar Proses Pembelajaran</b></p>	<p>Standar Proses Pembelajaran penting untuk ditetapkan karena memuat: a. Perencanaan proses pembelajaran; b. Pelaksanaan proses pembelajaran; c. Penilaian hasil proses pembelajaran; dan d. Pengendalian proses pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran meliputi penetapan tempat/kelas untuk pembelajaran, beban kerja dosen, penyiapan sumber belajar, dan pengelolaan proses pembelajaran. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis mahasiswa</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Standar Proses Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan UHO</li> <li>2. Wakil Dekan Bidang Akademik</li> <li>3. Ketua Jurusan/program studi</li> <li>4. Dosen</li> <li>5. Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<p>Standar proses pembelajaran merupakan kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses sebagaimana dimaksud antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Karakteristik proses pembelajaran;</li> <li>b. Perencanaan proses pembelajaran;</li> <li>c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan</li> <li>d. Beban belajar mahasiswa</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan FEB UHO Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Dekan, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi serta Dosen menyusun perencanaan proses pembelajaran untuk setiap semester.</li> <li>b. Pimpinan FEB UHO Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Dekan, Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, Dosen serta Mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran untuk tiap semester.</li> <li>c. Dosen memberikan penilaian hasil pembelajaran kepada</li> </ol>

	<p>mahasiswa setiap akhir proses pembelajaran.</p> <p>d. Pimpinan FEB UHO Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Dekan, Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi melakukan pengawasan terhadap proses pembelajaran setiap semester.</p>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</b></p>	<p>Pimpinan Tertinggi FEB UHO, Pimpinan FEB UHO Bidang Akademik, Dekan, dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi memberikan sosialisasi tentang Standar Proses Pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan</p>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran</b></p>	<p>a. Program studi menyelenggarakan proses pembelajaran yang memiliki karakteristik: interaktif, holistik, integratif saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa</p> <p>b. Program studi menyelenggarakan perencanaan proses pembelajaran sesuai dengan KKNi, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap dosen memiliki bahan ajar (handout/modul/ penuntun praktikum) dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir.</li> <li>2. Setiap dosen memiliki perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</li> <li>3. Setiap tahun dosen wajib meninjau RPS sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4. Jurusan/Program Studi memiliki pedoman keselamatan kerja dalam kegiatan praktikum/ praktek.</li> <li>5. Jurusan/Program Studi wajib menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester (mencakup materi kuliah, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasinya).</li> </ol> <p>c. Program studi menyelenggarakan/ melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah mahasiswa per kelas maksimal 40 orang</li> <li>2. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan system e- learning (blended system) minimal 20%.</li> <li>3. Memiliki metode pembelajaran berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, atau praktik lapangan.</li> <li>4. Minimal 1 (satu) kali setiap semester menerapkan mekanismemonitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus.</li> <li>5. Persentase setiap semester menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian kesesuaiannya dengan isi silabus, kisi-kisi/blue print sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan lebih besar 90%</li> </ol> <p>d. Program Studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku, dengan indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah beban belajar mahasiswa 144-160 sks untuk S1.</li> <li>2. Jumlah beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 sks untuk S2 dan S3 minimal 44 SKS.</li> <li>3. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (minimal 16 kali pertemuan sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester) dan sesuai dengan</li> </ol>



	<p>beban kreditnya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pelaksanaan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran terdiri atas:             <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) tatap muka 50 (lima puluh) menit/minggu/ semester;</li> <li>(b) terstruktur 60 (enam puluh) menit/minggu/ semester;</li> <li>(c) mandiri 60 (enam puluh) menit/minggu/ semester.</li> </ol> </li> <li>5. Praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium atau yang dapat diakses oleh Universitas Halu Oleo.</li> <li>6. Pelaksanaan 1 (satu) sks praktikum, praktek studio, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester</li> <li>7. Pelaksanaan 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:             <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit/ minggu/semester;</li> <li>(b) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit/ minggu/semester.</li> </ol> </li> </ol>
<p><b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk Pengembangan FEB UHO</li> <li>2. Manual Prosedur</li> <li>3. Formulir yang terkait dengan penilaian Kompetensi lulusan</li> </ol>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>5. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNi</li> <li>6. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi</li> <li>7. Statuta UHO</li> <li>8. Rencana Induk/Strategis UHO</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: PendPeng/Standar/04
		Tanggal: 01 September 2022
	<b>STANDAR PENDIDIKAN DAN</b> <b>PENGAJARAN</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

**STANDAR**  
**PENILAIAN PEMBELAJARAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		

<p><b>1. Visi dan Misi UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b>  “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li> <li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li> </ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang</li> </ol>
--	--

	<p>mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</p> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Mekuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik;</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	<p>Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang guru dan dosen. Kemampuan pendidik dapat dilihat dari output dan outcome lulusan yang dihasilkan. Output lulusan dapat dilihat dari penilaian hasil belajar yang merupakan bagian dari penilaian pendidikan. Keberhasilan lulusan Universitas Halu Oleo dalam mencapai kompetensi lulusan yang diinginkan tidak hanya dilihat dari output lulusan, namun juga ditentukan oleh outcome lulusan. Dalam penilaian terhadap outcome lulusan perlu dilakukan <i>tracer study</i> lulusan serta kerjasama dengan stakeholder. Dengan cara demikian, penilaian terhadap outcome lulusan misalnya kekomprehensifan, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi dapat digunakan untuk perbaikan dalam proses penilaian hasil belajar maupun membangun jejaring untuk penggalangan dana ataupun informasi pekerjaan.</p> <p>Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Pasal 63 menjelaskan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dan (ii) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Standar penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolak ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa berupa hasil belajar setiap matakuliah, setiap semester dan pada setiap tahap studi hingga studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari Program Studi yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Halu Oleo menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Program Studi dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan UHO</li> <li>2. Wakil Dekan Bidang Akademik</li> <li>3. Ketua Jurusan/program studi</li> <li>4. Dosen</li> <li>5. Mahasiswa</li> </ol>

<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<p>Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di Universitas Halu Oleo, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilahirkan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA), sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh Gugus Koordinator Jaminan Mutu/Program Studi/Jurusan dengan pengawasan dari LPPMP Universitas Halu Oleo. Ruang lingkup standar penilaian pembelajaran dapat ditinjau dari berbagai perspektif, yaitu mekanisme pembelajaran, sistem pembelajaran, proses dan hasil belajar, serta kompetensi.</p> <p>Kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prinsip penilaian;</li> <li>b. Teknik dan instrumen penilaian;</li> <li>c. Mekanisme dan prosedur penilaian;</li> <li>d. Pelaksanaan penilaian;</li> <li>e. Pelaporan penilaian; dan</li> <li>f. Kelulusan mahasiswa</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan isi Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dapat dilakukan secara terjadwal maupun secara tidak terjadwal. Jika dilakukan secara terjadwal, harus tercantum dalam kalender akademik.</li> <li>b. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar mahasiswa harus mematuhi Peraturan Akademik yang berlaku</li> <li>c. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus mencakup kemampuan dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif.</li> <li>d. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus menetapkan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) metode dan mekanisme penilaian,</li> <li>2) prosedur penilaian, dan</li> <li>3) instrumen penilaian.</li> </ol> </li> <li>e. Penetapan metode dan mekanisme penilaian memperhatikan hal-hal sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan,</li> <li>2) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih diusahakan mampu memberi umpan balik kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka,</li> </ol> </li> <li>f. Penilaian pembelajaran dapat menggunakan beberapa metode penilaian</li> <li>g. Pelaporan hasil penilaian capaian pembelajaran mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap</li> </ol>

	<p>h. Penetapan prosedur penilaian memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penyesuaian antara tujuan penilaian dengan tujuan pembelajaran,</li> <li>2) pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan penilaian,</li> <li>3) cek dan cek ulang terhadap ranah kompetensi yang diukur (kognitif, psikomotorik, dan afektif),</li> <li>4) penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan dan cakupan penilaian.</li> </ol> <p>i. Penetapan instrumen penilaian memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran,</li> <li>2) pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa dan siapa yang menjadi sasaran penilaian,</li> <li>3) pemilihan instrumen penilaian harus mampu untuk menangkap pengalaman pembelajaran mahasiswa,</li> <li>4) penetapan instrumen penilaian harus dapat mengakomodasi lingkup materi pembelajaran,</li> <li>5) penetapan instrumen penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan media pembelajaran yang ada</li> </ol> <p>j. Teknik Penilaian meliputi: tes, observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, dan penilaian kinerja, serta mempertimbangkan mahasiswa berkebutuhan khusus.</p> <p>k. Instrumen Penilaian meliputi tes dalam bentuk soal dan lembar penilaian kinerja, dan non tes dalam bentuk lembar observasi, kuisioner, dan <i>checklist</i>.</p> <p>l. Penilaian dapat diselenggarakan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penilaian oleh dosen tunggal</li> <li>2) Penilaian oleh tim dosen</li> <li>3) Penilaian dosen tunggal atau tim dengan mengikutsertakan penilaian mahasiswa; dan/atau</li> <li>4) Penilaian dosen tunggal atau tim dengan mengikutsertakan penilaian pemangku kepentingan dalam magang, ekskursi, praktek, dan/ atau kegiatan sejenis.</li> </ol>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan FEB UHO menyelenggarakan koordinasi dengan para wakil ketua jurusan bidang akademik secara berkala</li> <li>b. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian.</li> <li>c. Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik FEB UHO</li> </ol>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program studi menyelenggarakan prinsip penilaian mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</li> <li>2. Program studi menggunakan teknik dan instrumen:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penilaian atas: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis (tugas, kuis, UTS, UAS) dan tes lisan</li> <li>b. Penilaian sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan</li> </ol> </li> <li>3. Program studi menyelenggarakan mekanisme dan prosedur penilaian:</li> </ol>

	<p>a. Tersusunya: teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;</p> <p>b. Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa</p> <p>c. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan</p> <p>4. Program studi menyelenggarakan Pelaksanaan penilaian:</p> <p>a. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu/tim dosen pengampu</p> <p>b. Dosen pengampu dalam menyerahkan nilai dibuktikan dengan melampirkan berita acara, daftar hadir mahasiswa, daftar hadir pengawas ujian</p> <p>5. Program studi menyelenggarakan Pelaporan penilaian berupa Kualifikasi keberhasilan mahasiswa, dengan nilai:</p> <table border="1" data-bbox="587 757 1233 999"> <thead> <tr> <th>Nilai Mutu</th> <th>Skor/Nilai Akhir</th> <th>Angka Mutu</th> <th>Sebutan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>&gt; 85</td> <td>4,00</td> <td>Sangat baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>75 – 84</td> <td>3,00</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>65 – 74</td> <td>2,00</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>55 – 64</td> <td>1,00</td> <td>Tidak cukup</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>&lt; 55</td> <td>0,00</td> <td>Sangat tidak baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. Program studi menyelenggarakan Kelulusan mahasiswa, dengan kriteria:</p> <p>a. Maksimal 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan ujian, dosen memasukkan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan</p> <p>b. Maksimal 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan ujian, dosen wajib menginput nilai pada SI Akademik (e-Akademik)</p> <p>c. Batas akhir pemasukkan nilai ujian ke SI Akademik (e-Akademik) disesuaikan dengan kalender akademik.</p>	Nilai Mutu	Skor/Nilai Akhir	Angka Mutu	Sebutan	A	> 85	4,00	Sangat baik	B	75 – 84	3,00	Baik	C	65 – 74	2,00	Cukup	D	55 – 64	1,00	Tidak cukup	E	< 55	0,00	Sangat tidak baik
Nilai Mutu	Skor/Nilai Akhir	Angka Mutu	Sebutan																						
A	> 85	4,00	Sangat baik																						
B	75 – 84	3,00	Baik																						
C	65 – 74	2,00	Cukup																						
D	55 – 64	1,00	Tidak cukup																						
E	< 55	0,00	Sangat tidak baik																						
<p><b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</b></p>	<p>1. Rencana Induk Pengembangan FEB UHO</p> <p>2. Manual Prosedur</p> <p>3. Formulir yang terkait dengan penilaian Kompetensi lulusan</p>																								
<p><b>9. Referensi</b></p>	<p>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>5. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKN</p> <p>6. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKN</p> <p>7. Statuta UHO</p>																								

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: PendPeng/Standar/05
		Tanggal: 01 September 2022
	<b>STANDAR PENDIDIKAN DAN</b> <b>PENGAJARAN</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		



<p><b>1. Visi dan Misi UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang</li></ol>
--	--

	<p>mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</p> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Mekuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik;</li> </ol>
<b>2. Rasionale Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	<p>FEB UHO dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikannya selalu mengacu pada visi dan misinya untuk menghasilkan lulusan yang unggul, dapat diandalkan, kaya pengetahuan, berbudaya dan mampu membawa perubahan di masyarakat. Untuk itu, FEB UHO harus dapat mencetak lulusan yang kompeten dan berkualitas. Sumberdaya manusia, dalam hal ini pendidik dan tenaga kependidikan mengambil peran penting dalam membentuk lulusan yang kompeten dan berkualitas, sehingga dalam melakukan rekrutasi, seleksi dan penempatan sumberdaya manusia di FEB UHO perlu memenuhi standar tertentu yang diatur dalam Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan FEB UHO.</p>
<b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan</li> <li>2. Wakil Dekan Bidang Keuangan</li> <li>3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>4. Ketua Jurusan/Program Studi;</li> <li>5. Dosen</li> <li>6. Tenaga Kependidikan</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.</li> <li>2. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.</li> <li>b. Kualifikasi akademik dosen untuk berbagai jenjang strata pendidikan ditentukan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus</li> </ol> </li> </ol>

	<p>berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNi)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi)</li><li>3) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi)</li><li>4) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi).</li><li>5) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNi.</li><li>6) Dosen program spesialis satu dan spesialis dua harus berkualifikasi lulusan spesialis dua, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.</li></ol> <p>c. Dosen program doktor dan program doktor terapan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi</li><li>2) yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal</li></ol> <p>d. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, dosen berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat</li><li>2) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan</li><li>3) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik</li><li>4) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan</li></ol>
--	--

	<p>e. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis</li> <li>2) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan</li> <li>3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan</li> </ol> <p>f. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen paling sedikit setara dengan mengelola 12 SKS beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural</p> <p>g. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural</p> <p>h. Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa</p> <p>i. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Kemristekdikti</p> <p>j. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>k. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</p> <p>l. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</p>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b></p>	<p>a. Pimpinan FEB UHO Bidang Keuangan dan Kepegawaian FEB UHO mengadakan pemetaan kebutuhan pemenuhan dosen dan tenaga kependidikan setiap tahunnya.</p> <p>b. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPPMP) bekerja sama dengan Dekan dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi untuk melakukan rekrutmen, seleksi dan penempatan dosen di Fakultas dan Jurusan/Program Studi masing-masing.</p> <p>c. Menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi, kinerja dan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.</p> <p>d. Menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi, kinerja, dan keahlian untuk tenaga kependidikan.</p> <p>e. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang Doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.</p> <p>1. Membuat rencana pengembangan jangka panjang pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan.</p>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b></p>	<p>a. Dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada pedoman tertulis tentang rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, serta efektivitas pelaksanaannya</li> <li>2. Ada pedoman tertulis yang lengkap dan ada bukti dilaksanakan secara konsisien</li> </ol>

	<p>3. Ada monitoring dan evaluasi tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian; (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumenlasi dengan baik</p> <p>b. Dosen wajib melakukan Penghitungan Beban Kerja Dosen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kegiatan pokok dosen yang mencakup :<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;</li><li>▪ Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;</li><li>▪ Pembimbingan dan pelatihan;</li><li>▪ Penelitian, dan</li><li>▪ Pengabdian kepada masyarakat</li><li>▪ Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan</li><li>▪ Kegiatan penunjang</li></ul></li><li>2) Beban Kerja Dosen paling sedikit 40 jam/minggu, atau setara dengan mengelola 12 sks (Tri Darma PT) bagi dosen hanya beban belajar mahasiswa bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan,</li><li>3) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.</li><li>4) Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa</li></ol> <p>c. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Jumlah dosen tetap minimal 90% dari jumlah seluruh dosen.</li><li>2) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.</li><li>3) Persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen maksimal 10%.</li></ol> <p>d. Program Studi didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai bidang.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Memiliki program pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang di program studi.</li><li>2) Proses seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan/ retensi dan pemberhentian dosen sesuai dengan peraturan/ pedoman yang berlaku.</li><li>3) Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 dan S3 di tingkat jurusan yang bidang keahliannya sesuai lebih dari 90%.</li><li>4) Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor, lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi lebih dari 60%.</li><li>5) Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional (serdos) lebih dari 80%.</li><li>6) Persentase dosen yang memiliki Sertifikat kompetensi/Profesi lebih dari 80%.</li><li>7) Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi lebih dari 60%.</li></ol>
--	--

	<p>8) Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah : 1 : 33 (untuk bidang sosial), dan 1: 23 (untuk bidang eksakta)</p> <p>9) Persentasi mata kuliah yang diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya lebih dari 95%</p> <p>10) Persentasi dosen tetap berpendidikan (terakhir) S2 dan untuk melanjutkan pendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi lebih besar 10%</p> <p>11) Persentase kehadiran dosen dalam perkuliahan lebih dari 90%</p> <p>12) Jumlah dosen yang mengikuti <i>sub-batical leave</i>, <i>post doc</i>, atau kerja sama penelitian di luar negeri meningkat dari tahun ke tahun.</p> <p>13) Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/internasional yang sesuai lebih dari 5%</p> <p>e. Kegiatan sebagai pembicara, seminar, pelatihan, lokakarya, penataran, pameran, dll:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Minimal 1 (satu) orang tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu dsb, di luar FEBUHO.</li> <li>2) Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan Program Studi dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop /pagelaran /pameran/ peragaan melibatkan dosen diluar FEB UHO, minimal sekali setahun</li> <li>3) Prestasi dosen dalam mendapatkan penghargaan hibah pendanaan program dan kegiatan akademik (tri darma PT) setiap tahun</li> <li>4) Persentasi dosen mengikuti komunitas keilmuan lebih besar dari 50%</li> </ol> <p>f. Jurusan/Program Studi memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam bidang tridarma dan mendokumentasikan rekam jejak yang mampu ditelusur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rata-rata beban dosen per semester atau Rata-rata FTE (<i>Fulltime Teaching Equivalent</i>) 12 SKS.</li> <li>2) Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar 14-16 kali setiap semester</li> <li>3) Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara / peserta) seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran /peragaan (nasional internasional) minimal sekali dalam setahun.</li> </ol> <p>g. Tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan Strata 1 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</li> <li>2) Khusus Tenaga Kependidikan bagi Tenaga Administrasi, memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</li> <li>3) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</li> <li>4) Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam</li> </ol>
--	---

	<p>bidangnya dan terjadi peningkatan setiap tahunnya</p> <p>h. Program Studi didukung dengan tenaga kependidikan yang mencukupi dan pendidikan /kompetensi yang sesuai.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Program Studi memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir)</li> <li>2) Adanya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan Kepustakaan</li> <li>3) Memiliki jumlah tenaga teknisi/laboran minimal 1 (satu) orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium.</li> <li>4) Memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten / kualifikasi yang sesuai minimal 1 (satu) orang per program studi.</li> </ol>
<p><b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra LPPM UHO</li> <li>2. Rencana Induk Pengembangan FEB UHO</li> <li>3. Pedoman Penelitian FEB UHO</li> <li>4. Manual Prosedur</li> <li>5. Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian</li> </ol>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>5. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNi</li> <li>6. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNi</li> <li>7. Statuta FEB UHO</li> <li>8. Rencana Induk Pengembangan FEB UHO</li> <li>9. Rencana Strategis FEB UHO</li> <li>10. Kode Etik Dosen dan Karyawan</li> <li>11. Peraturan Kepegawaian FEB UHO</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: PendPeng/Standar/06
		Tanggal: 09 November 2020
	<b>STANDAR PENDIDIKAN DAN</b> <b>PENGAJARAN</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 7

**STANDAR**  
**SARANA DAN PRASARANA**  
**PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		19 – 11 - 2020
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		24 – 11 - 2020
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		09 – 11 - 2020

<b>1. Visi dan Misi</b>	<b>Visi FEB UHO</b>
-------------------------	---------------------



<p><b>UHO dan FEB</b></p>	<p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “<i>Menjadi fakultas kelas dunia dalam menghasilkan sumber daya manusia bidang ekonomi dan bisnis berbasis wilayah pesisir, kelautan dan perdesaan pada tahun 2045</i>”</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <p>Tujuan strategis Tahun 2020-2024 dirumuskan berdasarkan hirarki dalam Tridharma Perguruan Tinggi dan sistem tata kelola yang diperlukan dalam rangka internasionalisasi institusi. Tujuan strategis FEB UHO Tahun 2020-2024 adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing pada level nasional maupun global.</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual.</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi.</li> <li>5. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian</b></p>	<p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Rektor No 1 tahun 2019 telah memberikan arahan penlingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk di dalamnya ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pendidikan.</p> <p>Pada visi dan misi FEB UHO juga diperlukan suatu sarana dan</p>


	<p>prasarana yang memadai sebagai media pembelajaran untuk peningkatan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Meskipun memiliki staf pendidik dan tenaga kependidikan yang handal, bahan baku mahasiswa yang bermutu tinggi, namun tanpa sarana dan prasarana yang memadai terutama ruang perkuliahan, media belajar dan alat peraga, laboratorium dengan kelengkapan alatnya, sarana komunikasi (internet dan sebagainya), perpustakaan dengan teks book, buku ajar, dan jurnal (nasional dan internasional), maka pelayanan pendidikan dan penyelenggaraan penelitian serta pengabdian (kerjasama industri, dan institusi) tidak akan optimal, dan otomatis misi FEB UHO tidak dapat dilakukan dengan baik, serta visi tidak akan tercapai.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Sarana dan Prasarana Pengabdian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan;</li> <li>2. Wakil Dekan Bidang Akademik;</li> <li>3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan</li> <li>4. Ketua Jurusan/Program Studi</li> <li>5. Dosen</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<p>Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan pembelajaran. Prasarana adalah suatu perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Pembangunan maupun pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran ini mengacu pada Rencana Induk Pengembangan FEB UHO, sehingga misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai. Demikian pula kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat sangat diperlukan agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik.</p> <p>Ruang lingkup standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Pasal 3l dan 33 paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perabot;</li> <li>b. peralatan pendidikan;</li> <li>c. media pendidikan;</li> <li>d. buku, buku elektronik, dan repositori;</li> <li>e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>f. instrumentasi eksperimen;</li> <li>g. sarana olahraga;</li> <li>h. sarana berkesenian;</li> <li>i. sarana fasilitas umum;</li> <li>j. bahan habis pakai;</li> <li>k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan;</li> <li>l. lahan;</li> <li>m. ruang kelas;</li> <li>n. perpustakaan;</li> <li>o. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;</li> <li>p. tempat berolahraga;</li> <li>q. ruang untuk berkesenian;</li> <li>r. ruang unit kegiatan mahasiswa;</li> <li>s. ruang pimpinan perguruan tinggi;</li> <li>t. ruang dosen;</li> <li>u. ruang tata usaha; dan</li> <li>v. fasilitas umum, seperti: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara</li> </ol>

	dan data
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pengajaran</b></p>	<p>a. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) lahan;</li> <li>2) ruang kelas;</li> <li>3) perpustakaan;</li> <li>4) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;</li> <li>5) ruang IDX, BI Corner, pojok investasi</li> <li>6) ruang teleconference</li> <li>7) ruang rapat</li> <li>8) aula pertemuan</li> <li>9) tempat berolahraga;</li> <li>10) ruang untuk berkesenian;</li> <li>11) ruang unit kegiatan mahasiswa;</li> <li>12) ruang pimpinan perguruan tinggi;</li> <li>13) ruang dosen;</li> <li>14) ruang tata usaha; dan</li> <li>15) fasilitas umum antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.</li> </ol> <p>b. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran</p> <p>c. Bangunan FEB UHO harus memiliki standar kualitas kelas A atau setara.</p> <p>d. Bangunan FEB UHO harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.</p> <p>e. Standar kualitas bangunan FEB UHO didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum</p> <p>f. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perabot;</li> <li>2) peralatan pendidikan;</li> <li>3) media pendidikan;</li> <li>4) buku, buku elektronik, dan repositori;</li> <li>5) sarana teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>6) instrumentasi eksperimen;</li> <li>7) sarana olahraga;</li> <li>8) sarana berkesenian;</li> <li>9) sarana fasilitas umum;</li> <li>10) bahan habis pakai; dan</li> <li>11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</li> </ol> <p>g. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik</p> <p>h. FEB UHO menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus</p> <p>i. Sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus memenuhi ketentuan antara lain pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi.</p>

<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pengajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan FEB UHO menyelenggarakan koordinasi dengan para jurusan secara kontinu.</li> <li>2. Dekan FEB UHO dan Jurusan membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan</li> <li>3. Dekan FEB UHO dan Jurusan bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhan yang mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah</li> <li>4. Dekan FEB mengalokasikan anggaran pemeliharaan aset</li> </ol>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pengajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang):             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m<sup>2</sup> per orang</li> <li>2) Ruang administrasi kantor: minimal 4 m<sup>2</sup> per orang</li> <li>3) Ruang kerja setiap dosen: minimal 4 m<sup>2</sup> per dosen</li> <li>4) Ruang kelas/aula: minimal 1.5 m<sup>2</sup> per mahasiswa</li> <li>5) Ruang ujian sidang diploma dan sarjana: 16 m<sup>2</sup> per mahasiswa</li> </ol> </li> <li>b. Prasarana air, listrik, dan tabung pemadam api yang mencukupi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin dan tersedia setiap saat.</li> <li>2) Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan; dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan.</li> <li>3) Fasilitas tabung pemadam api memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, mencukupi, berkualitas baik, dan tersedia setiap saat.</li> </ol> </li> <li>c. Prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa.             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari.</li> <li>2) Kantin: luas mencukupi, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan higiene.</li> <li>3) Tersedianya ruang organisasi mahasiswa</li> <li>4) Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan</li> <li>5) Asrama mahasiswa: jumlah kamar sesuai dengan daya tampung yang direncanakan (4 orang per kamar), bermutu baik dan dirawat secara terjadwal.</li> <li>6) Gedung serbaguna yang digunakan untuk sarana olahraga.</li> <li>7) Tersedianya sarana olah raga yang memenuhi syarat spt : lapangan volly, tennis lapangan, basket, bola kaki, dll</li> <li>8) Tempat ibadah (mushola/mesjid) iumlahnya mencukupi</li> </ol> </li> <li>d. Prasarana pengelolaan sampah terpadu dan pengelolaan limbah laboratorium.             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memiliki pedoman perencanaan pengelolaan sampah terpadu dan limbah laboratorium secara lengkap.</li> </ol> </li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2) Pengelolaan sampah dengan composting memperhatikan jarak lokasi dengan gedung kuliah dan bangunan lainnya.</li> <li>3) Pengelolaan limbah laboratorium, perlu dihadirkan pengawasan terhadap pengelolaan limbah</li> <li>4) Limbah yang dibuang ke saluran tidak mencemarkan lingkungan</li> </ol> <p>e. Adanya Perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ruang perpustakaan minimal 200 m<sup>2</sup></li> <li>2) Pustaka/referensi bisa diakses oleh mahasiswa secara <i>online (e-library)</i> dari luar FEB UHO.</li> <li>3) Pustaka/referensi berlangganan yang bisa diakses oleh mahasiswa dan dosen secara online dari dalam maupun luar FEB</li> <li>4) Jumlah koleksi <i>textbook</i> yang sesuai bidang ilmu: &gt; 165 (dalam tiga tahun terakhir)</li> <li>5) Jumlah koleksi skripsi/tugas akhir: &gt; 200 (dalam tiga tahun terakhir)</li> <li>6) Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang: &gt; 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)</li> <li>7) Jumlah jurnal terakreditasi non-Dikti yang sesuai bidang: &gt; 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)</li> <li>8) Jumlah jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi yang sesuai bidang: &gt; 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)</li> <li>9) Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang: &gt; 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)</li> <li>10) Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang: &gt; 6 judul (dalam tiga tahun terakhir).</li> <li>11) Adanya akses yang mudah ke perpustakaan di luar FEB UHO yang dilengkapi dengan MoU</li> </ol> <p>f. Proses belajar mengajar didukung oleh sarana laboratorium yang bermutu baik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tersedia ruang laboratorium/ bengkel /studio/ruang simulasi/ lapangan percobaan</li> <li>2) Dapat diakses/ digunakan oleh dosen/mahasiswa untuk praktikum dan penelitian.</li> </ol> <p>g. Ruangan kegiatan akademik (kuliah/ praktikum /penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ ujian sidang sarjana) didukung peralatan yang mencukupi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, AC / kipas angin, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari.</li> <li>2) Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/ penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.</li> </ol> <p>h. Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tersedia komputer dan perangkat lunak yang memadai</li> <li>2) Sistem teknologi informasi selalu ditata dan diupgrade</li> </ol>
--	--

	<p>minimal 1 tahun 1 kali</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas internet 24 jam per hari</li> <li>4) Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai</li> <li>5) Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 5 kpbs per mahasiswa)</li> <li>6) Ruang komputer minimal 2 m<sup>2</sup> per mahasiswa</li> <li>7) Ketersediaan sarana <i>e-learning</i> yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak.</li> <li>8) Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/WAN)</li> <li>9) Memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu).</li> </ol>
<p><b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pengajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra LPPM UHO</li> <li>2. Rencana Induk Pengembangan FEB UHO</li> <li>3. Manual Prosedur</li> <li>4. Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian</li> </ol>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Rencana Induk/Strategis Penelitian FEB UHO</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: PendPeng/Standar/08
	<b>STANDAR PENDIDIKAN DAN</b> <b>PENGAJARAN</b>	Tanggal: 01 September 2022
		Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		

<p><b>1. Visi dan Misi UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b>                      “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li> <li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi</li> </ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang</li> </ol>
--	---



	<p>mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik</p> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Mekuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik;</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Pengelolaan Pembelajaran</b></p>	<p>Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama-sama. Di satu sisi <i>output</i> dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan. Di sisi lain, beberapa unit bisa jadi memiliki peran masing-masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan satu output.</p> <p>Berdasarkan kondisi diatas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam FEB UHO membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing masing langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinannya, yaitu Standar Pengelolaan Pembelajaran. Standar pengelolaan pembelajaran tersebut mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>Sistem pengelolaan menjadi kunci penting bagi keberhasilan institusi dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan FEB UHO. Pengelolaan FEB UHO menerapkan sistem otonomi untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan bidang akademik dan non akademik.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Standar Pengelolaan Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan UHO</li> <li>2. Wakil Dekan Bidang Akademik</li> <li>3. Ketua Jurusan/program studi</li> <li>4. Dosen</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<p>Standar pengelolaan pembelajaran meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat progam studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi</p>

	<p>lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Ruang lingkup standar pengelolaan pembelajaran ini mencakup kegiatan: penugasan tim penyusun kurikulum, penlusunan rencana kegiatan, pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan pembelajaran</p>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</b></p>	<p>a. Program Studi memiliki kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;</li> <li>2) menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan</li> <li>3) melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;</li> <li>4) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan</li> <li>5) melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran;</li> </ol> <p>b. UHO memiliki kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;</li> <li>2) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;</li> <li>4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;</li> <li>5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;</li> <li>6) menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi</li> </ol>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</b></p>	<p>a. Pimpinan FEB UHO menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit di bawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.</p> <p>b. Pimpinan FEB UHO menyelenggarakan pelatihan, penyegaran untuk menjaga kesetiakawanan, kerjasama dan toleransi di antara para pimpinan Fakultas dan Jurusan/Program Studi</p> <p>c. Pimpinan FEB UHO membentuk tim untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan UHO</p> <p>d. Pimpinan FEB UHO melakukan analisis SWOT terhadap kondisi FEB UHO</p> <p>e. Pimpinan FEB UHO membuat proyeksi mengenai pengelolaan</p>

	perguruan tinggi yang terjabar dalam kurun waktu tertentu
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ditetapkannya Rencana Strategis Fakultas/Jurusan/Program Studi yang mengacu pada Rencana Strategis FEB UHO</li> <li>2. Ditetapkannya Rencana Kerja Tahunan FEB UHO/Fakultas/Jurusan/Program Studi</li> <li>3. Penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.</li> <li>4. Terselenggaranya program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>5. Pelaksanaan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</li> <li>6. Pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran</li> <li>7. Laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</li> <li>8. Dosen melakukan proses input nilai secara <i>on-line</i> melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD)</li> <li>9. Keterlibatan Jurusan/Program Studi dalam Penyusunan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran</li> <li>10. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi FEB UHO</li> <li>11. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan evaluasi, pengawasan; penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dose</li> <li>12. Membuat laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk Pengembangan FEB UHO</li> <li>2. Manual Prosedur</li> <li>3. Formulir yang terkait dengan penilaian pengelolaan pembelajaran</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Rencana Induk/Strategis FEB UHO</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: PendPeng/Standar/08
		Tanggal: 01 September 2022
	<b>STANDAR PENDIDIKAN DAN</b> <b>PENGAJARAN</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		

<p><b>1. Visi dan Misi UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang</li></ol>
--	--

	<p>mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</p> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Mekuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik;</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Pendanaan dan Pembiayaan</b></p>	<p>Pembiayaan pada FEB UHO tidak hanya diperuntukan untuk pendidikan saja melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolak ukur atau standar pembiayaan. Substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka FEB UHO menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Pimpinan FEB UHO, Dekan, dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, dan Ketua lembaga serta unit-unit lainnya</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Standar Pendanaan dan Pembiayaan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan UHO</li> <li>2. Wakil Dekan Bidang Keuangan</li> <li>3. Ketua Jurusan/program studi</li> <li>4. Dosen</li> <li>5. Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>b. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.</li> <li>c. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Isi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. FEB UHO memiliki kewajiban:</li> </ol>

<p><b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan</b></p>	<p>1) mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ndangan sampai pada satuan program studi;                  2) melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan                  3) melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.</p> <p>b. Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain:                  1) hibah;                  2) jasa layanan profesi dan/atau keahlian;                  3) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.</p> <p>c. FEB UHO memiliki kewajiban menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</p>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan</b></p>	<p>a. Mendorong dan membuka kesempatan seluas uasnya bagi dosen untuk mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.                  b. Melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah.                  c. Menyelenggarakan kerjasama dengan industri dan pihak swasta.                  d. Membuat pedoman tentang cara mendapatkan dana dari pemerintah dan swasta</p>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan</b></p>	<p>a. Jurusan/program studi Mempersiapkan operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai:                  1) Memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan /kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di UHO dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.                  2) Komponen dan besaran biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana pengembangan dosen, tenaga kependidikan, biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>b. Jurusan/program studi Memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai:                  1) Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana maksimal 30%.                  2) Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih besar atau sama dengan 18 juta per mahasiswa per tahun                  3) Rata-rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp 5 juta per dosen tetap per tahun.                  4) Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat: Lebih dari Rp 2.5 juta per dosen tetap per tahun                  5) Rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran dengan pemerintah di lingkungan jurusan: minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp 1 juta per dosen tetap per tahun.                  6) Penggunaan dana tri darma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10%.                  7) Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta per</p>

	dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasama).
<b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rencana Induk Pengembangan UHO</li><li>2. Manual Prosedur</li><li>3. Formulir yang terkait dengan penilaian Kopetensi lulusan</li></ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. Permendikbud no. 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>5. Rencana Induk/Strategis UHO</li></ol>



	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Penelitian/Standar/01
		Tanggal: 5 Januari 2023
	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 6

**STANDAR**  
**HASIL PENELITIAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi dan Misi UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li></ol>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menguatkan sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Menguatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik;</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Standar Hasil Penelitian</b></p>	<p>Penelitian adalah sesuatu kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama penelitian UHO adalah peningkatan kualitas institusi melalui penelitian unggulan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan. Untuk itu, UHO mengarahkan hasil penelitian di lingkungan UHO sesuai komitmennya untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. UHO berupaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu hasil penelitian dan profesionalisme peneliti. Peneliti juga harus berpedoman pada Kode Etik Penelitian dalam melaksanakan penelitian dan menghasilkan luaran. Untuk itu, hasil penelitian PTNU merujuk kepada pasal 44 Permendikbud No 49 tahun 2014.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Standar Hasil Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor;</li> <li>2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>3. Dekan;</li> <li>4. Ketua Jurusan/Program Studi;</li> <li>5. Dosen;</li> <li>6. Mahasiswa.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<p>a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu</p>

	<p>hasil penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa,</li> <li>c. Penelitian dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik</li> <li>d. Penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi</li> <li>e. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa</li> <li>f. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik</li> </ul>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UHO menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan IPTEK yang terintegrasi dengan kearifan local, berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat berdaya saing internasional</li> <li>b. Penelitian dilakukan dengan berpedoman dan mengimplementasikan Kode Etik Penelitian</li> <li>c. Penelitian memiliki nilai komersial</li> <li>d. Hasil penelitian disebarluaskan, diseminarkan dan dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten)</li> <li>e. Hasil penelitian dosen diintegrasikan kedalam pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>f. Mahasiswa memperoleh layanan bimbingan penelitian</li> <li>g. Dosen melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa</li> <li>h. Mahasiswa difasilitasi untuk mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal berskala nasional dan internasional</li> <li>i. Penelitian mahasiswa harus sesuai dengan capaian pembelajaran</li> </ul>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standa Hasil Penelitian</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor UHO, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi mendorong civitas akademika untuk melakukan penelitian</li> <li>b. Civitas akademika melaporkan hasil penelitiannya kepada Ketua LPPM, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi, serta mendokumentasikannya di Perpustakaan dan mempublikasikannya.</li> <li>c. Civitas akademika mempublikasikan hasil penelitiannya di publikasi ilmiah; teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar; atau hak kekayaan intelektual</li> </ul>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya Tim Pengendali Mutu Penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (<i>review</i>) aspek etik penelitian;</li> <li>b. LPPM/FEB/PS mendokumentasikan hasil penelitian dosen dalam</li> </ul>

	<p>bentuk laporan penelitian yang dapat diakses secara online</p> <p>c. UHO/FEB/PS menyelenggarakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam bentuk prosiding</p> <p>d. UHO/FEB/PS menyelenggarakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam bentuk Expo di tingkat internasional.</p> <p>e. Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian;</li> <li>2) Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 2 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun;</li> <li>3) Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun.</li> </ol> <p>f. Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun;</p> <p>g. Jumlah tulisan ilmiah, karya penelitian, dan HaKI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional terakreditasi/ internasional bereputasi minimal 1 per penelitian;</li> <li>2) Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per 5 tahun;</li> <li>3) Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 2 per program studi dan/atau pusat per 3 tahun.</li> </ol> <p>h. Jumlah Proposal Hibah Kompetisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal 5%;</li> <li>2) Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program studi S1 minimal 50%;</li> <li>3) Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM lebih dari 50 orang per tahun.</li> </ol> <p>i. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun;</p> <p>j. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri lebih dari 20%;</p> <p>k. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri lebih dari 10%.</p>
<p><b>8. Dokumen Terkait</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra LPPM UHO</li> <li>2. Rencana Induk Pengembangan UHO</li> </ol>

<b>Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Pedoman Penelitian UHO</li><li>4. Manual Prosedur</li><li>5. Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian</li></ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>5. Rencana Induk/Strategis Penelitian UHO</li><li>6. Kode Etik Penelitian UHO</li></ol>

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Penelitian/Standar/02
		Tanggal: 05 Januari 2023
	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 5

**STANDAR**  
**ISI PENELITIAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi dan Misi UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “<i>Menjadi fakultas kelas dunia dalam menghasilkan sumber daya manusia bidang ekonomi dan bisnis berbasis wilayah pesisir, kelautan dan perdesaan pada tahun 2045</i>”</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi</li></ol>
--	--



	<p>kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <p>Tujuan strategis Tahun 2020-2024 dirumuskan berdasarkan hirarki dalam Tridharma Perguruan Tinggi dan sistem tata kelola yang diperlukan dalam rangka internasionalisasi institusi. Tujuan strategis FEB UHO Tahun 2020-2024 adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing pada level nasional maupun global.</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual.</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi.</li> <li>5. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Standar Isi Penelitian</b></p>	<p>Penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang strategis dan penting yang diemban oleh Perguruan Tinggi. FEB UHO harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi penelitian menjadi sangat strategis, sehingga FEB UHO perlu menetapkan Standar Isi Penelitian.</p> <p>Isi penelitian merupakan hulu dari hasil serta luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan menghasilkan hasil dan luaran penelitian yang berkualitas jika isi dari penelitian tidak berkualitas. Standar isi penelitian adalah kriteria minimal dari kedalaman dan keluasan penelitian.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan;</li> <li>2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada</li> </ol>

<p><b>jawab untuk Mencapai Isi Penelitian</b></p>	<p>Masyarakat; 3. Ketua Jurusan/Program Studi; 4. Dosen;</p>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<p>a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang</p>
<p><b>5. Pernyataan Standar Isi Penelitian</b></p>	<p>a. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan Roadmap Penelitian UHO, serta payung penelitian FEB UHO, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi b. Penelitian memiliki keluasan dan kedalaman sesuai bidang ilmu dan karakter penelitian c. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan bidang keahlian pada program studi. d. Penelitian dilaksanakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran e. Isi penelitian dilaksanakan sesuai kaidah penelitian ilmiah f. Isi penelitian dapat dilaksanakan multi dan lintas ilmu (<i>Interdisciplinary</i>)</p>
<p><b>7. Strategi Pelaksanaan Standa Isi Penelitian</b></p>	<p>a. Rektor UHO dan Ketua LPPM, menetapkan rencana Induk Penelitian dan Roadmap Penelitian dan payung penelitian di tingkat UHO b. Dekan dan Ketua Jurusan/Program Studi menetapkan Roadmap Penelitian dan payung penelitian di tingkat Fakultas dan Jurusan/Program Studi c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Melaksanakan sosialisasi Rencana Induk Penelitian dan Roadmap Penelitian</p>
<p><b>1. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian</b></p>	<p>1. Jumlah penelitian yang sesuai dengan mandat program studi/pusat masing-masing, minimal 50% 2. Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen 3. Jumlah rujukan yang berasal dari jurnal nasional</p>

	<p>dan/internasional minimal 5 paper 5 tahun terakhir</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Jumlah penelitian kerjasama/kolaborasi multi dan lintas ilmu minimal 1 judul dalam 5 tahun</li></ol>
<b>2. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Renstra LPPM UHO</li><li>2. Rencana Induk Pengembangan UHO</li><li>3. Pedoman Penelitian UHO</li><li>4. Manual Prosedur</li><li>5. Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian</li></ol>
<b>3. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>5. Rencana Induk/Strategis Penelitian UHO</li></ol>

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Penelitian/Standar/03
		Tanggal: 05 Januari 2023
	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 6

**STANDAR**  
**PROSES PENELITIAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi dan Misi UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b>  “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li> <li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li> </ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah <i>“Menjadi fakultas kelas dunia dalam menghasilkan sumber daya manusia bidang ekonomi dan bisnis berbasis wilayah pesisir, kelautan dan perdesaan pada tahun 2045”</i></p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang</li> </ol>
--	--

	<p>transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi</p> <p>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik</p> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <p>Tujuan strategis Tahun 2020-2024 dirumuskan berdasarkan hirarki dalam Tridharma Perguruan Tinggi dan sistem tata kelola yang diperlukan dalam rangka internasionalisasi institusi. Tujuan strategis FEB UHO Tahun 2020-2024 adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing pada level nasional maupun global.</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual.</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>4. Menguatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi.</li> <li>5. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Standar Proses Penelitian</b></p>	<p>Kegiatan penelitian yang dilaksanakan civitas akademika FEB UHO merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>Dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian, peneliti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan penelitian;</li> <li>b. Memiliki proposal atau rencana penelitian sesuai dengan format dan kriteria yang bebas dari plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>c. Melaksanakan penelitian sesuai dengan RIP dengan menjunjung tinggi etika, moral, serta kaidah ilmiah universal atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama;</li> <li>d. Memiliki catatan penelitian (log book); dan</li> <li>e. Menyebarkan hasil penelitian</li> </ol> <p>Peneliti dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri serta institusi lainnya pada tingkat nasional atau internasional.</p> <p>Untuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penelitian,</p>

	<p>peneliti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki laporan penelitian;</li> <li>b. Memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan.</li> </ol> <p>Penelitian yang dihasilkan oleh civitas akademika FEB UHO bertujuan untuk mencapai visi dan misi FEB UHO. Untuk itu diperlukan Standar Proses Penelitian agar pelaksanaan penelitian dapat lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan FEB UHO</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab Mencapai Standar Proses Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan;</li> <li>2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>3. Ketua LPPMP</li> <li>4. Ketua Jurusan/Program Studi;</li> <li>5. Dosen;</li> <li>6. Tim Pengendali Mutu Penelitian;</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan</li> <li>b. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik</li> <li>c. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</li> <li>d. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan pada butir b dan c, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Standar Proses Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan</li> <li>b. Perencanaan penelitian meliputi Roadmap Penelitian FEB UHO, penetapan tujuan penelitian, payung penelitian, dan topik unggulan penelitian untuk FEB UHO, Fakultas dan Jurusan/Program Studi, jumlah judul penelitian berjalan, buku ajar, jurnal, dll</li> <li>c. Pelaksanaan penelitian dosen melibatkan minimal satu orang mahasiswa dalam satu judul</li> <li>d. Penelitian dapat dilaksanakan lintas bidang/disiplin ilmu, lintas perguruan tinggi maupun lintas negara</li> <li>e. Pelaksanaan penelitian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, akses dan</li> </ol>

	<p>pengadaan daya dan layanan penelitian, proses penilaian usul dan laporan akhir, pembuatan kontrak penelitian, kerjasama, dll.</p> <p>e. Pelaporan penelitian meliputi laporan peneliti kepada LPPM, Fakultas, dan Jurusan/Ketua Program Studi di setiap akhir Semester dan akhir Tahun Akademik</p>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standa Proses Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor UHO dan Ketua LPPM menyusun Roadmap Penelitian dan Pedoman Penelitian UHO</li> <li>2. Rektor UHO dan Ketua LPPM menyusun kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang lengkap, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian, serta dikembangkan serta dipublikasikan oleh Rektor UHO dan Ketua LPPM</li> <li>3. Rektor UHO dan Ketua LPPM yang dikelola secara aktif</li> <li>4. Rektor UHO dan Ketua LPPM, dan Ketua LPPMP menyusun kebijakan dan melakukan upaya untuk menjamin keberlanjutan dan mutu penelitian.</li> <li>5. Rektor UHO dan Ketua LPPM, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana.</li> <li>6. LPPM mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas penelitian dosen dan mahasiswa</li> <li>7. Rektor UHO dan Ketua LPPM, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi</li> <li>8. Rektor/Dekan mewajibkan kepada semua dosen melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian</li> <li>9. LPPM/Fakultas mengarsipkan laporan penelitian dan hasil publikasi penelitian dosen</li> <li>10. Melaksanakan monev terhadap pencapaian standar proses penelitian</li> </ol>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya Roadmap Penelitian dan Pedoman Penelitian FEB UHO</li> <li>b. Tersedianya jadwal kegiatan penelitian di tingkat UHO, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi</li> <li>c. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan Roadmap Penelitian UHO dan jadwal kegiatan penelitian penelitian di tingkat UHO, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi</li> <li>d. Diadakannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian</li> <li>e. Tersedianya laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilaporkan ke Kemristekdikti</li> </ol>



	<p>setiap tahunnya</p> <p>f. Meningkatnya jumlah publikasi penelitian</p> <p>g. Meningkatnya jumlah mahasiswa yang terlibat dalam proses penelitian</p>
<b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra LPPM UHO</li> <li>2. Rencana Induk Pengembangan UHO</li> <li>3. Pedoman Penelitian UHO</li> <li>4. Manual Prosedur</li> <li>5. Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 3 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Rencana Induk/Strategis Penelitian UHO</li> <li>6. Kode Etik Penelitian UHO</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Penelitian/Standar/04
		Tanggal: 05 Januari 2023
	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

**STANDAR**  
**PENILAIAN PENELITIAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi dan Misi UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li></ol>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik;</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Standar Penilaian Penelitian</b></p>	<p>Kegiatan penelitian mencakup pengajuan usulan penelitian dan monitoring evaluasi pelaksanaan penelitian. Untuk pengajuan usulan penelitian, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan penelitian baik secara substansi maupun pendanaan. Bagi penelitian yang sedang berjalan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian apakah pendanaan dapat dilanjutkan hingga akhir pelaksanaan penelitian. Penelitian yang sudah selesai dilaksanakan juga memerlukan penilaian untuk pertanggungjawaban substansi, luaran, dan pemakaian dana. Dengan demikian, UHO memerlukan Standar Penilaian Penelitian untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan penelitian</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Penilaian Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan;</li> <li>2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>3. Tim Pengendali Mutu Penelitian.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.</li> <li>2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: (a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; (b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari</li> </ol>

	<p>pengaruh subjektivitas; (c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan (d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</p> <p>3. Ruang lingkup penilaian penelitian meliputi metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi</p>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian</b></p>	<p>a. Rektor UHO dan Ketua LPPM membuat perencanaan dan mekanisme untuk pelaksanaan proses pengusulan, monitoring dan evaluasi, serta penilaian akhir penelitian</p> <p>b. Rektor UHO dan Ketua LPPM menetapkan Tim Reviewer Internal UHO (Tim Pengendali Mutu) yang bertugas melakukan penilaian usulan Proposal, monitoring dan evaluasi, serta penilaian akhir penelitian</p> <p>c. Peneliti melaksanakan penelitian sesuai jadwal yang ditetapkan</p> <p>d. Peneliti menjalani monitoring dan evaluasi, menerima masukan, serta melakukan perbaikan, atas hasil penilaian Tim Reviewer Internal UHO (Tim Pengendali Mutu)</p> <p>e. Rektor UHO dan Ketua LPPM melakukan evaluasi dan perbaikan atas terlaksananya kegiatan UHO selama satu tahun akademik dan menyampaikan dalam Laporan Kinerja Penelitian ke Kemenristekdikti</p>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standa Penilaian Penelitian</b></p>	<p>a. Rektor UHO dan Ketua LPPM menyusun jadwal dan membentuk Tim Reviewer Internal (Tim Pengendali Mutu) untuk review usulan penelitian, paparan usulan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta Seminar Hasil Penelitian</p> <p>b. Rektor UHO dan Ketua LPPM menyelenggarakan kegiatan review usulan penelitian, paparan usulan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta Seminar Hasil Penelitian</p> <p>c. Peneliti diwajibkan mengunggah Laporan Akhir Penelitian pada portal dan repository UHO</p>
<p><b>1. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian</b></p>	<p>1. Indikator pencapaian untuk perencanaan:</p> <p>a. Tersedianya panduan penilaian penelitian oleh LPPM UHO.</p> <p>b. Tersedianya rencana penelitian jangka panjang, menengah dan tahunan.</p> <p>c. Tersedianya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan</p> <p>2. Indikator pencapaian untuk pelaksanaan:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal</li> <li>b. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal</li> <li>c. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal</li> <li>d. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal</li> </ul> <p>3. Indikator pencapaian untuk evaluasi dan perbaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ada checklist penilaian kesesuaian</li> <li>b. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian</li> </ul>
<b>2. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra LPPM UHO</li> <li>2. Rencana Induk Pengembangan UHO</li> <li>3. Pedoman Penelitian UHO</li> <li>4. Manual Prosedur</li> <li>5. Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian</li> </ul>
<b>3. Referensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Rencana Induk/Strategis Penelitian UHO</li> <li>6. Kode Etik Penelitian UHO</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Penelitian/Standar/05
		Tanggal: 05 Januari 2023
	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

**STANDAR PENELITI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi dan Misi UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b>  “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li> <li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li> </ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> </ol>
--	--



	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik;</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Standar Peneliti</b></p>	<p>Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti FEB UHO terdiri atas civitas akademika yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu. Kualifikasi peneliti sebagai peneliti utama minimal memiliki pendidikan paling sedikit magister atau yang sederajat, sedangkan sebagai anggota atau mitra peneliti harus memiliki pendidikan paling sedikit sarjana atau yang sederajat, dan sebagai asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau mahasiswa. Peneliti harus memiliki kompetensi antara lain menguasai metode penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku secara universal, memiliki rekam jejak telah melakukan penelitian dalam bidang ilmunya, mempunyai peta jalan penelitian yang berisi arah dan sasaran penelitian dalam bidang ilmunya. mampu mengkomunikasikan hasil penelitiannya dan membahayakan kepentingan umum. Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya, UHO perlu menjamin kualitas dan kompetensi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian melalui tersedianya Standar Peneliti.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Peneliti</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan</li> <li>2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>3. Tim Pengendali Mutu Penelitian;</li> <li>4. Dosen</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti</li> </ol>

	<p>untuk melaksanakan penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</li> <li>3. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kualifikasi akademik</li> <li>b. hasil penelitian</li> </ol> </li> <li>4. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian</li> <li>5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemristekdikti</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Peneliti</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dekan UHO dan Ketua LPPM menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme peneliti</li> <li>b. Rektor UHO dan Ketua LPPM menetapkan capaian minimum peneliti dalam satu tahun akademik</li> <li>c. Ketua LPPM, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi melakukan upaya peningkatan kualifikasi pendidikan peneliti</li> <li>d. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian</li> <li>e. Peneliti wajib melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional dan internasional</li> </ol>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor, Ketua LPPM, Dekan dan Ketua Jurusan harus mengadakan pelatihan metodologi penelitian, peningkatan kompetensi dan pengelolaan penelitian</li> <li>2. Rektor UHO dan Ketua LPPM melakukan upaya perolehan hibah, pendanaan program, kegiatan penelitian, dan kerjasama penelitian dari tingkat nasional dan internasional</li> <li>3. Peneliti meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat memperoleh hibah penelitian dari tingkat nasional dan internasional</li> </ol>
<p><b>1. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian</li> <li>b. Jumlah penghargaan yang diperoleh peneliti:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Minimal 1 penghargaan berskala nasional per program studi/pusat per 5 tahun</li> <li>2) imal 1 penghargaan berskala internasional per program studi/pusat per 5 tahun</li> </ol> </li> <li>c. Persentase dosen yang mengikuti cuti sabbatical, post-doc, atau kerjasama penelitian di luar negeri &gt; 1% (terhadap jumlah dosen di seluruh Program Studi)</li> <li>d. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Kualifikasi Akademik; dan</li> <li>ii. Hasil Penelitian</li> </ol> </li> </ol>

	<p>e. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian.</p> <p>f. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi penelitian agar mampu melaksanakan penelitian dengan baik.</p> <p>g. Setiap Program Studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari institusi nasional/internasioanal minimal 1 penelitian/tahun</p>
<b>2. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra LPPM UHO</li> <li>2. Rencana Induk Pengembangan UHO</li> <li>3. Pedoman Penelitian UHO</li> <li>4. Manual Prosedur</li> <li>5. Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian</li> </ol>
<b>3. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permendikbud No. 3 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Rencana Induk/Strategis Penelitian UHO</li> <li>6. Kode Etik Penelitian UHO</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Penelitian/Standar/06
		Tanggal: 05 Januari 2023
	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

**STANDAR**  
**SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi dan Misi UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan</li></ol>
--	--

	<p>ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik;</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b></p>	<p>FEB UHO memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: ruang kelembagaan penelitian; laboratorium, studio, kebun percobaan, bengkel kerja, atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjamin terlaksanaknya kegiatan penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, FEB UHO menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Sarana dan Prasarana Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan;</li> <li>2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>3. Tim Pengendali Mutu Penelitian;</li> <li>4. Dosen</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</li> <li>2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan</li> </ol> </li> </ol>

	<p>bidang ilmu rogram studi;                      b. proses pembelajaran; dan                      c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>	<p>a. UHO/FEB UHO, dan Jurusan/Program Studi harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian                      b. Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian harus mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, dan keefektifan penggunaan                      c. UHO menyediakan fasilitas berupa langganan database jurnal elektronik sebagai sumber informasi ilmiah bagi dosen dan mahasiswa lingkup UHO                      d. Peneliti dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium, perpustakaan, jaringan internet serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan penelitian</p>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>	<p>e. Pimpinan FEB UHO, Kepala LPPM, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi menyusun rencana penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian                      f. Kepala LPPM, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi mengajukan anggaran untuk penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian                      g. Dekan UHO dan Biro Administrasi umum melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.                      h. Biro Administrasi umum melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan penelitian</p>
<b>1. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana</b>	<p>1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik                      2. Minimal 60% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik FEB UHO (seperti laboratorium, studio, bengkel, kebun percobaan, dll).                      3. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan                      4. Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan yang memadai dan bermutu baik</p>
<b>2. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana</b>	<p>Renstra LPPM UHO                      2. Rencana Induk Pengembangan UHO                      3. Pedoman Penelitian UHO                      4. Manual Prosedur                      5. Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian</p>
<b>3. Referensi</b>	<p>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem</p>

	<p>Pendidikan Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>5. Rencana Induk/Strategis Penelitian UHO</li><li>6. Kode Etik Penelitian UHO</li></ol>
--	--



	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Penelitian/Standar/07
		Tanggal: 05 Januari 2023
	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

**STANDAR**  
**PENGELOLAAN PENELITIAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi dan Misi UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan</li></ol>
--	--

	<p>ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik;</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Standar Pengelolaan Penelitian</b></p>	<p>Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan kegiatan penelitian</li> <li>b. panduan pelaksanaan penelitian;</li> <li>c. program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RIP;</li> <li>d. pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya;</li> <li>e. sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi;</li> <li>f. panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;</li> <li>g. pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan</li> <li>h. penyebarluasan hasil penelitian.</li> </ol>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Standar Pengelolaan Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan;</li> <li>2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>3. Kepala Biro Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan</li> <li>4. Jurusan/Program Studi;</li> <li>5. Dosen</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal</li> </ol>

	<p>tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</p> <p>2. Pengelolaan penelitian di UHO dilaksanakan oleh LPPM.</p>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian</b></p>	<p>a. LPPM memiliki kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Rencana Induk/Strategis Penelitian UHO;</li> <li>2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;</li> <li>3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian;</li> <li>4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;</li> <li>5) melakukan diseminasi hasil penelitian;</li> <li>6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);</li> <li>7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan</li> <li>8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.</li> </ol> <p>b. FEB UHO memiliki kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki Rencana Induk/Strategis Penelitian yang merupakan bagian dari Rencana Induk/Strategis FEB UHO</li> <li>2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;</li> <li>3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;</li> <li>4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;</li> <li>5) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;</li> <li>6) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;</li> <li>7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan</li> <li>8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> <li>9) mewajibkan dosen untuk melaporkan dan mengarsipkan hasil penelitiannya baik yang dipublikasikan dalam jurnal</li> </ol>

	nasional dan atau/internasional maupun dalam bentuk prosiding dan HAKI
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LPPM membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas</li> <li>2. Mendokumentasikan setiap kegiatan LPPM</li> <li>3. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya</li> <li>4. Menjalin kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional.</li> <li>5. LPPM/UPPS mengarsipkan semua hasil penelitian yang telah dipublikasikan dosen maupun mahasiswa</li> </ol>
<b>1. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian FEB UHO.</li> <li>2. Adanya penjabaran tugas dan tanggungjawab yang jelas</li> <li>3. Adanya panduan pelaksanaan penelitian</li> <li>4. Adanya administrasi dan pengelolaan kegiatan dan hasil penelitian</li> <li>5. Adanya laporan pertanggung jawaban yang baik</li> <li>6. Sistem penjaminan mutu penelitian.</li> <li>7. Adanya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian</li> <li>8. Adanya pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual</li> <li>9. Adanya desiminasi hasil-hasil penelitian</li> <li>10. Jumlah pelatihan, lokakarya dan seminar yang diikuti baik lokal, nasional maupun internasional</li> </ol>
<b>2. Dokumen Terkait Pelaksanaan Pengelolaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra LPPM UHO</li> <li>2. Rencana Induk Pengembangan UHO</li> <li>3. Pedoman Penelitian UHO</li> <li>4. Manual Prosedur</li> <li>5. Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian</li> </ol>
<b>3. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenrdikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Rencana Induk/Strategis Penelitian UHO</li> <li>6. Kode Etik Penelitian UHO</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 <a href="http://www.feb.uho.ac.id">www.feb.uho.ac.id</a>	Kode/No.: Penelitian/Standar/08
		Tanggal: 05 – 01 - 2023
	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

**STANDAR  
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023


<p><b>1. Visi dan Misi UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Menguatkan sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li></ol>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik;</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Pendanaan dan Pembiayaan</b></p>	<p>Dalam penyelenggaraan penelitian, unsur pendanaan dan pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk menjamin dan memperoleh hasil penelitian yang berkualitas. FEB UHO berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksananya penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pendanaan dan pembiayaan penelitian di FEB UHO dijalankan dan bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dana pemerintah;</li> <li>b. dana internal PTNU</li> <li>c. dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri;</li> <li>d. dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.</li> </ol>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekanr;</li> <li>2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> </ol>



<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>2. FEB UHO wajib menyediakan dana penelitian internal,</li> <li>3. Selain dari anggaran penelitian internal FEB UHO, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>4. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) perencanaan penelitian;</li> <li>2) pelaksanaan penelitian;</li> <li>3) pengendalian penelitian;</li> <li>4) pemantauan dan evaluasi penelitian;</li> <li>5) pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian.</li> </ol> </li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. FEB UHO wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian</li> <li>2. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian</li> <li>b. peningkatan kapasitas peneliti; dan</li> <li>c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)</li> </ol> </li> </ol>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor dan Ketua LPPM menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> <li>2. LPPM menginformasikan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika UHO</li> <li>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, Jurusan/Program Studi dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan</li> </ol>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata dana penelitian dosen &gt; Rp. 30.000.000,- per dosen tetap per tahun</li> <li>2. Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian yang didokumentasikan di Lembaga Penelitian</li> <li>3. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks Scopus dan jurnal nasional terakreditasi</li> <li>4. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi</li> <li>5. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten</li> <li>6. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat &gt; 5% total pemasukan dana</li> </ol>

<b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Renstra LPPM UHO</li><li>2. Rencana Induk Pengembangan UHO</li><li>3. Pedoman Penelitian UHO</li><li>4. Manual Prosedur</li><li>5. Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian</li></ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>5. Rencana Induk/Strategis Penelitian UHO</li><li>6. Kode Etik Penelitian UHO</li></ol>

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Penelitian/Standar/02
		Tanggal: 05 Januari 2023
	<b>STANDAR TURUNAN</b> <b>PENELITIAN</b>	Revisi: 0
		Halaman: 1 dari 2

**STANDAR**  
**KERJASAMA PENELITIAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi dan Misi UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b></p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi fakultas kelas dunia dalam menghasilkan sumber daya manusia bidang ekonomi dan bisnis berbasis wilayah pesisir, kelautan dan perdesaan pada tahun 2045”</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li></ol>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik</li></ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <p>Tujuan strategis Tahun 2020-2024 dirumuskan berdasarkan hirarki dalam Tridharma Perguruan Tinggi dan sistem tata kelola yang diperlukan dalam rangka internasionalisasi institusi. Tujuan strategis FEB UHO Tahun 2020-2024 adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing pada level nasional maupun global.</li><li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual.</li><li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li><li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi.</li><li>5. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik</li></ol>
--	--

<p><b>2. Rasionale Standar Kerjasama Penelitian</b></p>	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Halu Oleo dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, meningkatkan mutu penelitian serta menjalankan amanat UU No 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi, maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis perlu menyusun Standar Kerjasama Penelitian sebagai pedoman bagi dosen dalam melaksanakan penelitian kerjasama. Pelaksanaan kerjasama penelitian sebagai salah satu bentuk implementasi kegiatan Tridharma yang bertujuan meningkatkan produktivitas, kreativitas dan mutu penelitian, memperoleh praktik baik dalam peningkatan pengembangan keilmuan sehingga dapat meningkatkan daya saing.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai kerjasama Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor;</li> <li>2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>3. Lembaga pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan</li> <li>4. Dekan</li> <li>5. Unit Jaminan Mutu</li> <li>6. Ketua Jurusan/Program Studi;</li> <li>7. Dosen;</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kerjasama penelitian adalah kesepakatan antara Universitas Halu Oleo dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, lembaga atau pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri</li> <li>b. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan memegang prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berkelanjutan, mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional dan/atau internasional berdasarkan hukum yang berlaku secara nasional dan/atau internasional.</li> <li>c. Mitra adalah institusi dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan FEB UHO</li> <li>d. Naskah Kerja Sama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang diperjanjikan.</li> <li>e. Kerja Sama adalah kesepakatan yang berisikan ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dan tidak mengikat secara hukum.</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara FEB UHO atau unit pemrakarsa di lingkungan FEB UHO dengan mitra di Indonesia.</li> <li>g. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara FEB UHO atau unit pemrakarsa di lingkungan FEB UHO atas nama FEB UHO dengan mitra dari negara lain.</li> <li>h. Nota kesepahaman atau memorandum of understanding merupakan dokumen kesepakatan untuk melaksanakan kerjasama</li> <li>i. Perjanjian Kerja Sama atau <i>implementing agreement</i> merupakan pelaksanaan kerja sama</li> </ul>
<p><b>5. Pernyataan Standar kerjasama Penelitian</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kerjasama penelitian dilakukan berdasarkan Rencana Induk Penelitian</li> <li>b. UHO memiliki dokumen formal terkait kebijakan pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi</li> <li>c. UHO/FEB memiliki data lengkap terkait jumlah, lingkup relevansi, hasil dan kebermanfaatan pelaksanaan kerjasama</li> <li>d. Kerjasama penelitian dapat berupa kolaborasi penelitian, kerjasama dana penelitian, pelaksanaan seminar dan publikasi ilmiah bersama atau bentuk lain yang bermanfaat dalam peningkatan pengembangan keilmuan dengan tetap memegang prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berkelanjutan, mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional dan/atau internasional berdasarkan hukum yang berlaku secara nasional dan/atau internasional.</li> <li>e. UHO/FEB melaksanakan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian</li> <li>f. UHO/FEB melaksanakan kerjasama penelitian dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah baik nasional maupun internasional</li> <li>g. UHO memiliki rencana tindak lanjut kerjasama dengan mitra</li> <li>h. UHO/FEB melaksanakan evaluasi pelaksanaan kerjasama penelitian</li> </ul>
<p><b>7. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama Penelitian</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor UHO dan Ketua LPPM, menetapkan rencana Induk Penelitian dan Roadmap Penelitian serta payung penelitian di lingkup UHO</li> <li>b. Dekan dan Ketua Jurusan/Program Studi menetapkan Roadmap Penelitian dan payung penelitian di tingkat Fakultas dan Jurusan/Program Studi</li> <li>c. Badan Kerjasama Global, LPPM dan LPPMP menyusun SOP Pelaksanaan Kerjasama Penelitian</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Badan Kerjasama Global (BKG) melakukan sosialisasi tentang Standar dan SOP Kerjasama Penelitian ini kepada semua stakeholder</li> <li>e. Rektor merencanakan dan menyepakati kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (<i>Memorandum of Understanding/MoU</i>)</li> <li>f. Dekan/Ketua Prodi menindaklanjuti hasil nota kesepahaman yang sudah disepakati berupa Perjanjian Kerjasama</li> <li>g. LPPMP/UJM melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit mutu internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama</li> <li>h. Badan Kerjasama Global melakukan survey kepuasan mitra, melakukan analisis hasil survey dan rencana tindak lanjut atas hasil survey</li> </ul>
<p><b>1. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama Penelitian</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan</li> <li>2. Terdokumentasi lengkap Nota Kesepahaman (MoU)</li> <li>3. Nota Kesepahaman ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama</li> <li>4. Judul kerjasama relevan dengan Rencana Induk Penelitian dan Roadmap penelitian</li> <li>5. Memiliki bukti pelaksanaan kerjasama berupa laporan hasil kerjasama dan luaran pelaksanaan kerjasama</li> <li>6. <math>\geq 70\%</math> hasil survey kepuasan mitra sangat puas</li> </ul>
<p><b>2. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kerjasama Penelitian</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra UHO</li> <li>2. Renstra LPPM UHO</li> <li>3. Rencana Induk Pengembangan UHO</li> <li>4. Pedoman Pelaksanaan Penelitian UHO</li> <li>5. Manual Prosedur</li> </ul>
<p><b>3. Referensi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 tahun 2017 Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik dilingkungan UHO</li> <li>7. Rencana Induk/Strategis Penelitian UHO</li> </ul>



	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Pengabdian/Standar/01
		Tanggal: 05 Januari 2023
	<b>STANDAR PENGABDIAN</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

**STANDAR**  
**HASIL PENGABDIAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**


Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi dan Misi UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li></ol>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik;</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Standar Hasil Pengabdian</b></p>	<p>Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik UHO melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>Setiap perguruan tinggi memiliki rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang serta visi dan misi perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UHO maka diperlukan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat agar hasil pengabdian masyarakat dapat lebih berkualitas dan bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Standar Hasil Pengabdian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor;</li> <li>2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>3. Dekan;</li> <li>4. Ketua Jurusan/Program Studi;</li> <li>5. Dosen;</li> <li>6. Mahasiswa.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<p>a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan</p>

	<p>kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>b. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan</li> <li>2) pemanfaatan teknologi tepat guna;</li> <li>3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li> <li>4) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika</li> <li>b. Pengabdian kepada masyarakat harus pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, emutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang</li> <li>c. Pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan pemanfaatan teknologi tepat guna</li> <li>d. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>e. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat disusun menjadi bahan ajar untuk pengayaan sumber belajar perkuliahan</li> <li>f. Pengabdian kepada masyarakat dapat menghasilkan Modul Pelatihan</li> <li>g. Hasil pengabdian disebarluaskan, diseminarkan dan dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten)</li> </ol>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standa Hasil Pengabdian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor UHO dan Ketua LPPM, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi mendorong civitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Rektor UHO dan Ketua LPPM, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi mendorong kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikerjakan secara profesional. Profesional berarti menjalankan kegiatan dengan penuh kesungguhan sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak</li> <li>c. Civitas akademika melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, dan Ketua</li> </ol>

	<p>Jurusan/Program Studi, serta mendokumentasikannya di Perpustakaan dan mempublikasikannya.</p> <p>d. Civitas akademika mempublikasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di publikasi ilmiah; teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar; atau hak kekayaan intelektual</p>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian</b></p>	<p>a. Jumlah program pengabdian kepada masyarakat meningkat yang dapat menyelesaikan yang dihadapi masyarakat meningkat</p> <p>b. Jumlah desa yang mendapatkan manfaat dari program pengabdian kepada masyarakat meningkat</p> <p>c. Jumlah institusi mitra kerjasama program pengabdian kepada masyarakat meningkat</p> <p>d. Jumlah teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakat meningkat</p> <p>e. Jumlah penghargaan nasional dan internasional judul/tahun meningkat</p> <p>f. Jumlah publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian meningkat</p> <p>g. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat meningkat</p> <p>h. Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan meningkat</p> <p>i. Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai jadwal</p>
<p><b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian</b></p>	<p>1. Renstra LPPM UHO</p> <p>2. Rencana Induk Pengembangan UHO</p> <p>3. Pedoman Penelitian UHO</p> <p>4. Manual Prosedur</p> <p>5. Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian</p>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<p>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>5. Rencana Induk/Strategis Penelitian UHO</p> <p>6. Kode Etik Penelitian UHO</p>

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN</b> <b>BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Pengabdian/Standar/02
		Tanggal: 05 Januari 2023
	<b>STANDAR PENGABDIAN</b>	Revisi: 0
		Halaman: 1 dari 2

**STANDAR**  
**ISI PENGABDIAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023


<p><b>1. Visi dan Misi UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan</li></ol>
--	--

	<p>ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik;</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Isi Prngabdian</b></p>	<p>Pengabdian kepada masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, UHO sebagai insttusi pendidikan tinggi memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang dimiliki UHO.</p> <p>Ruang lingkup kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif. Pengabdian kepada masyarakat juga diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukkseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia Mengingat pentingnya peran pengabdian kepada masyarakat di pendidikan tinggi, UHO memandang perlu untuk menyusun Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjamin isi dari kegiatan dari pengabdian masyarakat sungguh-sungguh dapat memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor;</li> <li>2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>3. Dekan;</li> <li>4. Ketua Jurusan/Program Studi;</li> </ol>



<p><b>Penelitian</b></p>	<p>5. Dosen;</p>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<p>a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>c. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p> <p>d. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hasil pengabdian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;</li> <li>2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</li> <li>3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau</li> <li>5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Standar Isi Penelitian</b></p>	<p>a. Pengabdian kepada masyarakat adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat</p> <p>b. Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna</p> <p>c. Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat</p> <p>d. Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah</p> <p>e. Pengabdian kepada masyarakat dapat Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri</p>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standa Isi Penelitian</b></p>	<p>a. Rektor UHO dan Ketua LPPM, menetapkan kriteria isi pengabdian kepada masyarakat di tingkat UHO</p> <p>b. Dekan dan Ketua Jurusan/Program Studi menetapkan kriteria isi pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas dan Jurusan/Program Studi</p>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian</b></p>	<p>a. Setidaknya 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan langsung</p> <p>b. Setidaknya 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya pemberdayaan masyarakat</p> <p>c. Setidaknya 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat</p>

	<p>meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat</p> <p>d. Setidaknya 10% dari program pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah</p> <p>e. Terdapat program PPM yang merupakan penerapan langsung HKI oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri</p>
<b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra LPPM UHO</li> <li>2. Rencana Induk Pengembangan UHO</li> <li>3. Pedoman Penelitian UHO</li> <li>4. Manual Prosedur</li> <li>5. Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Rencana Induk/Strategis Penelitian UHO</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN</b> <b>BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Pengabdian/Standar/03
		Tanggal: 01 Pebruari 2018
	<b>STANDAR PENGABDIAN</b>	Revisi: 0
		Halaman: 1 dari 2

**STANDAR**  
**PROSES PENGABDIAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**


Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. AsripPutera, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		
2. Pemeriksaan	Dr. Muh. YaniBalaka, SE., M.ScAgr	Wakil Dekan I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		
4. Penetapan	Dr. Hj. Rostin, SE., M.S	Dekan		
5. Pengendalian	Dr. AsripPutera, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		

<p><b>1. Visi dan Misi UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b>  <i>“Pada tahun 2045 UHO menjadi 250 perguruan tinggi terdepan di dunia dalam IPTEKS untuk benua maritim, harmonisasi dan kesejahteraan berkelanjutan.”</i></p> <p>Berdasarkan visi jangka panjang ini, maka disusun visi UHO untuk jangka menengah:  <i>“Pada tahun 2019 mewujudkan Universitas Halu Oleo yang Unggul dalam Inovasi dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk membentuk SDM cerdas komprehensif dalam pengembangan wilayah pesisir, kelautan dan perdesaan.</i></p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pendidikan berkualitas dan inovatif berbasis riset dan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan daya UHO dibidang pendidikan;</li> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan bersumber dana kompetitif nasional dan grand internasional yang berorientasi pada publikasi ilmiah jurnal nasional dan internasional serta perolehan HaKI guna meningkatkan daya saing UHO dibidang penelitian dan publikasi;</li> <li>3. Menerapkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan internasional bagi kesejahteraan institusi, masyarakat dan kemajuan IPTEKS;</li> <li>4. Memperkuat sistem layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi;</li> <li>5. Memperkuat sistem tata kelola universitas yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>6. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian dan karakter, penalaran, olahraga, seni, budaya dan kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik guna meningkatkan kepercayaan Universitas Halu Oleo secara nasional dan internasional;</li> <li>7. Mengembangkan lingkungan universitas yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.</li> </ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah <i>“Pada Tahun 2019 menjadi Fakultas yang <b>Unggul</b> dalam Menghasilkan SDM yang <b>Ber karakter Mulia, Terampil, Berbudaya akademik</b> dan <b>Cerdas</b> dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis bagi kesejahteraan masyarakat maritim dan perdesaan</i></p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan berbasis riset dibidang ekonomi maritim dan pedesaan yang berdaya saing dan terintegrasi dengan kemajuan teknologi informasi.</li> <li>2. Mengembangkan dan menerapkan hasil-hasil penelitian unggulan di bidang ekonomi dan pengabdian kepada masyarakat yang</li> </ol>
--	--

	<p>berorientasi pada peningkatan pemahaman ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; publikasi nasional dan internasional serta perolehan HaKI;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Memperkuat sistem tata kelola fakultas yang berorientasi pada pelayanan prima yang akuntabel, transparan dan terpercaya, sehingga menjadi jaminan pelaksanaan tridharma serta tanggungjawab institusi kepada para pemangku kepentingan;</li> <li>4. Mengembangkan potensi mahasiswa dibidang kerohanian dan karakter, penalaran, olahraga, seni budaya, dan kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan di bidang ilmu ekonomi untuk membangun atmosfir akademik fakultas di tingkat nasional dan internasional;</li> <li>5. Mengembangkan lingkungan kampus yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada tingkat fakultas.</li> <li>6. Meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan mutu dan daya saing institusi dengan berkembangnya pendidikan berbasis riset dan teknologi informasi untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan adaptasi global;</li> <li>2. Berkembangnya penelitian unggulan berbasis sumberdaya lokal yang berorientasi pada publikasi dan perolehan HaKI;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan intitusi, masyarakat dan kemajuan IPTEKS;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem layanan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi;</li> <li>5. Memperkuatnya sistem tata kelola universitas yang transparan, akuntabel dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>6. Berkembangnya potensi mahasiswa dibidang kerohanian dan karakter, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfir akademik;</li> <li>7. Terciptanya lingkungan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Standar Proses Pegabdian</b></p>	<p>Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, UHO memberikan kesempatan yang seluas - luasnya kepada civitas akademika untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Untuk itu, UHO perlu menyusun Standar Proses</p>

	Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjamin proses kegiatan kepada masyarakat yang akuntabel dan terukur.
<b>3. Pihak yang Bertanggung jawab Mencapai Standar Proses Pengabdian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor;</li> <li>2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>3. Ketua LPPMP</li> <li>4. Dekan;</li> <li>5. Ketua Jurusan/Program Studi;</li> <li>6. Dosen;</li> <li>7. Tim Pengendali Mutu Penelitian;</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan</li> <li>b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>ii. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>iii. peningkatan kapasitas masyarakat; atau</li> <li>iv. pemberdayaan masyarakat.</li> </ol> </li> <li>c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</li> <li>d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi</li> <li>e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks</li> <li>f. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Standar Proses Pengabdian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perencanaan program pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2) Penilaian rencana program pengabdian kepada masyarakat berkaitan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan</li> </ol> </li> <li>b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram</li> <li>ii. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UHO</li> </ol> </li> <li>c. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2) Monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> </li> </ol>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor dan Ketua LPPM menyusun Program Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol>

<p><b>Pelaksanaan Standa Proses Pengabdian</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Rektor dan Ketua LPPM menyusun kebijakan dan sistem pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh UHO</li> <li>c. Rektor dan Ketua LPPM menyediakan web Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dikelola secara aktif</li> <li>d. Rektor dan Ketua LPPM, dan Ketua LPPMP menyusun kebijakan dan dan melakukan upaya untuk menjamin keberlanjutan dan mutu pengabdian kepada masyarakat</li> <li>e. Rektor dan Ketua LPPM, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional dan internasional, pameran hasil pengabdian kepada masyarakat, serta publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional yang bereputasi</li> </ul>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya Program dan Pedoman serta Jadwal Pengabdian kepada Masyarakat UHO</li> <li>b. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal Pengabdian kepada Masyarakat UHO Diadakannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian</li> <li>c. Tersedianya laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilaporkan ke Kemristekdikti setiap tahunnya</li> </ul>
<p><b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra LPPM UHO</li> <li>2. Rencana Induk Pengembangan UHO</li> <li>3. Pedoman Penelitian UHO</li> <li>4. Manual Prosedur</li> <li>5. Formulir yang terkait dengan penilaian pengabdian</li> </ul>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Rencana Induk/Strategis Penelitian UHO</li> <li>6. Kode Etik Penelitian UHO</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Pengabdian/Standar/04
		Tanggal: 05 Januari 2023
	<b>STANDAR PENGABDIAN</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

**STANDAR  
PENILAIAN PENGABDIAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023



<p><b>1. isi dan Misi UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li></ol>
---	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik;</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Standar Penilaian Pengabdian</b></p>	<p>Kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dinilai apakah memenuhi tujuan dan mutu yang diinginkan. Penilaian pengabdian kepada masyarakat mencakup penilaian atas proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, UHO memerlukan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Penilaian Pengabdian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor;</li> <li>2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>3. Dosen.</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar penilaian pengabdian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Penilaian proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: (a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; (b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; (c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan</li> </ol>

	<p>dipahami oleh pelaksana pengabdian; dan (d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat</p> <p>3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat</p> <p>4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tingkat kepuasan masyarakat;</li> <li>b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</li> <li>c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</li> <li>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li> <li>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</li> </ol> <p>5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat</p>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian</b></p>	<p>Penilaian pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tingkat kepuasan masyarakat</li> <li>b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program</li> <li>c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan</li> <li>d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</li> </ol>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor UHO dan Ketua LPPM menyusun jadwal dan membentuk Tim Reviewer Internal (Tim Pengendali Mutu) untuk review usulan penelitian, paparan usulan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta Seminar Hasil Pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Rektor UHO dan Ketua LPPM menyelenggarakan kegiatan review usulan penelitian, paparan usulan penelitian,</li> </ol>

	<p>monitoring dan evaluasi, serta Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>c. Peneliti diwajibkan mengunggah Laporan Akhir Pengabdian kepada pada portal dan repository UHO</p>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian</b></p>	<p>a. Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3,5 (skala 1-5) dari hasil survei kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)</p> <p>b. Tercapainya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survei perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan)</p> <p>c. Tercapainya pemanfaatan IPTEK secara berkelanjutan pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survei pemanfaatan IPTEK)</p> <p>d. Terdapat umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat</p> <p>e. Terdapat rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan</p>
<p><b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian</b></p>	<p>1. Renstra LPPM UHO</p> <p>2. Rencana Induk Pengembangan UHO</p> <p>3. Pedoman Penelitian UHO</p> <p>4. Manual Prosedur</p> <p>5. Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian</p>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<p>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>5. Rencana Induk/Strategis Penelitian UHO</p> <p>6. Kode Etik Penelitian UHO</p>

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Pengabdian/Standar/05
		Tanggal: 05 Januari 2023
	<b>STANDAR PENGABDIAN</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

**STANDAR**  
**PELAKSANA PENGABDIAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023


<b>1. Visi dan Misi UHO dan FEB</b>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan</li></ol>
-------------------------------------	---

	<p>teknologi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik;</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Standar Pelaksana Pengabdian</b></p>	<p>Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh civitas akademika UHO secara profesional. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksana pengabdian kepada masyarakat terdiri atas civitas akademika, yaitu: dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu. Kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat sangat menentukan keberhasilan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu, UHO perlu menjamin kualitas dan kompetensi para pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Pelaksana Pengabdian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>3. Dekan;</li> <li>4. Ketua Jurusan/Program Studi;</li> <li>5. Dosen</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pelaksana pengabdian merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.</li> <li>2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</li> <li>3. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kualifikasi akademik</li> <li>b. hasil pengabdian</li> </ol> </li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kemampuan pelaksana pengabdian menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian</li> <li>5. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemristekdikti</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor UHO dan Ketua LPPM menetapkan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pelaksana pengabdian</li> <li>b. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UHO adalah dosen dan mahasiswa</li> <li>c. Pelaksana pengabdian wajib melakukan upaya memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional dan internasional</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor, Ketua LPPM, Dekan dan Ketua Jurusan harus mengadakan pelatihan metodologi penelitian, peningkatan kompetensi untuk dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Rektor, Ketua LPPM mengadakan pelatihan metode pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat melaksanakan kegiatan dan program pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat meningkatkan kompetensi dan kualifikasi untuk dapat memperoleh hubungan kerjasama dan hibah serta dukungan dana untuk pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi tertentu seperti yang telah ditetapkan Rektor, Ketua LPPM, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi</li> <li>b. Meningkatnya perolehan hubungan kerjasama dan hibah serta dukungan dana untuk pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra LPPM UHO</li> <li>2. Rencana Induk Pengembangan UHO</li> <li>3. Pedoman Penelitian UHO</li> <li>4. Manual Prosedur</li> <li>5. Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Rencana Induk/Strategis Penelitian UHO</li> </ol>



	6. Kode Etik Penelitian UHO
--	-----------------------------

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN</b> <b>BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Pengabdian/Standar/06
		Tanggal: 05 Januari 2023
	<b>STANDAR PENGABDIAN</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)


Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi dan Misi UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b>  <i>“Pada tahun 2045 UHO menjadi 250 perguruan tinggi terdepan di dunia dalam IPTEKS untuk benua maritim, harmonisasi dan kesejahteraan berkelanjutan.”</i></p> <p>Berdasarkan visi jangka panjang ini, maka disusun visi UHO untuk jangka menengah:  <i>“Pada tahun 2019 mewujudkan Universitas Halu Oleo yang Unggul dalam Inovasi dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk membentuk SDM cerdas komprehensif dalam pengembangan wilayah pesisir, kelautan dan perdesaan.</i></p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan pendidikan berkulaitas dan inovatif berbasis riset dan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan daya UHO dibidang pendidikan;</li> <li>2. Mengembangkan penelitian unggulan bersumber dana kompetitif nasional dan grand internasional yang berorientasi pada publikasi ilmiah jurnal nasional dan internasional serta perolehan HaKI guna meningkatkan daya saing UHO dibidang penelitian dan publikasi;</li> <li>3. Menerapkan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan internasional bagi kesejahteraan institusi, masyarakat dan kemajuan IPTEKS;</li> <li>4. Memperkuat sistem layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi;</li> <li>5. Memperkuat sistem tata kelola universitas yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>6. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian dan karakter, penalaran, olahraga, seni, budaya dan kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik guna meningkatkan kepercayaan Universitas Halu Oleo secara nasional dan internasional;</li> <li>7. Mengembangkan lingkungan universitas yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.</li> </ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah <i>“Pada Tahun 2019 menjadi Fakultas yang <b>Unggul</b> dalam Menghasilkan SDM yang <b>Ber karakter Mulia, Terampil, Berbudaya akademik</b> dan <b>Cerdas</b> dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis bagi kesejahteraan masyarakat maritim dan</i></p>
--	---

	<p>perdesaan</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan berbasis riset dibidang ekonomi maritim dan pedesaan yang berdaya saing dan terintegrasi dengan kemajuan teknologi informasi.</li><li>2. Mengembangkan dan menerapkan hasil-hasil penelitian unggulan di bidang ekonomi dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan pemahaman ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; publikasi nasional dan internasional serta perolehan HaKI;</li><li>3. Memperkuat sistem tata kelola fakultas yang berorientasi pada pelayanan prima yang akuntabel, transparan dan terpercaya, sehingga menjadi jaminan pelaksanaan tridharma serta tanggungjawab institusi kepada para pemangku kepentingan;</li><li>4. Mengembangkan potensi mahasiswa dibidang kerohanian dan karakter, penalaran, olahraga, seni budaya, dan kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan di bidang ilmu ekonomi untuk membangun atmosfer akademik fakultas di tingkat nasional dan internasional;</li><li>5. Mengembangkan lingkungan kampus yang bersih, indah, sejuk dan aman yang dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada tingkat fakultas.</li><li>6. Meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis</li></ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan mutu dan daya saing institusi dengan berkembangnya pendidikan berbasis riset dan teknologi informasi untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan adaptasi global;</li><li>2. Berkembangnya penelitian unggulan berbasis sumberdaya lokal yang berorientasi pada publikasi dan perolehan HaKI;</li><li>3. Tercapainya penerapan hasil-hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan intitusi, masyarakat dan kemajuan IPTEKS;</li><li>4. Memperkuatnya sistem layanan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi;</li><li>5. Memperkuatnya sistem tata kelola universitas yang transparan, akuntabel dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>6. Berkembangnya potensi mahasiswa dibidang kerohanian dan karakter, penalaran, olahraga, seni,</li></ol>
--	---

	<p>budaya, dan kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik;</p> <p>7. Terciptanya lingkungan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.</p>
<b>2. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian</b>	<p>UHO memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara efektif dan efisien sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, UHO menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p>
<b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Sarana dan Prasarana Pengabdian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor;</li> <li>2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> <li>3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan</li> <li>4. Dekan;</li> <li>5. Ketua Jurusan/Program Studi</li> <li>6. Dosen</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil pengabdian.</li> <li>2. Sarana dan prasarana pengabdian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu rogram studi;</li> <li>b. proses pembelajaran; dan</li> <li>c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> </li> <li>3. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. UHO, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengabdian harus mempertimbangkan kebutuhan, keamanan, dan keefektifan penggunaan</li> <li>c. Civitas akademika dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>

<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian</b></p>	<p>a. Pimpinan UHO, Kepala LPPM, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi menyusun rencana penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian</p> <p>b. Kepala LPPM, Dekan, dan Ketua Jurusan/Program Studi mengajukan anggaran untuk penyediaan serta pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian</p> <p>c. Rektor UHO dan Biro Administrasi umum melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.</p> <p>d. Biro Administrasi umum melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan pengabdian</p>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian</b></p>	<p>1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik</p> <p>2. Tersedianya fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang baik dan memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat</p>
<p><b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian</b></p>	<p>Renstra LPPM UHO</p> <p>2. Rencana Induk Pengembangan UHO</p> <p>3. Pedoman Penelitian UHO</p> <p>4. Manual Prosedur</p> <p>5. Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian</p>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<p>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p>5. Rencana Induk/Strategis Penelitian UHO</p> <p>6. Kode Etik Penelitian UHO</p>

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN</b> <b>BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Pengabdian/Standar/07
		Tanggal: 05 Januari 2023
	<b>STANDAR PENGABDIAN</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

**STANDAR**  
**PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)**

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi dan Misi UHO dan UHO</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li></ol>
--	--




	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik;</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Standar Pengelolaan Pengabdian</b></p>	<p>Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. panduan pelaksanaan p pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>c. program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RIP;</li> <li>d. pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan hasilnya;</li> <li>e. sistem penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;</li> <li>f. panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>g. pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan</li> <li>h. penyebarluasan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Standar Pengelolaan Pengabdian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor;</li> <li>2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal</li> </ol>

	<p>tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di UHO dilaksanakan oleh LPPM.</p>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian</b></p>	<p>a. LPPM memiliki kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Rencana Induk/Strategis pengabdian kepada masyarakat UHO;</li> <li>2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>3) memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>5) melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);</li> <li>7) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; dan</li> <li>8) melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.</li> </ol> <p>b. UHO memiliki kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki Rencana Induk/Strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari Rencana Induk/Strategis UHO</li> <li>2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;</li> <li>3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;</li> <li>4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>5) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>6) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian</li> </ol>

	<p>kepada masyarakat; dan</p> <p>8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua LPPM membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas</li> <li>2. Mendokumentasikan setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya dan mendeseminasikan hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4. Menjalin kerjasama secara lokal, nasional maupun internasional terkait pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kesesuaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan rencana induk penelitian UHO.</li> <li>2. Adanya penjabaran tugas dan tanggungjawab yang jelas</li> <li>3. Adanya panduan pelaksanaan penelitian</li> <li>4. Adanya administrasi dan pengelolaan kegiatan dan hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>5. Adanya laporan pertanggung jawaban yang baik</li> <li>6. Sistem penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>7. Adanya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>8. Adanya pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual</li> <li>9. Adanya desiminasi hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>10. Adanya pusat dokumentasi kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mudah diakses</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra LPPM UHO</li> <li>2. Rencana Induk Pengembangan UHO</li> <li>3. Pedoman Penelitian UHO</li> <li>4. Manual Prosedur</li> <li>5. Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Rencana Induk/Strategis Penelitian UHO</li> <li>6. Kode Etik Penelitian UHO</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN</b> <b>BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Pengabdian/Standar/08
		Tanggal: 05 Januari 2023
	<b>STANDAR PENGABDIAN</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO (UHO)

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023

<p><b>1. Visi dan Misi UHO dan FEB</b></p>	<p><b>Visi UHO</b> “Menjadi Perguruan Tinggi Kelas Dunia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan pada Tahun 2045.”</p> <p><b>Misi UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi dalam kancah global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li><li>4. Memperkuat sistem tata kelola UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li><li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik; dan</li><li>6. Mengembangkan kampus yang bersih, indah, sejuk, aman, jujur, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreatif, inovatif, toleran, dan amanah untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;</li></ol> <p><b>Visi FEB UHO</b></p> <p>Visi Fakultas EKonomi dan Bisnis (FEB) UHO adalah “Menjadi Fakultas Kelas Dunia Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Bidang Ekonomi dan Bisnis Berbasis Wilayah Pesisir, Kelautan dan Perdesaan Pada Tahun 2045”.</p> <p><b>Misi FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan pendidikan berbasis riset kolaborasi nasional dan/atau internasional dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing, dan beradaptasi pada level global;</li><li>2. Mengembangkan penelitian unggulan yang berorientasi wilayah pesisir, kelautan, dan pedesaan, serta publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li><li>3. Menerapkan hasil penelitian dan produk intelektual yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan</li></ol>
--	--

	<p>ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Memperkuat sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Mengembangkan potensi mahasiswa di bidang kerohanian, penalaran, olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik.</li> </ol> <p><b>Tujuan FEB UHO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada level nasional maupun global;</li> <li>2. Menghasilkan penelitian unggulan berbasis wilayah pesisir, kelautan, dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi dan perolehan kekayaan intelektual;</li> <li>3. Tercapainya penerapan hasil penelitian dan produk intelektual unggul lainnya bagi kesejahteraan institusi dan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>4. Memperkuatnya sistem tata kelola FEB UHO yang transparan, akuntabel, dan kredibel sehingga mampu memberikan layanan prima pendidikan bermutu tinggi;</li> <li>5. Membentuk mahasiswa yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan, yang mendukung kecerdasan komprehensif untuk membangun atmosfer akademik;</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Standar Pendanaan dan Pembiayaan</b></p>	<p>Dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, unsur pendanaan dan pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk menjamin dan memperoleh hasil pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas. UHO berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksananya penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pendanaan dan pembiayaan penelitian di UHO dijalankan dan bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dana pemerintah;</li> <li>b. dana internal PTNU</li> <li>c. dana kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri;</li> <li>d. dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat.</li> </ol>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Standar Pendanaan dan Pembiayaan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor;</li> <li>2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan</li> </ol>

	<p>pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. UHO wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Selain dari anggaran n internal UHO, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>4. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) perencanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>2) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>3) pengendalian pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>4) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>5) pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>6) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> </li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UHO wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian kepada masyarakat, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. peningkatan kapasitas pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)</li> </ol> </li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor dan Ketua LPPM menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. LPPM menginformasikan pedoman pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada civitas akademika UHO</li> <li>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, Jurusan/Program Studi dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teralokasinya dana internal UHO untuk pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Rata-rata dana pengabdian dosen Rp. 5.000.000,- per dosen tetap per tahun</li> <li>3. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat setidaknya 10% total pemasukan dana</li> </ol>
<b>1. Dokumen Terkait Pelaksanaan Pendanaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra LPPM UHO</li> <li>2. Rencana Induk Pengembangan UHO</li> <li>3. Pedoman Penelitian UHO</li> <li>4. Manual Prosedur</li> </ol>



<b>dan Pembiayaan</b>	5. Formulir yang terkait dengan penilaian penelitian
<b>2. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>5. Rencana Induk/Strategis Penelitian UHO</li><li>6. Kode Etik Penelitian UHO</li></ol>



# FORMULIR

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HALU OLEO**

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 <a href="http://www.feb.uho.ac.id">www.feb.uho.ac.id</a>	Kode/No.: Formulir/01
		Tanggal: 05 Januari 2023
	<b>FORMULIR</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

**KARTU**  
**BIMBINGAN AKADEMIK**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO**

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS HALU OLEO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu Jl. H.E.A. Mokodompit  
Telp. (0401) 3194163, Fax (0401) 3190006 Kendari 93232, Email: feb@uho.ac.id

## KARTU KONTROL BIMBINGAN PENASEHAT AKADEMIK

Fakultas/Jurusan : \_\_\_\_\_  
Program Studi : \_\_\_\_\_  
Nama DPA : \_\_\_\_\_  
Nama Mahasiswa : \_\_\_\_\_  
NIM : \_\_\_\_\_



No.	Tangga	Maeri Bimbingan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			



	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Formulir/02
		Tanggal: 05 Januari 2023
	<b>FORMULIR</b>	Revisi: 0
		Halaman: 1 dari 2

**FORMULIR**  
**KONDUITE MAHASISWA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO**

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS HALU OLEO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu Jl. H.E.A. Mokodompit  
T Telp. (0401) 3194163, Fax (0401) 3190006 Kendari 93232, Email: feb@uho.ac.id

## CATATAN KONDUITE MAHASISWA

<b>Program Studi</b>	
<b>Nama Dosen Pembimbing Akademik</b>	
<b>Nama Mahasiswa</b>	
<b>Nomor Induk Mahasiswa</b>	

No.	Kasus / Peristiwa	Tgl	Tindakan	Tanda Tangan	
				Mhs	DPA
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 <a href="http://www.feb.uho.ac.id">www.feb.uho.ac.id</a>	Kode/No.: Formulir/03
		Tanggal: 05 Januari 2023
	<b>FORMULIR</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

## FORMULIR PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023





## FORMULIR PENDAFTARAN UJIAN/PROPOSAL/HASIL/SKRIPSI

DATA MAHASISWA	
Nama	:
NIM	:
Program Studi	:
Semester	: Genap / Ganjil (*)
Tahun	:
Jumlah SKS yang telah diselesaikan	:
IPK	:
Nomor HP	:
Alamat email	:
Alamat di Kendari	:
Judul Skripsi	:
Pembimbing 1	:
Pembimbing 2	:
Pembimbing Akademik	:
DATA ORANG TUA	
Nama orang tua / Wali (*)	: Ayah :
	: Ibu :
Alamat	:
Nomor HP	:

Kendari, .....  
Pemohon,

( ..... )

### PERHATIAN:

1. Formulir diisi dengan **HURUF CETAK**
2. **Nama** adalah nama yang ingin dituliskan pada **Ijazah Sarjana** (sesuai dengan **Ijazah-Ijazah** yang sudah pernah dimiliki dan **akte kelahiran**).
3. Coret yang tidak perlu (\*)

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Formulir/04
		Tanggal: 05 Januari 2023
	<b>FORMULIR</b>	Revisi: 0
		Halaman: 1 dari 2

## FORMULIR PENGUSULAN TIM PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS HALU OLEO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu Jl. H.E.A. Mokodompit  
Telp. (0401) 3194163, Fax (0401) 3190006 Kendari 93232, Email: feb@uho.ac.id

---

## **FORMULIR PENGUSULAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Berdasarkan pembahasan dan evaluasi terhadap judul Skripsi mahasiswa:

Nama :  
NIM :  
Program Studi :  
Judul Skripsi :

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Formulir/05
		Tanggal: 05 Januari 2023
	<b>FORMULIR</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 3

**FORMULIR**  
**PENILAIAN KINERJA DOSEN DI KELAS**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HALU OLEO**

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS HALU OLEO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu Jl. H.E.A. Mokodompit  
Telp. (0401) 3194163, Fax (0401) 3190006 Kendari 93232, Email: feb@uho.ac.id

## FORMULIR PENILAIAN KINERJA DOSEN DI KELAS

(Diisi oleh mahasiswa pada kelas bersangkutan)

<b>Program Studi</b>	
<b>Nama Dosen</b>	
<b>Mata Kuliah</b>	
<b>Semester/Tahun</b>	

Beri tanda X pada skala penilaian untuk setiap jawaban yang dipilih:

- A. Sangat setuju
- B. Setuju
- C. Tidak tahu
- D. Tidak setuju
- E. Sangat tidak setuju

TENTANG DOSEN					
1. Dosen sangat siap mengajar di kelas	A	B	C	D	E
2. Dosen menguasai materi kuliah	A	B	C	D	E
3. Dosen menyelesaikan seluruh materi sesuai isi SAP	A	B	C	D	E
4. Dosen selalu hadir memberi kuliah pada setiap pertemuan	A	B	C	D	E
5. Dosen menyediakan diktat selain buku teks	A	B	C	D	E
6. Dosen menyediakan bahan ajar tambahan selain diktat dan buku teks	A	B	C	D	E
7. Dosen mengajarkan materi secara efektif	A	B	C	D	E
8. Dosen selalu memberi contoh konkrit setiap menjelaskan sesuatu hal	A	B	C	D	E
9. Dosen sangat komunikatif	A	B	C	D	E
10. Dosen hadir di kelas tepat waktu	A	B	C	D	E
11. Dosen meninggalkan kelas tepat waktu	A	B	C	D	E
12. Dosen memperlihatkan sikap menghargai mahasiswa dan mendorong/memotivasi mahasiswa	A	B	C	D	E
13. Dosen menciptakan suasana kelas yang kondusif	A	B	C	D	E
14. Dosen menciptakan suasana kelas yang menegangkan	A	B	C	D	E
15. Dosen memberi penilaian yang obyektif	A	B	C	D	E

*Formulir Penilaian Kinerja Dosen di Kelas - SPMI Universitas Halu Oleo*

16. Dosen memberi penjelasan tentang cara/sistem penilaiannya	A	B	C	D	E
17. Dosen selalu mengembalikan hasil tes/tugas dengan catatan/komentar	A	B	C	D	E
18. Dosen selalu mengembalikan hasil tes/tugas kepada mahasiswa dalam waktu yang wajar	A	B	C	D	E
19. Dosen mudah ditemui di luar kelas	A	B	C	D	E
20. Dosen sering meniadakan kuliah tanpa alasan	A	B	C	D	E
21. Dosen terampil menggunakan sarana teknologi modern dalam memberi kuliah	A	B	C	D	E
22. Dosen menyimpang jauh dari materi kuliah dengan misalnya banyak bercerita tentang hal yang <i>irrelevant</i>	A	B	C	D	E
23. Dosen memberi pendidikan tentang nilai ( <i>values</i> ), moral, etika selain tentang materi kuliah	A	B	C	D	E
24. Dosen sangat cepat dalam mengajar sehingga menyulitkan anda	A	B	C	D	E
25. Dosen sangat lambat dalam mengajar sehingga membosankan anda	A	B	C	D	E
26. Dosen tidak pernah memberi kesempatan mahasiswa untuk bertanya	A	B	C	D	E
27. Dosen tidak berwibawa di mata anda	A	B	C	D	E
28. Dosen tersebut menjadi favorit anda	A	B	C	D	E
<b>TENTANG MATAKULIAH</b>					
29. Materi dari matakuliah telah menambah/memperluas pengetahuan dan wawasan anda	A	B	C	D	E
30. Isi SAP sangat jelas dan membantu anda memahami mata kuliah	A	B	C	D	E
31. Mata kuliah mengajarkan tentang teori dan praktek	A	B	C	D	E
32. Materi tugas, tes dan ujian sesuai dengan materi matakuliah dan selaras dengan isi SAP	A	B	C	D	E
33. Materi matakuliah selalu diperbaharui dengan contoh atau perkembangan terakhir	A	B	C	D	E
34. Anda puas setelah mengikuti perkuliahan matakuliah tersebut	A	B	C	D	E
35. Anda tidak puas setelah mengikuti perkuliahan matakuliah tersebut	A	B	C	D	E
36. Matakuliah tersebut sangat sulit dipahami mahasiswa termasuk oleh anda.	A	B	C	D	E
<b>TENTANG BUKU TEKS / BUKU AJAR / DIKTAT</b>					
37. Buku teks untuk matakuliah tersebut mudah didapat					
38. Diktat dari dosen telah tersedia dan mudah diperoleh					
39. Isi diktat mudah dipahami					
40. Isi buku teks mudah dipahami					
41. Isi diktat sulit dipahami					
42. Isi buku teks sulit dipahami					
43. Anda merekomendasi diktat untuk dijadikan buku					

	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 <a href="http://www.feb.uho.ac.id">www.feb.uho.ac.id</a>	Kode/No.: Formulir/06
		Tanggal: 05 Januari 2023
	<b>FORMULIR</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

## FORMULIR PERSETUJUAN PEMBIMBING AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023



---

## FORMULIR PERSETUJUAN PEMBIMBING AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Selaku Dosen Pembimbing Akademik mahasiswa:

Nama :

NIM :

Program Studi :

Semester : Genap / Ganjil

Tahun :

Judul Skripsi :

menyetujui mahasiswa tersebut di atas untuk mengikuti Ujian Skripsi karena telah menyelesaikan mata kuliah sebanyak ..... SKS dan/atau sedang mengambil mata kuliah pada semester ini sebanyak ..... SKS, yaitu mata ajaran sebagai berikut:

No.	KODE MK	MATA KULIAH	DOSEN PENGAJAR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Demikian lembar persetujuan ini saya buat dengan sebenarnya untuk diketahui.

Kendari, \_\_\_\_\_

Pembimbing Akademik

( \_\_\_\_\_ )



	<b>UNIVERSITAS HALU OLEO</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 93232 www.feb.uho.ac.id	Kode/No.: Manual/07
		Tanggal: 05 Januari 2023
	<b>FORMULIR</b>	Revisi: 1
		Halaman: 1 dari 2

## FORMULIR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		01 – 09 - 2022
2. Pemeriksaan	Dr. Dr. La Ode Suriadi, SE., M.Si	Wakil Dekan I		14 – 12 - 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. LM. Harafah, SE., M.Si	Ketua Senat		28 – 12 - 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Arifuddin, SE., M.Si, Ak, CA., ACPA	Dekan		05 – 01 - 2023
5. Pengendalian	Wa Ode Rachmasari Ariani, SE., M.Si	Ketua UJM & SI		05 – 01 - 2023



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS HALU OLEO**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu Jl. H.E.A. Mokodompit

Telp. (0401) 3194163, Fax (0401) 3190006 Kendari 93232, Email: feb@uho.ac.id

---

## FORMULIR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Berdasarkan formulir pengusulan Ujian Skripsi tanggal ....., yang ditandatangani oleh Pembimbing Utama, Pembimbing kedua serta Pembimbing Akademik dari mahasiswa:

Nama :  
NIM :  
Program Studi :  
Judul Skripsi :

maka mahasiswa tersebut di atas disetujui untuk menempuh Ujian Skripsi yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal :  
Pukul :  
Tempat / Ruangan :

Dosen penguji sebagai berikut:

No.	Nama Dosen	Bidang Keahlian	Alasan Pengusulan
1.			
2.			
3.			

Kendari, \_\_\_\_\_

Ketua Program Studi \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )